Muhammad Husain Fadhlullah

Soal Jawab
FIKIH KONTEMPORER

Titian Cahaya

PRAKATA PENERBIT

Sebagaimana mafhum, Islam adalah agama samawi terakhir yang paling utuh dan lengkap di antara agama-agama samawi lain yang diturunkan Allah Swt. Kita katakan utuh karena ajaran Islam disarati dengan nilai ketuhanan dan ideal moral yang mampu melampaui zamannya. Keutuhannya sesuai dengan nalar sehat dan logika waras manusia. Ajaran tauhidnya mengimplikasikan sistem nilai dan keyakinan yang canggih yang tak ditemukan dalam ajaran lain.

Disebut lengkap mengingat Islam—dengan sumber utamanya, Al-Qur'an—menyertakan hukum-hukum yang mampu menjawab semua urusan manusia sepanjang zaman. Akan tetapi, untuk yang kedua ini tidak semua orang mampu mengeluarkan hukum dari ayat ataupun riwayat. Al-Qur'an, dalam sebagian besar persoalan, hanya mencantumkan hukum secara global. Adapun perinciannya dapat ditemukan dalam sabda Nabi saw dan perkataan para imam as.

Kewajiban mengeluarkan hukum tentang sebuah masalah terletak pada pundak mujtahid yang memenuhi syarat. Kepada merekalah, orang yang tidak tahu hukum agama bersandar. Aktivitas ini—yang dalam bahasa fikih disebut taklid (*taqlid*)—amat dipegang teguh umat Islam, khususnya mereka yang berpegang pada tradisi mazhab Ja'fari.

Dan, di masyarakat Islam Libanon, Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah termasuk seorang ulama yang sering dimintai fatwa atau pendapat fikihnya oleh para pengikutnya. Buku ini merupakan kumpulan permintaan fatwa menyangkut persoalan-persoalan syariat kontemporer sehari-hari. Sebagian fatwanya mungkin cenderung kontroversial baik dibandingkan dengan fatwa mujtahid Ja'fari lainnya maupun dengan ahli fikih Suni umumnya. Meski begitu, buku ini enak dibaca karena argumentatif. Sebagai bahan perbandingan, buku ini bisa dijadikan sebagai, salah satu, bahan rujukan oleh kaum Muslim Indonesia di bidang fikih. Selamat menikmati!

DAFTAR ISI

FIKIH OLAHRAGA – 24

FIKIH POLITIK – 139

1
FIKIH MEDIA MASSA

Memalsukan Berita

Soal 1: *Apakah pemalsuan berita dibolehkan walaupun berita semacam itu tidak berlandaskan kejadian sebenarnya apabila dimaksudkan untuk menundukkan musuh?*

Jawab: Pemalsuan berita tidak dihalalkan karena ketidaksahan mutlak dari berkata dusta, kecuali kalau ada kepentingan Islam yang mengikat yang mengantarkan kemenangan Islam atas musuh, yakni ia (musuh—*penerj.*) mungkin dapat dilemahkan, bingung, dan menyerah secara psikologis.

Soal 2: *Berkaitan dengan pertanyaan di atas, apakah pemalsuan berita dibolehkan apabila Islam tidak dirugikan?*

Jawab: Alasan tidak adanya kerugian belaka tidak

membenarkan pembuatan berita bohong tetapi mesti ada kepentingan yang mengikat yang lebih penting daripada kerugian yang diharapkan berkata dusta. Hanya dalam suatu kasus kepentingan ini diberi prioritas dalam lingkaran persaingan kepentingan yang lebih disukai.[1]

Menambah-nambah Berita

Soal: *Apakah dibolehkan secara legal menambah-nambah pada berita yang benar agar terasa lebih persuasif?*

Jawab: Boleh apabila penambahan tersebut tidak berlebihan tetapi sejenis pengembangan gaya dan suasana yang bersifat retorik, yang kata-katanya tidak jauh dari realitas. Jika tidak demikian, maka tidak dibolehkan karena keadaan ini bersesuaian dengan alasan hukum yang melarang berkata dusta.

Menerbitkan Cerita-cerita Pesimistis

Soal: *Bolehkah secara hukum menerbitkan berita yang mengandung cerita-cerita pesimistis yang mendorong para pembaca menjadi putus asa?*

Jawab: Pada dasarnya, itu tidak boleh karena hal ini akan mendorong pada penciptaan kekalahan secara psi-

---

[1] Dalam keadaan seperti ini pilihan mesti ditarik antara kepentingan yang lebih penting dan kerugian yang kurang penting atau antara dua kepentingan, seperti ketika seseorang berkata dusta untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari seorang penindas. Pada keadaan ini, berdusta yang tidak sah bersaing dengan keharusan menyelamatkan diri sendiri. Dan tentunya, tindakan penyelamatan mendapat prioritas karena lebih penting ketimbang kerugian berbohong.

kologis, kelemahan berkonfrontasi, dan kehancuran bangsa dalam menghadapi tantangan.

Memuat Foto Muslimah Tidak Berjilbab

Soal: *Apakah boleh menerbitkan gambar (foto) seorang Muslimah yang tidak berjilbab di koran Islam? Apa batasan dibolehkan menerbitkan foto-foto perempuan non-Muslim?*

Jawab: Boleh saja selama tidak menyebabkan kaum muslimah terdorong mengikuti trend-tanpa jilbab ini. Sedangkan batasan hukum pelarangan gambar perempuan non-Muslim ini tidak dibolehkan dilakukan dengan cara yang tidak senonoh.

Menerbitkan Berita Tanpa Seizin Pemilik Berita

Soal: *Apakah boleh bagi surat-surat kabar Islam menerbitkan berita tanpa seizin pemilik berita, yang mungkin tidak ingin berita tersebut diterbitkan?*

Jawab: Apabila berita tersebut merupakan rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh pemiliknya, maka tidak boleh mengungkapkannya tanpa izin. Sebaliknya, tidak mesti meminta izin pada pihak terkait kecuali jika dapat menyebabkan kerusakan materialistis atau kerusakan moral.

Melebih-lebihkan Kekalahan Musuh

Soal: *Bolehkah melebih-lebihkan angka dan statistik mengenai posisi dan kekalahan musuh?*

Jawab: Boleh saja apabila perang menuntut demikian dengan tujuan meningkatkan semangat kaum Muslimin.

Tetapi sebaliknya diperhatikan pula sisi lainnya dari

keadaan ini. Dengan kata lain, sesuatu yang dibesar-besarkan mungkin saja memperbesar tingkat keberhasilan, dan sebagai akibatnya, mujahidin akan santai dan kemudian kurang siap menghadapi musuh karena percaya pada kerentanan musuh.

Membesar-besarkan Peran Gerakan Islam

Soal: *Apakah boleh membesar-besarkan aktivitas Islam atau oposisinya? Bila ya, apa batasan dari tindakan (membesar-besarkan) ini?*

Jawab: Prinsipnya, hal ini tidak dibolehkan menurut derajat berbohong kecuali terdapat beberapa perkecualian yang kira-kira berguna bagi kepentingan Islam yang tertinggi. Bila dibolehkan, maka mesti dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kaum Muslimin membesar-besarkan perannya karena terpengaruh baik secara psikologis dan praktis. Selain itu, hal ini barangkali memiliki pengaruh negatif yaitu berupa cara pandang orang-orang pada gerakan Islam disebabkan Islam kehilangan kredibilitas.

Sumpah Serapah Jurnalistik

Soal: *Yang Mulia, bagaimana pendapat Anda atas "sumpah serapah jurnalistik" atau perang-perang kecil yang menggunakan jurnalistik sebagai medan perang informasi?*

Jawab: Pada dasarnya, sumpah dilarang dalam Islam. Sumpah dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar daripada keuntungan bagi jurnalistik, yang statusnya dapat terpuruk di hadapan manusia yang mengkritik gaya sumpah-serapah. Hal ini juga dilihat dalam perang-

perang kecil yang dapat menjadikan rakyat lupa akan perang eksistensi, di mana jurnalisme memalingkan manusia dari penyebab-penyebab situasi saat ini yang vital.

Memata-matai untuk Memburu Berita

Soal: *Dalam jurnalisme Islam, beberapa misi koresponden kadang-kadang memerlukan tindakan mata-mata untuk memburu berita. Apakah tindakan ini dibolehkan?*

Jawab: Memata-matai tidak dibolehkan bagi kaum Muslimin karena rahasia-rahasia dan keburukan-keburukan manusia merupakan ranah yang terlarang, yang tidak boleh diungkapkan oleh kaum Muslimin, kecuali berkaitan dengan keperluan Islam yang mendesak yang barangkali menuntaskan penderitaan rakyat atau menyejahterakan rakyat.

Menerbitkan Sebagian Berita dan Membuang Sebagiannya yang Lain

Soal: *Adakah bahayanya dalam tindakan memanipulasi beberapa berita dengan cara meloncati suatu bagian dan menerbitkan yang lainnya?*

Jawab: Tindakan ini dibolehkan apabila tidak berlawanan dengan fakta.

Surat Kabar atau Majalah Tidak Bertanggung Jawab atas Artikel yang Dimuat

Soal: *Apakah pernyataan bahwa sebuah surat kabar atau majalah tidak bertanggung jawab atas pendapat seorang penulis dalam artikel atau laporan membebaskan majalah atau surat kabar dari tanggung*

jawab hukum atau pelanggaran yang dibuat?

***Jawab*:** Boleh saja, kalau artikel atau laporan tersebut tidak membahayakan rakyat, tidak menjadi masalah apakah artikel tersebut dikaitkan ke majalah atau penulis.

Perhatikan Apa yang Dikatakan, Bukan Siapa yang Mengatakan

***Soal*:** *Sesuai dengan ungkapan, "perhatikan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan"[2]. Apakah dibolehkan mempekerjakan seorang penulis yang mempunyai reputasi buruk dalam front Islam?*

***Jawab*:** Pada dasarnya, boleh saja asalkan tindakan mendukung dan menerbitkan namanya serta pikirannya tidak akan merugikan lembaga Islam.

---

[2] Boleh jadi ungkapan ini merujuk pada salah satu perkataan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib as—*peny.*

2
FIKIH OLAHRAGA

Penggunaan Obat Perangsang dalam Olahraga

Soal: *Apakah penggunaan obat perangsang (doping) dibolehkan dalam kompetisi yang sportif?*

Jawab: Dibolehkan apabila dianggap sebagai pilihan independen yang dipilih oleh seorang manusia, tetapi tidak dibolehkan dalam kompetisi yang sportif, yang menunjukkan sebuah kontrak antar kompetitor berdasarkan komitmen pada kondisi–kondisi khusus, dimana gerakan atlet berdasarkan tubuh normal dan kekuatan mandiri-nya yang terpisah dari elemen tambahan yang barangkali membuat gerakannya berlebihan, seperti dalam kasus penggunaan obat perangsang khusus.

Karena itu, seorang Muslim mesti memenuhi janjinya dan mesti loyal pada komitmennya, sepadan dengan bunyi hadis: "Orang-orang yang beriman setia

pada janjinya." Berdasarkan hal di atas, penggunaan obat perangsang oleh para atlet tidak dibolehkan. Mereka pun tidak bisa memperoleh medali atau piala apabila dilakukan dengan cara yang tidak sah.

Menghasut Lawan supaya Marah

Soal: *Apakah seorang kompetitor dibolehkan menghasut lawannya dengan tujuan agar dia marah sehingga wasit mengeluarkannya, sehingga perjalanan pertandingan dan juga hasilnya barangkali terpengaruh?*

Jawab: Apabila aturan pertandingan tidak membolehkan hal ini mengingat ia merupakan syarat penting dalam isi kontrak, maka dia tidak dibolehkan melakukannya sesuai dengan syarat yang diterapkan.

Membalas Serangan Lawan

Soal: *Apakah seorang pemain dibolehkan membalas serangan lawannya secara agresif baik di arena ataupun di luar arena?*

Jawab: Walaupun dibolehkan pada dasarnya, dia tidak boleh melakukannya apabila peraturan pertandingan melarang serangan balasan berdasarkan syarat perjanjian.

Bermain Sabun dalam Pertandingan

Soal: *Apakah dibolehkan apabila para kompetitor membuat kesepakatan sebelum pertandingan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah demi sejumlah uang?*

Jawab: Tidak dibolehkan apabila hal tersebut dinilai sebagai penipuan menurut sifat pertandingan atau pelanggaran atas perjanjian antar kompetitor, yang

mengharuskan pertandingan berjalan atas dasar kesungguhan dan hasil pertandingan yang alami di lapangan tanpa menipu para penonton.

Menjanjikan Hadiah bagi Pemenang

Soal: *Apakah para penonton dibolehkan mempertaruhkan sejumlah uang bagi pemenang untuk memberi semangat pada para kompetitor dan agar pertandingannya menjadi lebih antusias?*

Jawab: Tidak boleh apabila dalam kompetisi yang sportif; tapi wajar saja apabila memberi hadiah sebagai penghargaan bagi pemenang.

Pura-pura Kesakitan untuk Mempengaruhi Keputusan Wasit

Soal: *Apakah sang kompetitor dibolehkan berpura-pura menderita sakit untuk mempengaruhi keputusan wasit?*

Jawab: Manusia tidak boleh menyembunyikan sifat alaminya dan menampakkan penampilan yang palsu karena tindakan ini sama halnya dengan berbohong, khususnya apabila dilakukan untuk mempengaruhi keputusan wasit. Pasalnya, perbuatan ini merupakan suatu usaha untuk membuat tekanan psikologis pada wasit sehingga ia memimpin pertandingan dengan tidak benar. Hal seperti ini tidak sesuai dengan kontrak yang didasarkan pada fakta bahwa keputusan yang menentukan mesti melalui cara yang realistis dan alami.

Pertandingan Tinju dan Gulat

Soal: *Bagaimana pendapat Anda berkenaan dengan*

kompetisi berikut: tinju (kedua tangan), tinju Cina (kedua tangan dan kaki), atau pertandingan yang paling keras atau "pertandingan maut" (death game), balap mobil dan balap motor yang mengandung risiko dan gulat yang brutal?

Jawab: Pertandingan-pertandingan semacam ini tidak dibolehkan apabila mengancam nyawa manusia atau organ-organ vital lainnya, walaupun ia rela menderita misalnya dalam tinju dan gulat. Karena manusia tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain atau mengorbankan nyawanya. Hal ini tidak dibolehkan walaupun dengan seizin sang kompetitor.

Menjual dan Membeli Pemain Profesional

Soal: *Apakah dibolehkan tindakan menjual dan membeli pemain profesional yang dilakukan oleh klub-klub Barat dan juga diterapkan di beberapa negara kita?*

Jawab: Dibolehkan tapi hal ini bukan proses jual beli. Karena klub tersebut tidak memiliki pemain itu sendiri untuk dijual pada klub lain tetapi klub itu melepaskan pemain tersebut, yang sudah berkomitmen untuk bermain di klub tersebut dalam turnamen dan kompetisi. Oleh karena itu, uang yang dibayar merupakan dispensasi atas pelepasan tersebut. Dengan cara ini, pemain akan dibebaskan dari persyaratan lainnya di klub yang baru.

Memberitahukan Kecurangan kepada Wasit

Soal: *Apakah pemain mesti melaporkan pelanggaran permainan yang dilakukan timnya kepada wasit yang tidak melihatnya?*

Jawab: Wasiat mesti diberi tahu jika peraturan permainan mengharuskan pelaporan berdasarkan perjanjian bersama yang tercantum dalam kontrak. Tetapi apabila hal ini tidak ada dalam kontrak, maka tidak mesti melakukannya.

Profesionalisme dalam Olahraga

Soal: *Apakah profesionalisme diperbolehkan dalam permainan seperti sepakbola,* basketball *atau permainan-permainan lainnya?*

Jawab: Profesionalisme sebagai sebuah karir dibolehkan asalkan sang pemain profesional memper-hatikan syarat-syarat yang sah dalam kondisi seperti ini.

Bertaruh dalam Pertandingan Olahraga

Soal: *Apakah bertaruh dalam tim olahraga yang kompetitif dibolehkan? Bagaimana kalau bertaruh tanpa memakai perangsang berupa uang?*

Jawab: Taruhan tidak sah dan uang yang disepakati oleh dua orang tidak dapat dimiliki oleh pemenang taruhan. Sang pemain tidak bertanggung jawab karena taruhan tersebut bukan urusannya. Karena itu ia, dibolehkan bermain dalam situasi tersebut.

Menjatuhkan Hukuman bagi Pemain yang Melakukan Pelanggaran

Soal: *Menurut Anda, apakah dibolehkan hukuman dari wasit, misalnya skorsing sementara bagi seorang pemain yang melakukan pelanggaran atas lawannya?*

Jawab: Karena kontrak antar pemain atau pengurus klub meliputi hukuman bagi pemain yang melanggar,

maka wasit diperbolehkan menjatuhkan hukuman dan sang pemain atau klubnya harus menghormati komitmen mereka pada kontrak bersama.

Tim Muslim Melawan Tim Musuh dalam Turnamen Internasional

Soal: *Apakah tim Muslim dibolehkan bermain melawan tim musuh di turnamen internasional?*

Jawab: Dibolehkan apabila ketidakikutsertaan akan menyebabkan kehilangan kesempatan besar dalam lapangan yang sportif yang menyebabkan kerugian; sementara kalau kenyataan tidak demikian maka tidak dibolehkan.

Tetapi jelas bahwa situasi semacam itu tidak akan menyebabkan akibat yang serius, karena umumnya para pemain berjalan seiring dengan keputusan pemerintahan mereka dalam keadaan yang sama tanpa akibat negatif sedikit pun.

Pemain Muslim Bergabung dengan Tim non-Muslim

Soal: *Apakah pemain Muslim boleh bergabung dengan tim asing seperti dalam beberapa negara (yang menampung—penerj.) pengungsi mengingat sebab berurusan dengan pelatih dan anggota tim negara-negara tersebut dapat mempengaruhinya?*

Jawab: Tidak boleh apabila pengaruh yang disebutkan di atas membuatnya menyimpang, berbuat dosa atau dipengaruhi oleh dunia non-Muslim mereka. Tetapi dibolehkan apabila pengaruh tersebut tidak ada kai-

tannya dengan komitmen agama. Yaitu perkara-perkara yang tidak menyebabkan dosa atau juga penyimpangan.

Selain itu, dalam situasi seperti tersebut persoalannya mesti dipelajari dengan hati-hati, sebagaimana dalam kasus-kasus percampuran atau kerja sama dengan non-Muslim dalam urusan umum dan pribadi.

Memalsukan Umur supaya Mendapatkan Izin Bertanding

Soal: *Apakah memalsukan umur pemain tim sebagai usaha mendapatkan izin dibolehkan? Dan bagaimana pendapat Anda kalau tim tersebut menang?*

Jawab: Tidak boleh karena dianggap sebagai pelanggaran kontrak berdasarkan yang terlahir dan tersirat yang menetapkan usia tertentu bagi pemain yang dimaksudkan.

Hukum Olahraga Keras

Soal: *Dalam beberapa olahraga yang keras, para atlet sebelumnya tahu bahwa permainan tersebut akan menyebabkan sakit badan yang serius. Apakah atlet yang dengan sengaja melakukan permainan-permainan ini berdosa?*

Jawab: Tidak boleh apabila kerusakannya amat serius sehingga tidak sepadan dengan akibat yang telah diprediksikan. Sedangkan apabila manfaat yang akan diperoleh memiliki nilai yang besar bagi kehidupannya dan apabila lukanya tidak menyebabkan cacat maka dibolehkan. Selain itu, pada fitrahnya manusia tidak setuju pada permainan-permainan yang menyebabkan

cacat. Karena itu, permainan-permainan semacam itu tidak dibolehkan.

Olahraga Binaraga

Soal: *Olahraga binaraga* (body-building) *bergantung pada pertumbuhan-pertumbuhan otot-otot dan dipamerkan di hadapan orang-orang. Adapun pembentukan otot itu menurut bentuk yang diinginkan memakan waktu yang panjang. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai jenis olah raga ini?*

Jawab: Jenis olahraga ini dibolehkan karena memiliki konsekuensi positif yang besar dari berbagai sisi. Jenis olahraga tersebut dapat dimanfaatkan dalam jihad dan dapat digunakan untuk mempertahankan diri sendiri, kehormatan seseorang, keuangan seseorang dan lain-lain.

Berolahraga dengan Tetap Mengenakan Hijab

Soal: *Apakah batasan olahraga bagi perempuan? Apakah wanita dibolehkan main tenis lapangan, misalnya apabila dia tetap memakai pakaian yang legal (syar'i)?*

Jawab: Umumnya perempuan dibolehkan ikut aktivitas olahraga asalkan mereka tetap menjaga hijab (jilbab) karena wanita pun perlu berolahraga sebagaimana laki-laki. Karena itu, secara prinsip tidak ada halangan syar'i.

Bergabung dengan Tim yang Suka Minum Alkohol

Soal: *Dapatkah seorang Muslim bergabung dengan tim yang para anggotanya melakukan pelanggaran, misalnya minum alkohol atau pelanggaran lainnya?*

Jawab: Dibolehkan saja, apabila dia tidak terpengaruh

atau terdorong melakukan pelanggaran, berdasarkan keharusan nahi munkar.

Berpartisipasi dalam Kejuaraan demi Keuntungan

Soal: *Apakah atlet Muslim dibolehkan berpartisipasi dalam beberapa kontes yang sportif yang diperuntukkan demi keuntungan dan mereka juga dapat memperoleh hadiah?*

Jawab: Dibolehkan sebab panitia penyelenggara tersebut dapat memperoleh untung dari tiket yang dibeli penonton, atau membuat mereka terkenal berkat publisitas. Selain itu, hadiah yang dibeli oleh uang di atas dapat diambil sebagai upah permainan atau komisi.

Meminta Uang sebagai Ganti dari Medali atau Piala

Soal: *Apakah tim yang menang boleh meminta uang sebagai pengganti dari medali atau piala emas?*

Jawab: Boleh karena hadiah tersebut adalah miliknya. Akan tetapi orang-orang yang bertanggung jawab dalam permainan tersebut tidak mesti merespon permintaan tim tersebut.

Permainan Tenis

Soal: *Tenis merupakan olahraga permainan yang bergantung pada poin tanpa memperdulikan waktu yang terpakai sehingga permainannya mungkin saja berlangsung berjam-jam. Apakah permainan ini dan juga menontonnya dibolehkan?*

Jawab: Permainan dan juga menontonnya dibolehkan

jika permainan ini tidak menghalangi pemain dan penontonnya dari melaksanakan kewajiban dan apabila tidak menyebabkan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Bermain Olahraga dengan Mengenakan Celana Pendek

Soal: *Bagaimana menurut aturan Islam, mengenai celana pendek olahraga yang dipakai oleh pemain basketball, pemain sepakbola atau para pemain olah-raga permainan-permainan lainnya?*

Jawab: Pada dasarnya, pemain boleh memakai celana pendek olahraga. Juga penonton dibolehkan menonton apabila hal ini tidak menyebabkan pelanggaran.

Bersimpati pada Tim Lawan

Soal: *Apakah boleh bersimpati pada tim lawan?*

Jawab: Emosi Muslimin mesti berjalan sejalan dengan komitmen keimanan. Karena itu, mereka jangan bersimpati pada lawan yang mungkin akan mendapatkan untung akibat dukungan ini dalam segala hal.

Batasan Olahraga yang Haram

Soal: *Dalam beberapa pendapat Anda, Anda yakin bahwa olahraga kadang-kadang menghancurkan derajat dan kesopanan disebabkan hilangnya kontrol atas amarah dalam beberapa kontes. Apakah keadaan ini akan mencapai derajat yang ilegal (haram)?*

Jawab: Peraturan yang legal atas suatu perkara berkaitan dengan nafsu, gerakan, dan perbuatan yang dilakukan oleh pemain atau penggemarnya. Kontes-kontes akan ilegal apabila hasilnya ilegal. Sedangkan

apabila tidak menyebabkan sesuatu yang ilegal maka hasilnya legal.

Selain itu, moralitas Islam menuntut kaum mukminin selalu mengendalikan amarah dan sadar akan konsekuensi negatif dan positif perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak dibolehkan bertindak atas kendali nafsu, yang bisa menyebabkannya kehilangan kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara jelas.

Melemparkan Tomat dan Telur Busuk kepada Tim yang Kalah

Soal: *Bagaimana pendapat Anda tentang reaksi penonton yang negatif atas suatu pertandingan yang menimbulkan pengutukan dan merendahkan tim yang kalah dan bahkan melemparkan tomat dan telur busuk pada mereka?*

Jawab: Tentu saja hal ini tidak dibolehkan karena berlandaskan pada ketidakbolehan menghina orang lain melalui kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penghinaan-penghinaan atau bahaya.

Rambu-rambu dalam Olahraga

Soal: *Apa batasan dibolehkannya olahraga secara umum?*

Jawab: Batasan dibolehkannya olahraga tidak berbeda dari batasan-batasan perbuatan lainnya. Yakni, seorang Muslim mesti tunduk pada kewajiban yang telah ditetapkan secara sah, memenuhi perjanjian, memenuhi janji, tidak melukai hati, menipu atau membahayakan yang lain.

Orang-orang memiliki hak main pada suatu permainan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kekuatan tubuhnya, memanfaatkan kemampuannya, dan menetapkan posisinya di bidang-bidang ini, di tengah-tengah bangsa, yang menaikkan status negara Islam di hadapan yang lainnya.

Di sisi lain, tatkala memainkan suatu olahraga seorang Muslim mesti menyadari makna Islam yang sebenarnya, baik secara individu ataupun dalam hubungannya dengan Allah. Karena itu, dia tidak boleh larut secara penuh pada sebuah pertandingan, tidak boleh menyimpang dari tuntutan dan larangan Allah dan lepas kendali akan perbuatannya dalam berbagai aspek kehidupan yang sejati. Ringkasnya, Muslim sejati tidak pernah melangkah maju ataupun mundur sebelum ia meyakini bahwa langkah tersebut diridhoi Allah Swt.

Sepakbola, Olahraga yang Melumpuhkan Pikiran?

Soal: *Beberapa orang meyakini bahwa sepakbola merupakan suatu permainan yang melatih kaki tapi melumpuhkan pikiran karena permainan bola menjauhkan pemain dari bekerja dan berpikir. Bagaimana pandangan Anda?*

Jawab: Saya pikir persoalan ini tidak senegatif yang disebutkan. Saya kira permainan bola adalah permainan yang menguntungkan secara fisik. Dengan sendirinya, permainan ini menguntungkan karena menghindarkan kaum muda dari khayalan mengenai kesenangan-kesenangan yang ilegal. Sepakbola juga mengisi waktu

mereka dengan apa-apa yang menguntungkan jasmani mereka dan meningkatkan perasaan perlunya ikut serta dalam kompetisi yang tidak membahayakan. Tetapi baik dalam permainan ini ataupun permainan lainnya Islam menekankan bahwa seorang Muslim sebaiknya tidak benar-benar terobsesi, tidak menyimpang dari tanggung jawab Islam atas keluarganya atau atas kehidupannya secara keseluruhan.

Pandangan Islam mengenai Olahraga Gulat dan Tinju

Soal: *Olah raga keras, seperti gulat dan tinju memancing insting yang brutal. Bagaimanakah hukum Islam mengenai permasalahan ini?*

Jawab: Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan berkenaan dengan jenis olah raga ini. Pertama-tama menyangkut kebutuhan manusia untuk mempertahankan diri sendiri. Berkenaan dengan ini, belajar tinju bila seseorang terancam bahaya di mana-mana dapat bermanfaat dan kita semua menyadari suatu kenyataan bahwa wanita menjadi korban penyerangan. Oleh karena itu, kekerasan jenis itu termasuk sarana-sarana dan cara-cara yang digunakan oleh orang untuk mempertahankan diri. Singkatnya, seorang Muslim boleh mempelajari olahraga ini, menontonnya, dan melatih untuk menghadapi serangan apa pun.

Pendekatan kedua berkenaan dengan konsekuensi buruk yang dialami oleh petinju, misalnya robeknya mata atau patahnya tulang. Berkenaan dengan ini, terdapat banyak persyaratan legal khususnya apabila

permainan-permainan yang disebutkan dilakukan sebagai sebuah profesi dan bukan sebagai sarana pertahanan diri. Karena manusia tidak dibolehkan melukai manusia lainnya walaupun atas seizinnya, juga karena tak seorang pun dibolehkan mengizinkan matanya dirobek dengan serius atau mematahkan tulang kecuali kalau berkaitan dengan kepentingan mulia misalnya ketika nyawa manusia secara umum bergan-tung pada dicabutnya salah satu organ tubuh.

3
FIKIH MODE

Mode dan Gaya Pakaian

Soal: *Berhubung mode dan gaya-gaya terbaru telah menjadikan suatu permasalahan yang kontroversial, bagaimanakah pakaian standar yang sah?*

Jawab: Islam tidak mempersulit sesuatu karena gaya berdasarkan sikap sosial masyarakat dimana mereka tinggal. Kaum Muslimin diwajibkan mengenakan pakaian khas agar dapat diidentifikasi dan dibedakan dari kaum kafir yang mendominasi saat itu. Berkenaan dengan ini, tatkala Imam Ali as diminta menjelaskan sabda Nabi, "Semirlah rambut ubanmu dan janganlah seperti orang-orang Yahudi," apakah berarti bahwa kita harus menyemir rambut kita. Beliau menjawab bahwa perintah tersebut diberlakukan tatkala kaum Muslimin masih minoritas tetapi tatkala jumlahnya meningkat

maka tidak perlu lagi membedakan fisik mereka dari kaum yang lainnya. Selain itu, sebagian ahli fikih memperingatkan akan perkataan Nabi yang berbunyi, "Cukurlah kumismu, hindarilah janggutmu, dan jangan berpenampilan seperti kaum Yahudi," bukanlah suatu perintah yang konstan dan permanen. Hadis ini dikeluarkan ketika terdapat suatu kebutuhan. Akan tetapi karena jumlah kaum Muslimin telah meningkat, kebutuhan ini telah berlalu. Tolok ukur berpakaian yang legal merupakan pilihan, rasa, dan menurut cara hidup mereka.

Gaun Panjang sebagai Ganti Jilbab

Soal: *Beberapa orang tidak meyakini jilbab yang digunakan oleh beberapa wanita, dan perlunya mengenakan gaun panjang (kebaya), bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Jilbab mencakup dua arti: menutup badan tatkala ada orang asing, dan menghindari semua jenis make up atau apa saja yang mungkin membangkitkan gairah. Para wanita dibolehkan mengenakan pakaian apa saja selama pakaian-pakaian ini melindungi mereka dari pandangan tak bermoral. Kita katakan bahwa gaun yang panjang tidaklah penting sebagai satu-satunya baju Muslim saja mengingat tidak ada bukti akan keekstensifan absolutnya. Gaun dipakai dalam periode-periode waktu tertentu disebabkan kondisi sosial, agama, dan politik tertentu. Baju yang baik adalah baju yang menggambarkan wanita sebagai manusia dan bukan sebagai laki-laki adalah benar-benar pakaian yang sah.

Jilbab sebagai Mode

Soal: *Bagaimana pendapat nda tentang beberapa*

wanita berkerudung yang berusaha mengharmoniskan jilbabnya dengan mode baru?

***Jawab*:** Saya kira jilbab semacam ini tidak menjadi sarana penyucian. Malahan menjadi sumber pembangkit nafsu. Mode semacam ini membuat jilbab semakin memancing laki-laki. Oleh karena itu, konsep jilbab telah disimpangkan dari maknanya yang suci.

Pakaian yang Asing

***Soal*:** *Apa yang dimaksud dengan pakaian yang asing dan tidak dibolehkan?*

***Jawab*:** Pakaian yang asing adalah pakaian yang secara seksual dianggap tidak pas, khususnya ketika laki-laki memakai pakaian wanita. Begitu pula sebaliknya. Kita semua tahu bahwa celana panjang telah dikenakan oleh kedua jenis kelamin. Namun ada pakaian-pakaian tertentu yang hanya diperuntukkan bagi wanita sehingga tidaklah pantas apabila dipakai oleh laki-laki karena akan mengganggu keseimbangan sosial dan merusak mental dan fisik individu. Anda semua sudah mafhum ungkapan berikut, "Laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita, begitu pula sebaliknya."

Karakteristik Jilbab yang Islami

***Soal*:** *Bagaimanakah karakteristik jilbab yang Islami?*

***Jawab*:** Jilbab artinya penutup seluruh tubuh kecuali kedua tangan dan wajah. Beberapa ahli fikih memandang wajib menutup keduanya (tangan dan wajah) sebagai usaha pencegahan. Sementara ahli fikih lainnya membolehkan membukanya sesuai dengan firman-Nya,

Katakanlah kepada wanita yang beriman untuk memalingkan mata mereka (dari godaan) dan memelihara kesuciannya, serta menutup perhiasannya kecuali yang biasa nampak. (QS an-Nur: 31) Jadi, kaum wanita wajib menutup badannya dan menghindari apa saja yang tembus pandang dan tipis.

Kedua, jilbab artinya menjauhi hiasan. Allah berfirman, *Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu memperlihatkan dandananmu seperti orang-orang jahiliah*[3] *yang dahulu.* (QS al-Ahzab: 33), karena itu wanita berjilbab tidak dibolehkan tampil dengan cara yang menonjolkan kecantikankan yang feminim, bukannya menonjolkan kemanusiaan yang alami. Sesungguhnya kebiasaan umum mengenai perhiasan adalah berupa penampilan yang tidak biasa yang wanita maksudkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Makna sebenarnya dari jilbab mendorong kaum wanita untuk tampil baik sehingga dihargai sebagai seorang wanita dalam masyarakatnya. Islam menyeru kaum wanita untuk tidak menjadi pusat tontonan, perhiasan, dan nafsu. Bagaimanapun, mereka adalah manusia juga.

Lebih jauh lagi, jilbab suara dianggap sebagai jenis jilbab lain bagi wanita. Pada kenyataannya, Islam tidak melarang wanita berbicara dengan kaum laki-laki, berpidato di hadapan mereka, berseru di medan politik dan sosial menuntut keterbukaan, atau berteriak pada situasi yang tepat. Tetapi Islam tidak mengizinkan kaum wanita melunakkan dan melembutkan suara mereka

---

[3] Jahiliah: Tradisi pra-Islam.

sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu. Allah berfirman, *Hai istri-istri Nabi, kalian sekalian tidaklah seperti wanita lain, jika kamu bertakwa maka janganlah terlalu lembut dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.* (QS al-Ahzab: 32). Oleh karena itu, kecenderungan dalam berbicara merupakan aspek godaan juga. Para ahli fikih menegaskan bahwa melembutkan dan melunakkan suara yang menyebabkan nafsu tidak dibenarkan.

Jilbab Sosial

Jilbab sosial adalah jenis jilbab Islam lainnya yang mesti diperhatikan secara sungguh-sungguh. Islam tidak membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan karena akan mengakibatkan konsekuensi yang negatif dan berbahaya. Jelas sekali isolasi semacam itu akan mendorong laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang tidak bermoral sehingga kesucian wanita terancam. Secara faktual, Islam tidak menyukai isolasi semacam itu, tetapi pada saat yang sama tidak melarang hubungan sosial antar dua jenis kelamin asalkan hubungan ini menghasilkan akibat yang positif dan jauh dari perbuatan dosa. Kami simpulkan bahwa seorang wanita mesti menjilbabi dirinya sendiri dari dalam. Dia sendirilah yang harus mengetahui batas moral dan legal yang meninggikan derajat dirinya sebagai seorang manusia dan bukan hanya menjadi objek kaum laki-laki.

Mentalitas Pendosa

Mentalitas pendosa artinya mental zina dimana seseorang hidupnya benar-benar diliputi dosa, baik dosa

mata, dosa pendengaran, dan dosa rabaan tanpa benar-benar terlibat dalam hubungan seksual yang sebenarnya. Islam mengecam situasi ini karena orang semacam ini tidak hanya memiliki jiwa pendosa tetapi juga sensitif pada hal-hal yang mengarah pada pelampiasan syahwat.

Jilbab Mental (Rintangan)

Sesungguhnya baik laki-laki ataupun wanita kedua-duanya memerlukan jilbab mental, dengan jilbab mental ini mereka terbebas dari segala penyimpangan. Dengan demikian, film-film, kisah-kisah yang memancing nafsu seksual mesti dilarang karena Islam mengecam hal-hal yang menyebabkan runtuhnya kekebalan batin. Tentu saja, sekali kekebalan batin terguncang maka penyimpangan tak akan dapat dihindari.

Perubahan Makna Jilbab

Wanita berjilbab tidak boleh membiarkan dirinya sendiri berperilaku dan mengenakan sesuatu yang berlawanan dengan makna jilbab secara spiritual. Misalnya, wanita yang berjilbab saat ini berusaha mempertontonkan kecantikannya persis seperti wanita yang tak berjilbab, melalui pakaian yang bergerak-gerak dan warna-warni yang ia pilih. Secara faktual, Islam tidak mengingkari hak wanita untuk hidup sesuai dengan kewanitaannya. Islam bermaksud meninggikannya. Islam mendorong kaum wanita untuk hidup menurut nilai-nilai sosial dan moralnya.

Tuduhan Barat terhadap Islam tentang Jilbab

Soal: *Orang-orang Barat menuduh Islam berlebihan atas konsep jilbab karena seorang wanita berjilbab yang*

tidak memakai make up *pun juga menggoda laki-laki?*

***Jawab*:** Sesungguhnya, pernyataan di atas tidaklah akurat dan logis karena apabila seorang wanita menghindari dari pakaian yang berwarna-warni dan bergerak-gerak dipandang sebagai objek seks bagi laki-laki, begitu pula laki-laki bagi wanita. Namun berdasarkan tingkat biologis, tabiat insting yang menyala-nyala membuat laki-laki secara instingtif memerlukan wanita. Itulah sebabnya, kita melihat bahwa ketika seorang laki-laki terpuaskan secara seksual maka antusiasmenya atas permasalahan lain berkurang. Karena baik tabiat wanita yang feminim ataupun lelaki yang maskulin melengkapi mereka dengan keindahan dan kegairahan, maka perdebatan mengenai wanita yang berjilbab dan tidak berjilbab tidaklah akurat. Namun kita semua setuju bahwa keindahan rambut dan kaki menyebabkan wanita yang tidak berkerudung lebih menarik dan menggairahkan. Dengan latar belakang inilah segala jenis media menyoroti dua organ tubuh ini.

Sebaliknya, orang-orang Barat memiliki keya-kinan dan konsep yang berbeda. Di Barat terdapat keya-kinan akan kebebasan wanita yang absolut dan dalam konsep tersebut, laki-laki dan wanita memiliki kebe-basan atas tubuhnya. Karena itu, budaya telanjang telah menjadi fenomena alami yang bersesuaian dengan filo-sofi dan ideologi mental dari konsep kebebasan.

Memulai Kesalehan

Muslimin dan muslimah semestinya menjadi orang saleh karena kesalehan akan menjadikan mereka berdisiplin diri melawan segala penyimpangan atau

nafsu syahwat yang amoral. Namun berdasarkan penelitian atas nilai Timur dan Barat, kita mengetahui bahwa kebebasan seks lebih tampak di Barat. Kedua-duanya (laki-laki dan wanita—*penerj.*) memiliki kebebasan atas tubuhnya. Dengan kata lain, kita mesti membedakan antara kesucian dan penyimpangan. Kenyataan ini membingungkan begitu banyak orang yang konservatif dan berpikiran serta berkeyakinan timur yang mendalam.

Pada saat yang sama mereka berkecenderungan mengikuti tradisi Barat karena berpikiran bahwa Barat lebih beradab. Oleh karena itu, mereka akan bersikap mendua dalam hidupnya yang pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan dan berujung pada kehan-curan... Situasi semacam ini sama saja dengan situasi dimana Anda menyuruh seseorang agar tetap kering tetap pada saat yang sama menyuruhnya melompat ke dalam sumur yang airnya penuh.

Jilbab, dan Depresi kaum Laki-laki

Soal: *Apakah menurut Anda jilbab dapat menimbulkan depresi bagi laki-laki karena satu gerakan saja dapat menggairahkannya?*

Jawab: Sesungguhnya, jilbab tidak akan pernah dinilai sebagai penyebab depresi laki-laki; namun terdapat banyak alasan internal dan eksternal yang mendukung ide ini. Misalnya apabila seorang laki-laki tidak terpuaskan secara seksual disebabkan motivasi sosial dan personal tertentu, dia bisa saja menjadi depresi. Lagi pula, jika seorang lelaki tidak mendapatkan dirinya sendiri dalam kehidupan sosial dan politik, ia pun bisa depresi. Oleh

karenanya, setiap masyarakat yang beradab mesti menerapkan kewajiban moral tertentu, tidak mesti identik dengan kewajiban moral yang nilai-nilai sosial ekonominya yang berlaku di masyarakat masa kita. Karena kita semua tahu betapa depresinya sese-orang apabila dia ditolak secara sosial. Yang pasti, moral seks tidak terkait dengan apa-apa yang laki-laki dan wanita kenakan.

Namun, apabila kita hendak menilai bahwa jilbab Islami sebagai alasan depresi, maka bagaimanakah keadaan badan yang tidak berjilbab dan telanjang? Bukankah itu lebih menggairahkan dan menggoda? Apakah kegairahan laki-laki ketika melihat seluruh tubuh wanita sama dengan wanita kepada laki-laki? Berbicara mengenai tubuh yang telanjang sama saja dengan melepaskan seluruh pakaian yang menutupi dan melindungi tubuh wanita. Namun jilbab bukanlah sumber depresi. Depresi adalah depresi dengan atau tanpa jilbab.

4

FIKIH KARYA SASTRA

Sastrawan Muslim Memproduksi Sastra Pesimisme

Soal: *Apakah sastrawan Muslim boleh memproduksi sastra yang menyebabkan pesimisme? Bagaimanakah kalau tidak sengaja?*

***Jawab*:** Berkaitan dengan ini, terdapat dua jenis pesimisme yang berbeda. Salah satu jenis sastra pesimisme menggambarkan realitas yang menyoroti permasalahan yang rumit. Permasalahan tentang ketidakmungkinan menemukan segala permasalahan melalui unsur-unsur yang ada saat ini walaupun Sang Khalik segera turun tangan. Literatur semacam ini sejalan dengan penyimpangan intelektual yang mempertanyakan kemahakuasaan Allah.

Ayat al-Qur'an berikut berkenaan dengan ucapan

Ya'kub pada anak-anaknya mengenai ketidakhadiran merupakan contoh dari keadaan di atas, "*Wahai anak-anakku! Pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir.*" (QS Yusuf: 87)

Ayat ini menyamakan keputusasaan atas rahmat Allah (yang berarti mengesampingkan segala pemecahan melalui pertolongan Allah) dengan kafir kepada-Nya karena menolak kemahakuasaan-Nya. Oleh karena itu, sastrawan Muslim mesti mengetahui konsep Islam berkenaan dengan Allah, alam raya, kehidupan, dan kemahakuasaan Allah sehingga dia akan memasukkannya dalam kisah-kisah, karya ukir, prosa atau puisi yang isinya menguatkan keimanan.

Sebaliknya, terdapat pula jenis sastra pesimistik lainnya yang menyatakan kerumitan dan ketidakmungkinan suatu peristiwa yang objektif yang berhubungan dengan sunatullah di alam semesta, manusia, dan sejarah dimana gerakan seni dalam sebuah kisah atau puisi ber-dasarkan realitas yang objektif. Indikasi yang jelas berkenaan dengan hal ini dapat diketahui dalam teks Al-Quran bahwa Allah SWT menguji manusia dengan rasa takut, lapar dan hilangnya harta, kehidupan, dan buah-buahan.[4]

---

[4] Rujuk misalnya surah al-Baqarah: 155-yang berbunyi, *Dan sungguh Kami akan memberi cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan—peny.*

Hal ini mungkin terjadi karena sesuai dengan realitas kehidupan yang ditunjukkan oleh fatalisme dan kebaikan, *Sesungguhnya Allah telah menetapkan ukuran untuk segala sesuatu* (QS ath-Thalaq: 3); *Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia,* (QS Ar-Rum: 41); *Dan Allah telah membuat perumpamaan: (Bayangkan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.* (QS an-Nahl: 112)

Ayat ini dan lainnya menunjukkan akibat buruk dari perkembangan pada gerakan manusia yang sesungguhnya merupakan hasil sebab musabab yang berkaitan dengan kemauan dan pilihannya atau realitas objektif yang ada.

Tetapi sastrawan Muslim mesti menekankan sisi baik dari gambaran tersebut dalam puisi-puisi dan prosa-prosanya dengan cara menggambarkan perintah Allah tentang keberadaan dan karunia serta rahmat-Nya bagi manusia. Allah memberi manusia solusi di saat yang kritis dan memberi rezeki dari sumber yang tak terkirakan, serta membimbingnya dalam suatu situasi yang kacau. Apabila dia bergantung pada Allah, maka dia akan selamat dari malapetaka, dimudahkan rezekinya dan diberi kemudahan setelah mengalami kesulitan. Jadi gambaran ini menekankan optimisme dan menyingkirkan pesimisme karena Nabi Muhammad saw juga

bersikap optimistik.

Realitas pada suatu waktu bisa menjadi gelap disebabkan pemikiran umum dan khusus. Karena itu, sastrawan Islam mesti berperan menunjukkan realitas yang benar yang dapat dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang tersebar di langit (planet-planet), menunjukkan cahaya yang ditunggu-tunggu alam raya yang berasal dari cahaya matahari di tengah kegelapan.

Keseimbangan Islam menguatkan keyakinan bahwa harapan yang besar pada Allah Swt tidak boleh menjauh dari orang yang beriman. Pemikiran yang terhalangi yang ada dihadapannya mesti dianggap hanya tahapan yang singkat dan sementara yang akan tersingkap atas kehendak Allah di masa akan datang. Hal inilah yang membuat pengalaman sastra menjadi elemen pendorong kepada Allah melalui cerita, gagasan, atau puisi yang selaras. Karena itu pula sastrawan [Muslim] akan menyeru pada Allah Swt dalam gaya sastra yang khusus.

Mengakhiri Karya Novel dengan Cerita Tragis

Soal: *Apakah boleh novelis Muslim atau narator Muslim mengakhiri novel realistisnya dengan akhir cerita yang tragis, misalnya bunuh diri?*

Jawab: Boleh saja kalau menggambarkan kenyataan, tapi ceritanya mesti diikuti oleh komentar atas kondisi negatif yang menyebabkan bunuh diri tersebut. Sang novelis atau narator juga mesti menganjurkan penolakan atas sikap semacam itu dalam menghadang kejutan psikologis atau materialistis. Hal semacam ini dapat dilakukan dengan cara memancing kekuatan diri untuk

memberontak melawan kekurangan yang realistis dan menganjurkan pentingnya mengatasi halangan tersebut secara seni. Novel tersebut jangan menjadi pendorong tindakan bunuh diri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangkitkan aspek emosional yang mengubah orang-orang yang (berniat) melakukan bunuh diri menjadi syahid yang mulia.

Singkatnya, sastrawan jangan menyerah karena suatu tragedi. Sebaliknya ia mesti memperlihatkan akibat-akibatnya dan menunjukkan konsekuensi negatifnya agar ia mampu membuka kesadaran dengan sesuatu yang positif dan dapat mengatasi permasalahan.

Menggambarkan Pemandangan Seksual dalam Karya Sastra

Soal: *Apakah seorang narator boleh menyoroti pemandangan yang seksual? Apakah batasan topik semacam itu?*

Jawab: Menggambarkan pemandangan semacam itu atau menggambarkan detil-detil sensualnya tidak diperbolehkan apabila berdasarkan unsur-unsur kesenangan yang menyebabkan kerusakan moral, khususnya apabila diungkapkan melalui bentuk bebas yang tidak mengandung manfaat atau tidak mengandung ide-ide yang berorientasi positif.

Tapi diperbolehkan apabila sebuah cerita yang dipandu memerlukan beberapa tanda atau saran-saran yang perlu demi sempurnanya suatu adegan tertentu, seperti dalam kisah Yusuf as tatkala isteri sang pejabat berusaha menggodanya tapi ia menolak, atau tatkala para wanita

kota berusaha memikatnya, tetapi ia memohon pertolongan Allah Swt.

Tayangan-tayangan semacam itu menyoroti nilai-nilai Islam dengan cara menggambarkan kehendak suci yang memberontak melawan godaan nafsu dan dominasi insting. Keadaan ini memerlukan sebuah gambaran tayangan seksual atau peristiwa seksual yang bernilai dan tidak berlawanan dengannya. Singkatnya, sastrawan mesti memanfaatkan semua imajinasi artistik dan kreatif untuk membersihkan unsur-unsur kesenangan yang berlebihan dan mendekatkannya pada kesadaran moral.

Membaca Puisi di Bulan Ramadhan

Soal: *Diriwayatkan bahwa membaca puisi di bulan Ramadhan makruh. Bagaimanakah pendapat Anda?*

Jawab: Mungkin riwayat tersebut berkaitan dengan unsur-unsur musik dalam puisi, yang barangkali tidak sesuai dengan spiritualitas orang-orang yang berpuasa atau suasana yang umum di bulan Ramadhan. Pada bulan ini keterbukaan pada isi spiritual suatu kata lebih disukai tanpa pengaruh lain mana pun yang barangkali mempengaruhi penyampaian kata-kata. Misalnya, Hammad mengutip dari Imam Ja'far ash-Shadiq as pembicaraan berikut ini, "Membaca puisi makruh selama puasa, selama ihram di Mekkah, dan pada malam Jum'at." Kemudian Hammad bertanya pada Imam apakah hal ini berlaku juga bagi puisi yang baik. Imam mengiakan.

Menjaga Autentisitas Narasi

Soal: *Apakah boleh memanipulasi narasi yang realistis*

dengan cara menambahkan atau membuang satu bagian untuk menciptakan suasana tegang dan berbeda? Ataukah wajib menjaga autentisitas narasi?

Jawab: Boleh saja apabila ada fakta bahwa narasi tersebut tetap menjaga isi yang berhubungan dengan realitas melalui gerakan kata hati, dan tidak melalui subjektivitas detil-detil pribadinya. Barangkali banyak perumpamaan Al-Qur'an mendekati kondisi yang telah disebutkan. Jadi perumpamaan yang sama diulangi tetapi dalam gaya yang berbeda untuk memberi bimbi-ngan intelektual, ideologis, dan moral.

Memuji dan Membesarkan Penguasa yang Jujur melalui Puisi

Soal: *Bagaimanakah kedudukan puisi yang dibuat untuk memuji dan membesarkan penguasa yang jujur?*

Jawab: Pujian tidak boleh berlebihan. Pujian mesti sesuai dengan sifat dan amalan baiknya. Hal ini sudah disebutkan berkenaan dengan sifat orang beriman tatkala disebutkan bahwa kepuasan orang beriman tidak akan menyebabkan dia berbuat tidak adil atau menyakitkan.

Selain itu, berlebihan dalam memuji sama dengan mengucapkan kebohongan yang akibatnya akan menimbulkan efek yang negatif yaitu menyebabkan dia kehilangan kepercayaan orang. Puisi yang demikian tidak dibolehkan apabila menggunakan kata-kata yang berupa pujian, tetapi dibolehkan apabila kata-katanya hanya menunjukkan pemujaan pada orang yang layak dipuji.

Sebaliknya, tidak sah kalau puisi yang dimaksudkan untuk memuji pejabat yang tidak jujur karena

sebenarnya merupakan suatu kebohongan dan puisi-puisi tersebut dimaksudkan untuk mendukungnya. Hal seperti ini disebutkan dalam hadis bahwa "Barangsiapa memuji seorang penguasa yang tidak jujur atau menghina diri sendiri untuk mendapat persetujuannya dan keuntungan maka ia akan menemani penguasa tersebut ke neraka."

Puisi yang Berisi Umpatan, Sindiran, dan Hinaan

Soal: *Apakah batasan puisi satire, umpatan, sindiran, dan hinaan?*

Jawab: Mencemarkan nama baik seorang mukmin dengan cara menyebutkan satu persatu cacatnya, dengan cara mengisolasi, mencerca atau mengumpatnya tidak dibolehkan karena akan merusak harga dirinya dan memancing fitnah, pencemaran nama baik, kehinaan, dan aib yang dilarang oleh al-Qur'an dan Sunah. Selain itu, al-Qur'an al-Karim menyatakan ketidaksahan fitnah dan pencemaran nama baik dalam beberapa ayat seperti, *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.* (QS al-Humazah: 1)

Sebaliknya, apabila sindiran dan hinaan sesuai dengan realitas orang yang disindir dan dihina, maka hal ini dinilai fitnah, penyebaran aib, cercaan, peng-hinaan yang juga tidak sah (haram). Tetapi apabila infor-masi yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas maka akan dinilai sebagai kebohongan, fitnah, penghina-an, dan penindasan yang juga haram. Tetapi dibolehkan menyindir orang-orang yang layak disindir, misalnya penindas, pembid'ah dan penyimpang dalam rangka memerangi perbuatan tersebut dan mencegah mereka

dari pengaruh buruk karena tindakannya yang menyimpang. Jika tidak demikian, haram memburuk-burukkan orang lain yang tidak layak mendapat tuduhan tersebut walau-pun mereka berbeda dalam hal agama atau ideologi yang mereka anut atau mereka menunjukkan hormat pada se-cara personal karena tindakan ini dinilai sebagai penin-dasan seperti yang difirmankan oleh Allah Swt, *Dan janganlah kebencian pada seseorang mendorong kamu untuk bertindak secara tidak adil, berlaku adillah sebab hal itu lebih dekat pada takwa.* (QS al-Maidah: 8)

Selain itu hadis juga menyampaikan konsep yang sama dalam melukiskan orang mukmin, "Kemarahan orang yang beriman tidak pernah menghalanginya dalam mengatakan kebenaran... Do'a Imam Ali bin Husain (Zainal Abidin) menyatakan hal yang sama, "Ya Allah berilah aku pengawal dalam melawan kesesatan dan perisai dalam menghadang dosa, baik pada saat lapang ataupun buruk sehingga aku tetap taat pada-Mu dan lebih menyukai keridhoan-Mu daripada para penyokong, dan musuh tatkala aku diuji, sehingga musuhku akan merasa aman dari ketidakadilanku dan para pendukungku akan berputus asa dalam melihat kecenderungan dan cara perubahan sikapku yang tidak jelas."

Menyanjung Wanita dengan Puisi

Soal: *Apakah boleh menyanjung seorang wanita dalam puisi, yang tidak dikenal oleh para pendengar? Bagaimana kalau namanya tidak disebutkan?*

Jawab: Baik dalam puisi ataupun prosa, secara umum menyanjung seorang wanita yang cantik dibolehkan bah-

kan apabila dia dikenal oleh para pendengar kecuali kalau perbuatan tersebut menghina wanita salehah, seperti di beberapa negara konservatif, dimana menyanjung seorang wanita disamakan dengan sesuatu yang memalukan, kehinaan, kepatutan untuk dikutuk. Karena itu, hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak halal secara hukum lantaran tindakan tersebut merusak kesucian orang-orang yang beriman.

Berdasarkan kenyataan ini, dibolehkan menyanjung seorang wanita cantik yang namanya tidak disebutkan dan identitasnya tidak dituliskan dalam puisi. Selain itu, apabila sang penyair tidak mengkhususkan seorang wanita, dan apabila masyarakat tidak menganggap sanjungan tersebut sebagai sumber kehinaan, sesuatu yang memalukan, maka dibolehkan. Perlu dikatakan bahwa dalam beberapa masyarakat sanjungan (kepada wanita—*penerj.*) benar-benar dihargai sebagai cara mendorong laki-laki menikahi seorang wanita.

Akan tetapi, mesti ditegaskan bahwa kebolehan menyanjung seorang wanita yang cantik mengesampingkan berbagai implikasi pada hubungan yang buruk dengan wanita tertentu.

Menyanjung Minuman Anggur lewat Puisi

Soal: *Apa boleh mengagungkan minuman anggur dalam puisi? Apakah hal ini dianggap sebagai cara mendorong orang lain melakukan apa-apa yang Allah larang?*

Jawab: Boleh saja, khususnya apabila hanya merupakan simbol dari beberapa ide "zuhud." Tetapi, apabila

hal ini mendorong orang lain menyukai minuman anggur maka tidak halal karena menyanjung hal yang buruk. Namun, Islam tidak memeluk simbol-simbol. Karena ketika Allah melarang sesuatu karena kerugian potensial, Dia bermaksud menyatakan keburukannya dengan segala cara, yang menjadikan minuman anggur yang dalam puisi atau prosa dinyatakan sebagai benda yang disukai menjadi benda yang terlarang.

Jadi, sastrawan yang beriman mesti memperhatikan secara khusus pada permasalahan tersebut sehingga dia menyingkirkan anggur dari puisi dan prosanya baik simbolik ataupun eksplisit karena cara pengungkapan orang yang beriman mesti sesuai dengan keimanan.

Puisi Cinta dan Perbuatan Syirik

Soal: *Dalam puisi cinta, secara khusus, terdapat beberapa istilah yang deskriptif yang menaikkan pecinta pada tingkat penyembahan. Bagaimana pendapat Anda mengenai tipe deskriptif ini?*

***Jawab*:** Pada tingkat ekspresif, hal ini tidak dibolehkan karena Allah Swt menginginkan manusia percaya pada keesaan Allah baik berkenaan dengan muatan intelektual ataupun gaya yang ekspresif dimana ungkapannya tidak bertentangan dengan konsep tauhid, kendatipun tidak dimaksudkan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dalam tafsirnya menyangkut ayat, *Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah tanpa dengan menyekutukan yang lain kepada-Nya,* Imam Ja'far ash-Shadiq as berkata, "Ayat ini berarti, 'Aku akan mati dan keluargaku akan tersesat apabila orang ini atau orang

itu tidak berada di sana,' maka dia menyekutukan sesuatu dengan Allah yang memberinya sarana kehidupan dan melindunginya dari bahaya. Alih-alih berucap demikian, seyogyanya dia mengatakan, 'Aku akan mati apabila Allah tidak mengutus seseorang untuk menolong saya.' Selain itu, Zurarah mengutip dari Imam Ja'far as tatkala berkata, "Aku bertanya pada Imam Muhammad al-Baqir as tentang makna ayat al-Qur'an berikut, *Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah tanpa menyekutukan yang lain kepada-Nya.* Dia mengatakan kepada saya bahwa hal ini terjadi tatkala seseorang berkata (misalnya), 'Aku bersumpah demi nyawamu.'"

Di tempat ini, kita mengetahui bahwa ekspresi-ekspresi yang menunjukkan politeisme (kemusyrikan) ditolak dalam Al-Qur'an sekalipun tidak dimaksudkan seperti itu. Jadi, ibadah yang ditujukan pada selain Allah dengan cara membesar-besarkan selain Allah tidak sesuai dengan kemurnian Islam. Mungkin hal ini berdasarkan pada suatu fakta bahwa orang-orang terbiasa pada ungkapan-ungkapan yang menjadi terpatri dalam mental-mental para penyembah berhala. Boleh jadi budaya mereka dipengaruhi oleh ungkapan-ungkapan semacam itu disebabkan familiaritas yang ekspresif, dimana secara tak sadar mereka mengadopsi cara penyembah berhala. Karena itu, penyair dan sastrawan Muslim mesti meninggalkan cara ini.

Cerita Fiksi dan Kebohongan

Soal: *Apakah fiksi termasuk jenis kebohongan? Dan bagaimana tentang fiksi nasehat yang mendidik?*

***Jawab*:** Ya, karena berbohong adalah memberi informasi yang tidak sesuai dengan realitas. Hal ini tidak berlaku pada fiksi yang bertujuan menggambarkan sebuah ide dan mendalaminya untuk mereformasi suatu situasi dengan cara menunjukkan beberapa sisi aktif yang menjijikkan atau menasehati secara moral dan spiritual untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial Islam.

Wanita Menyanjung Laki-laki dengan Ungkapan-ungkapan Puitis

***Soal*:** *Orang-orang terbiasa mendengarkan laki-laki merayu seorang perempuan. Apakah wanita sama dengan laki-laki dalam keadaan ini? Apakah termasuk normal apabila seorang wanita menyanjung seorang laki-laki dengan pernyataan yang puitis?*

***Jawab*:** Cara menyanjung yang umum dipakai dalam sastra Arab, untuk mencapai hubungan yang intim, bisa menjadikan sanjungan tersebut sebagai cara untuk mencapai hubungan yang tidak baik. Hal ini tidak dibolehkan karena pertimbangan khusus yang sekunder—bila tidak menjadi pertimbangan pertama—karena dianggap suatu kecabulan. Sebaliknya, apabila sanjungan lewat kata-kata yang indah tersebut menjauhi istilah-istilah yang tidak halal, maka tidaklah buruk.

Pada dasarnya, kebolehan seorang wanita yang menyanjung seorang laki-laki sama dengan kebolehan laki-laki menyanjung wanita, jika tidak maka ketidakbolehan yang samar diakibatkan oleh lingkungan. Mungkin, puisi cinta dari sang wanita agak menarik di hadapan hadirin

laki-laki atau gabungan keduanya di masyarakat timur, yang mungkin menjadi tidak halal dalam beberapa kasus.

Berpartisipasi dalam Kontes Sastra yang Diselenggarakan Musuh Islam

Soal: *Apakah boleh berpartisipasi dalam kontes sastra yang diorganisasikan oleh para musuh Islam?*

Jawab: Boleh saja kalau tidak bertentangan dengan program Islam yang mengharuskan pemboikotan atas beberapa musuh dan menghentikan moralisasi ekonomi, politik, sastra dan sosial dengan mereka, seperti dalam kasus Zionis yang paling keras permusuhannya kepada Islam. Partisipasi dalam kontes tersebut seharusnya tidak juga melanggar nilai-nilai moral dan ideologi Islam. Berdasarkan kenyataan ini, tidak boleh berpartisipasi dalam kontes sastra apapun yang diorganisasikan oleh lembaga budaya Israel karena secara hukum tidak dibolehkan berhubungan dengan Israel.

Kedudukan Penyair di Mata Al-Qur'an

Soal: *Dalam surah ash-Shaff ayat 3, Allah berfirman,* Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan, *dan dalam surah asy-Syu'ara ayat 226,* dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa-apa yang mereka sendiri tidak melakukannya. *Apakah hal ini menunjukkan bahwa beberapa penyair buruk? Bila demikian, penyair yang bagaimanakah yang buruk?*

Jawab: Apa-apa yang ditolak dalam ayat-ayat di atas adalah puisi yang tidak menyatakan realitas dan

keimanan. Puisi-puisi tersebut bergerak dalam baris-baris berisi kebohongan dan mengungkapkan pemisahan antara ucapan dan perbuatan yang mendorong kebohongan dalam hidup. Juga, dalam surah as-Syu'ara Allah mengecualikan beberapa penyair dari ayat tersebut, *Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, tidaklah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa-apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya,* (QS asy-Syu'ara: 224) Dia mengecualikan para penyair yang berlaku jujur, benar dan adil dalam ayat 227 surah yang sama, *Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita karena kezaliman.* Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak penyair dan puisi, tetapi menolak orang-orang yang sesat.

Ciri-ciri Sastra Islam

Soal: *Apakah Islam mendefinisikan ciri-ciri tertentu bagi sastra Islam baik dalam puisi ataupun prosa? Apa saja?*

Jawab: Secara terminologi, Islam tidak menyebutkan ciri-ciri khusus apapun tentang sastra Islami tetapi sastra Islam mesti menunjukkan karakteristik intelektual Islam, nilai-nilai Islam, konsep-konsep Islam, gaya Islam dalam gerak langkah hidupnya yang menginspirasikan sastrawan Islam dan memisahkannya dari dualitas antara seni dan identitas, yakni bukan seorang Muslim dalam beribadahnya dan non-Muslim dalam seni dan sastra.

5

FIKIH KEDOKTERAN

Menjaga Rahasia Pasien

Soal: *Apakah dokter (dalam pengobatan) boleh mengungkapkan rahasia pasien?*

Jawab: Apabila pasien mempercayakan dokter akan rahasianya, maka rahasia-rahasia tersebut mesti dijaga sebagaimana menjaga uang, mungkin menjaga rahasia lebih penting daripada menjaga uang karena hal yang pertama bisa menyebabkan konsekuensi negatif yang besar pada orang yang dipercaya.

Selain itu, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa privasi suatu pertemuan jangan dilanggar dan tak seorang pun diberi wewenang mengungkapkan rahasianya yang disembunyikan oleh temannya kecuali demi kebaikannya. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa apabila seseorang bisa memberitahukan rahasianya

kepada dokter karena alasan kesehatan dengan syarat si dokter tidak mengungkapkan rahasia-rahasia tersebut pada siapapun, maka si dokter tidak dibolehkan membuka rahasia-rahasia tersebut, khususnya apabila ada cacat fisik ataupun moral. Selain itu, hal ini dianggap fitnah yang berarti mengungkapkan cacat saudaramu.

Wanita Berkonsultasi kepada Ginekolog Laki-laki

Soal: *Apakah seorang wanita boleh berkonsultasi pada ginekolog laki-laki yang lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan daripada ginekolog wanita yang ada?*

***Jawab*:** Jika ginekolog laki-laki dan wanita sama-sama berkualitas dalam hal pengobatan, maka sang wanita tersebut tidak boleh menyingkapkan badannya pada dokter laki-laki. Namun apabila dokter laki-laki lebih lembut dan berpengalaman dalam merawat daripada dokter wanita karena peralatan medisnya yang tinggi atau caranya yang lembut—khususnya apabila wanita tersebut takut apabila dirawat oleh dokter wanita—maka wanita ini dibolehkan berkonsultasi kepada dokter laki-laki walaupun ada dokter wanita.

Hal ini telah dinyatakan oleh hadis berkenaan dengan permasalahan ini yang memberi wewenang kepada para wanita untuk diperiksa oleh seorang dokter laki-laki apabila ia lebih lembut dan berpengalaman dalam merawat. Hal ini pun juga dibahas oleh Imam Muhammad al-Baqir as seperti diriwayatkan oleh Abu Hamzah ats-Tsumali yang berkata, "Aku bertanya pada Imam, 'Apakah seorang dokter laki-laki yang lebih lembut dalam merawat wanita daripada dokter wanita dapat

memeriksa badan wanita Muslimah yang menderita cacat misalnya retak dan luka di bagian badan yang tabu.' Imam as menjawab, 'Bolehkah dalam kondisi dokter laki-laki amat diperlukan.' Syahid ats-Tsani[5], mengutip riwayat ini dan riwayat-riwayat lainnya untuk menyimpulkan bahwa orang yang sakit secara rasional mencari perawat yang paling lembut dan paling berpe-ngalaman untuk menghindari bahaya, maka perkara ini dibolehkan.

Batasan yang Mesti Ditaati Dokter atau Ginekolog

Soal: *Batasan apa yang mesti ditaati oleh ginekologis?*

Jawab: Dokter atau ginekolog mana pun tidak dibolehkan melihat bagian tubuh pribadi seorang wanita kecuali kalau darurat. Tubuh wanita yang boleh diperlihatkan adalah yang dapat diperlihatkan kepada laki-laki biasa dan dokter... Sebab umumnya, seorang laki-laki tidak dibolehkan melihat tubuh wanita kecuali dalam perawatan yang darurat. Di sisi lain, orang biasa manapun dan dokter manapun dapat melihat tubuh wanita apabila darurat, misalnya tenggelam atau kebakaran.

Melahirkan lewat Bantuan Dokter Laki-laki

Soal: *Pada saat melahirkan, apakah boleh seorang wanita meminta bantuan dokter ahli kandung laki-laki padahal ada seorang bidan? Bagaimanakah apabila dokter tersebut hanya mengontrol operasi secara langsung melalui kamera televisi?*

[5] Nama lengkapnya Zainuddin al-Amili al-Jaba'i. Dia seorang faqih terkenal abad ke-8 H yang dieksekusi di Istanbul (Turki) pada 966/1558—*peny.*

Jawab: Perawatan pada orang yang melahirkan sama dengan perawatan pada selainnya, sehingga apabila seorang wanita melahirkan dengan bantuan bidan spesialis sebab tidak takut berbahaya atau bingung, maka wanita ini tidak dibolehkan minta bantuan pada ahli kandungan laki-laki. Tetapi hal ini dibolehkan hanya karena kasus darurat tatkala pengawasan dokter kandung laki-laki tersebut menjadi suatu keharusan dalam rangka membantu bidan.

Dokter Menyuruh Pasien Berbuka Puasa

Soal: *Apakah diagnosis dokter atas seorang pasien yang berpuasa dan kewajiban lainnya mengikat? Bagaimana kalau sang pasien tersebut meragukan keimanan dokter dan komitmen keagamaannya?*

Jawab: Kita dapat percaya pada diagnosis dokter yang berpengalaman dan terpercaya untuk menentukan akan datangnya bahaya atau tidaknya. Tetapi apabila dokternya tidak terpercaya, maka sang pasien dapat memutuskan apakah berbuka puasa atau tidak bergantung kepada seberapa takutnya pada hal yang berbahaya tersebut: apabila peringatan dokter menyebabkan ketakutan yang sangat, maka pasien tersebut harus berbuka puasa karena berbuka puasa ditentukan oleh takutnya akan datangnya bahaya, bukan bahaya yang sudah terjadi.

Di sisi lain, apabila peringatan dokter tidak menyebabkan ketakutan yang besar bagi sang pasien, maka dia tidak dibolehkan berbuka puasa berdasarkan peraturan di atas.

Menggunakan Zat-zat Berbahaya untuk Menghilangkan Rasa Sakit Pasien

Soal: *Apakah dokter boleh memberi resep yang mengandung zat-zat yang berbahaya guna menghilangkan sakit sang pasien?*

Jawab: Dibolehkan, apabila sakit sang pasien begitu tak tertahankan sehingga hilangnya rasa sakit lebih utama daripada bahaya obat tersebut ... Tetapi apabila obat tersebut menyebabkan tubuh sang pasien rusak berat yang mungkin mengancam nyawa pasien, maka tidak dibolehkan.

Mengikuti Fakih Dokter atau Fakih Pasien dalam Proses Operasi

Soal: *Dalam beberapa operasi seperti* loop setting *(sejenis alat kontrasepsi—penerj.), yang masih kontroversi di kalangan para ahli fikih, apakah sang dokter taat pada faqih yang dia ikuti atau yang diikuti oleh sang pasien?*

Jawab: Secara alamiah, sang dokter mesti mengikuti ahli fikih yang diikutinya karena apa-apa yang akan dia kerjakan adalah bagian dari pekerjaannya yang merupakan tanggung jawabnya, misalnya seorang wanita yang mengikuti faqih yang membolehkan melihat bagian-bagian yang pribadi satu sama lain—menyerahkan perkaranya pada dokter wanita yang mengikuti faqih yang melarangnya, maka dokter wanita tersebut boleh merawat wanita ini apabila darurat. Tetapi apabila dokter wanita tersebut mengikuti faqih yang fatwanya tidak membahas perkara ini, maka dokter tersebut boleh

merawat wanita tersebut.

Euthanasia (mercy killing)

***Soal 1**: Siapakah yang menentukan* euthanasia*: dokter, otoritas keagamaan, atau pasien itu sendiri?*

Jawab: Apabila "mercy killing" berarti mengurangi rasa sakit pasien yang tak tertahankan, maka tidak dibolehkan. Karena tidak halal mengakhiri hidup seseorang walaupun dengan alasan kasihan dan simpati.

Sedangkan apabila *mercy killing* berarti mengakhiri hidup sang pasien berarti mengakhiri hidup seseorang untuk menyenangkan orangtuanya karena ia akan wafat dalam beberapa hari lagi, maka cara ini pun tidak dibolehkan karena kita tidak berwenang merampas kehidupannya walaupun ada sisa umur satu jam lagi.

Di lain pihak, apabila *mercy killing* berarti kematian otak, ketika sang pasien dianggap telah mati secara medis dan apabila kemungkinan berfungsinya kembali otak kurang dari satu persen, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak mesti menggunakan sarana untuk memperpanjang kehidupan seseorang yang dapat dilihat dari gerakan jantung.

Karena itu, boleh melepaskan sarana ini dan dokter bersangkutan mesti mematikan. Orang tua juga berkewajiban memberi wewenang kepada dokter untuk melaksanakan operasi karena dokter tersebut tidak memiliki wewenang mengakhiri hidup pasien lantaran sang pasien mempunyai seorang wali yang mesti diacu oleh sang dokter. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa kewajiban menyelamatkan kehidupan seseorang tidak

meliputi kehidupan sel tapi yang benar adalah meliputi nyawa manusia. Jenis kehidupan ini (kehidupan sel) dapat dibandingkan dengan jenis kehidupan ekor ular setelah ular itu mati.

Soal 2: *Dalam dua kasus di atas, apakah boleh pasien tersebut meminta sang dokter mengakhiri hidupnya?*

Jawab: Pasien tersebut tidak boleh melakukan hal tersebut karena dia tidak berwenang mengakhiri hidupnya.

Membedah Tubuh Mayat untuk Kepentingan Pendidikan

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai pembedahan tubuh mayat demi kepentingan pendidikan atau diagnosis kasus kematian?*

Jawab: Pada dasarnya, tidak boleh membedah mayat seorang Muslim karena kesucian mayat Muslim tersebut sama sekali tidak lebih rendah dari Muslim yang masih hidup. Selain itu Allah Swt melarang menzalimi seorang Muslim baik mati ataupun hidup—seperti yang disebutkan dalam banyak hadis. Hukum Islam telah membebankan ganti rugi atas kepala, tangan mayat dan lain-lain ... Tetapi apabila kegiatan belajar secara umum bergantung pada pemotongan tubuh mayat Muslim maka dibolehkan. Misalkan, pemeriksaan pasca kematian (*postmortem*) yang dapat menyelamatkan atau merawat banyak orang atau untuk menegaskan hak sang mayat atau apakah kematiannya tidak alami, maka dibolehkan karena menunjukkan sesuatu yang penting yang melampaui kesucian tubuh mayat. Hal seperti ini didasarkan perkara yang lebih penting daripada perkara

yang kurang penting.

Perbedaan Mutilasi dengan Pemotongan

Soal: *Seperti yang diketahui bahwa mayoritas pendapat yang cenderung melarang pemotongan-pemotongan mengacu pada hadis yang tidak membolehkan mutilasi bahkan pada anjing (mordacious dog*—penerj.*). Jelas pula akan adanya perbedaan yang besar antara metode pemotongan* (dissection) *dan mutilasi* (mutilation), *bagaimanakah fatwa Anda?*

Jawab: Sebagian fukaha percaya bahwa mutilasi berlangsung apabila sesosok mayat tercabik-cabik, bagaimanapun maksudnya, baik ataupun buruk. Sedangkan fukaha lainnya percaya bahwa mutilasi adalah konotasi dari penyiksaan, dendam, atau hukuman. Saya cenderung pada pendapat ini. Oleh karenanya, saya percaya bahwa pemotongan (diseksi) demi maksud yang dibenarkan tidak dianggap mutilasi.

Mendonorkan Organ Tubuh Setelah Meninggal Dunia

Soal 1: *Apa pendapat Anda mengenai donor organ tubuh setelah seseorang meninggal?*

Jawab: Kalau berbicara secara hukum, siapa saja memiliki hak menyumbangkan organnya setelah mati karena melarang perbuatan tersebut berdasarkan penghormatan padanya dan organnya. Oleh karena itu, hal seperti ini sah apabila dia melepaskan hal ini setelah wafatnya melalui surat wasiat, khususnya apabila organ-organ ini menyelamatkan nyawa orang lain atau menjadikan orang tersebut lebih efektif dan aktif. Dalam

keadaan seperti ini maka sumbangannya dimasukkan pada derma dan kebaikan yang sangat dihargai, seperti yang difirmankan oleh Allah Swt, *Dan mereka mengutamakan mereka atas diri mereka sendiri sekalipun kemiskinan melilit mereka.* (QS al-Hasyr: 9). Berdasarkan ayat ini, kita memperoleh legitimasi mengenai kelebihsukaan walaupun ayat tersebut berbicara mengenai uang karena ayat ini menjadi prinsip preferensi (kelebihsukaan).

Soal 2: *Apabila kehidupan seseorang amat bergantung kepada sebuah organ tubuh mayat, maka apakah keputusan hukumnya?*

Jawab: Bukan hanya mungkin tapi juga harus, walaupun tidak disebutkan dalam wasiat. Karena menjaga kehidupan seorang Muslim lebih penting daripada memperhatikan kesucian tubuh mayat.

Perawat Wanita Menyentuh Bagian Tubuh Pasien Laki-laki yang Paling Pribadi

Soal: *Apakah seorang perawat wanita yang diberi tugas merawat pasien laki-laki boleh menyentuhnya tau bagian tubuhnya yang pribadi?*

Jawab: Pada pokoknya tidak boleh kecuali perawatannya amat bergantung pada hal itu, dan kecuali kalau dia satu-satunya orang yang menjalankan tugas ini.

Hukum Aborsi

Soal: *Bagaimanakah peraturan hukum mengenai aborsi? Bagaimana keadaan dokter yang mengoperasinya?*

Jawab: Aborsi tidak sah apabila setelah sperma membuahi ovum dan setelah kehidupan muncul pada rahim seorang wanita... Jadi, aborsi hanya sah dalam kasus-kasus tertentu seperti ketika janin membahayakan nyawa sang ibu.

Bersedekah pada non-Muslim

Soal: *Apakah bersedekah pada non-Muslim berpahala?*

Jawab: Dikabarkan bahwa memberi pertolongan pada orang yang meminta pertolongan apapun berpahala, begitu pula menyelamatkan nyawa manusia. Termasuk menolong non-Muslim. Selain itu, perbuatan tersebut ikut membantu syi'ar Islam dan meneguhkan moralitas kaum Muslimin yang melakukan kebaikan tersebut tidak peduli agama apapun yang dianut oleh orang yang ditolong.

Memberi Harapan Bohong untuk Menaikkan Moralitas Pasien

Soal: *Sebagai seorang dokter, dapatkah saya menyembunyikan informasi atau diagnosis medis sang pasien untuk menghindari bahaya psikologis? Apakah saya boleh memberi harapan bohong untuk menaikkan moralitasnya?*

Jawab: Tidak boleh memberitahu seorang pasien mengenai sakitnya apabila dapat mempercepat kematiannya kecuali apabila dengan tidak memberi informasi kepada sang pasien tersebut menyebabkan kerugian besar. Sebelumnya dia (dokter—*penerj.*) mesti

memperhatikan beberapa pesan penting yang menyebabkan bahaya yang besar apabila mereka (keperluan keperluan—penerj.) tidak dipenuhi. Di sisi lain, memberi harapan bohong secara langsung mempertinggi spiritnya juga benar-benar berpahala.

Operasi Selaput Dara untuk Menghindari Hukuman Sosial

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai operasi selaput dara bagi wanita yang sudah kehilangan keperawanannya karena kecelakaan atau tidak sengaja untuk mengelabui suaminya dan menghindari hukuman sosial yang kejam?*

Jawab: Dibolehkan, apabila kehilangan virginitas tersebut menyebabkan kehinaan yang sangat besar, keburukan atau kematian. Tetapi, hal ini mesti dilakukan dengan kehati-hatian yang ekstra dan disertai syarat serta dalam situasi yang kritis. Pasalnya, menyokong jenis operasi ini dapat menyebabkan penyimpangan seks oleh banyak wanita dan memudahkan penyimpangan bahkan dalam pernikahan yang sah pun seperti dalam nikah temporer (mut'ah), yang barangkali akan menghasilkan beberapa kerusakan moral dan masalah sosial. Berkenaan dengan penipuan, apabila seorang suami mendapat keperawanan isterinya tidak asli, maka dia berhak menuduh isterinya berbohong. Karena itu, disarankan agar sang suami diberi tahu mengenai hilangnya virginitas sebelum nikah, sehingga kehidupan pernikahan akan berdasarkan saling percaya sehingga pondasi pernikahan akan stabil.

Melakukan Aborsi untuk Menghindari Hukuman Sosial

Soal: *Apakah boleh seorang wanita melakukan aborsi apabila kehamilannya merupakan akibat dari pernikahan rahasia atau hubungan seks yang tidak halal dengan tujuan menghindar dari bahaya atau hukuman sosial yang kejam?*

Jawab: Dibolehkan apabila kehamilan membahayakan kehidupannya atau sering mengakibatkan aib yang tak tertahankan dan kegelisahan, dengan syarat embrio tersebut belum mencapai tahap yang dapat disebut kehidupan. Jika tidak demikian, maka aborsi hukumnya haram kecuali diharuskan oleh bahaya nyata yang mengancam kehidupan seorang wanita.

Memilih Keselamatan Ibu atau Janin yang Dikandung

Soal: *Apabila keselamatan seorang ibu bergantung pada kematian fetus atau sebaliknya, kehidupan siapakah yang mendapat prioritas? Apakah keputusan ditentukan oleh sang ibu, suami, dokter, atau otoritas keagamaan?*

Jawab: Sang ibu memiliki hak membuat keputusan dan mempertahankan diri dengan cara aborsi. Tak seorang pun yang lain, baik dokter, wali bayi, atau wali ibunya dapat ikut campur memecahkan permasalahan tersebut, tetapi otoritas agama dapat ikut campur hanya dalam mengesahkan legitimasi keputusan sang ibu. Namun, dokter boleh melakukan aborsi hanya jika ibu bergantung pada operasi ini. Tanpa operasi ini nyawanya akan

benar-benar terancam. Patut disebutkan bahwa syarat maksimum mesti dipertimbangkan dalam kasus-kasus itu.

6
Fikih Permainan (*Game*) untuk Hiburan

Permainan yang Boleh dan Permainan yang Dilarang

Soal: *Apakah ada pedoman-pedoman tertentu untuk pusat-pusat hiburan dan game sehingga dapat diketahui mana yang boleh dan mana yang dilarang?*

***Jawab*:** Untuk menentukan boleh tidaknya suatu *game* tidak bergantung pada keadaan *game* tersebut tetapi kepada cara orang-orang menggunakannya. Misalnya, ketika *game-game* ini memfasilitasi penyimpangan, dan ketika orang tersebut begitu kecanduan pada *game-game* tersebut sehingga dia lupa akan kewajiban agama, kewajiban sosial dan tanggung jawab keluarga, maka game-game tersebut tentu menjadi terlarang. Namun,

bila *game-game* tersebut hanya untuk hiburan dan jika tidak ada *gambling* (judi) atau taruhan, maka catur atau *game* buatan apa pun dibolehkan.

Alasan Pelarangan Sebuah Permainan

Soal 1: *Apa saja yang haram karena alasan sebagai sesuatu yang berlebihan berkaitan dengan permainan-permainan tersebut?*

Jawab: Berlebihan dalam permainan-permainan tersebut membuatnya (permainan-permainan tersebut) dilarang karena konsekuensi-konsekuensi negatifnya. Sesuatu yang berlebihan sesungguhnya mengalihkan orang dari kewajiban sosial dan agama.

Soal 2: *Sebagian fukaha bersikap skeptis berkenaan dengan konsekuensi-konsekuensi negatifnya, misalnya, prasangka dan kebencian yang mungkin tercipta di antara para pemain, bagaimanakah pendapat Anda?*

Jawab: Kami telah menyebutkan bahwa permainan-permainan tersebut tidak dilarang. Namun, ketika permainan-permainan tersebut menyebabkan perasaan benci, hina dan penyimpangan, maka tentu menjadi terlarang. Dalam kasus ini, mereka (*game-game* tersebut) berakibat sama dengan efek-efek alkohol dan judi yang Allah sebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an, *Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu.* (QS al-Maidah: 91)

Melakukan Taruhan agar Permainan Menjadi Lebih Menarik

Soal: *Beberapa pemain mengadakan taruhan simbolik agar permainan menjadi lebih menarik dan kompetitif, bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Segala jenis taruhan simbolik diharamkan, namun bila merupakan tanda bagi penghargaan moral bagi pemenang, seperti hadiah yang diberikan pada pemain sepakbola atau catur maka tidak ada masalah.

Permainan yang Menggunakan Uang-uangan

Soal: *Beberapa permainan menggunakan uang palsu, termasuk permainan menang dan kalah misalnya monopoli, apakah permainan seperti ini dibolehkan?*

Jawab: Tidak apa-apa kalau tidak ada kemenangan yang riil. Bila permainan itu berakhir dengan senang tanpa kehilangan atau memenangkan uang sungguhan bagi siapa pun maka dibolehkan.

Maksud Ungkapan, "Waktu untuk Kesenanganmu Tanpa Melakukan Apa-apa yang Dilarang"

Soal: *Apakah maksud ucapan Imam Ali as mengenai pembagian waktunya, "Waktu untuk kesenanganmu tanpa melakukan apa-apa yang dilarang."*

Jawab: Itu artinya waktu tatkala manusia menerima segala jenis kesenangan yang halal, baik fisikal maupun spiritual, setelah seharian bekerja. Ia mencakup semua permainan yang halal dan moral seperti kesenangan pada musik yang halal yang dapat melepaskan manusia dari

beban fisik dan mental.

Tidak Ada Waktu yang Luang dalam Islam

Soal: *Ada ungkapan bahwa 'tidak ada waktu yang luang dalam Islam.' Konsep ini disimpulkan dari ayat 7 surat al-Insyirah,* Maka apabila kamu telah selesai (dari tugasmu yang segera), kerjakan dengan sungguh-sungguh yang lain. *Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Waktu luang maknanya adalah waktu di mana seseorang tidak lagi memiliki tugas sosial, agama, dan bisnis. Bahkan waktu luang ini diharapkan bebas dari penyimpangan atau perbuatan-perbuatan amoral yang terlarang.

Permainan Catur

Soal 1: *Sebagian fukaha (ahli fikih) melarang catur dan* backgammon, *apakah Anda setuju?*

Jawab: Sebelumnya permainan-permainan ini dianggap sebagai permainan judi. Karena itu, memainkan permainan ini dilarang sampai sekarang walaupun untuk taruhan simbolis.

Soal 2: *Untuk menghindari kecurigaan dan ketidakpastian mengenai hukum yang berkaitan dengan permainan-permainan semacam itu, bukankah lebih baik apabila Anda memilih antara melarangnya atau mengeluarkan keputusan* ihtiyath wajib[6] *(pencegahan yang wajib)?*

---

[6] Yakni, si mukallaf boleh memilih antara mengamalkan fatwa tersebut atau bertaklid pada mujtahid lainnya yang mempunyai fatwa

***Jawab*:** Terdapat perbedaan yang besar mengenai kehati-hatian kita mengenai segala hal, yang diperkirakan mesti dilarang, dan tindakan kita memperlihatkan fakta yang konkrit dan kuat mengenai boleh tidaknya. Oleh karena itu, hal seperti ini merupakan tanggung jawab para ahli fikih untuk menyampaikan faktanya dan menentukan boleh tidaknya suatu hal berdasarkan peraturan-peraturan yang disetujui oleh para ahli fikih. Jadi, orang-orang dapat mengambil pilihan mereka apakah berhati-hati atau tidak.

Lebih jauh lagi, apabila kita berusaha menjadikan kehati-hatian yang wajib sebagai sebuah hukum, maka kita mesti berhati-hati pada setiap hal di sekitar kita lantaran segala sesuatu memiliki sisi negatif yang lain. Tetapi kita sebaiknya tidak keberatan apabila para ahli fikih lainnya lebih suka mengambil sikap berhati-hati wajib (*ahwath wujubi—penerj.*) karena takut melakukan kesalahan sehingga jatuh pada apa-apa yang dilarang. Namun walaupun kehati-hatian ini tidak ditolak, kita sadari bahwa hukum ini mungkin menyulitkan hidup manusia, misalnya dia mungkin melihat larangan dalam hal-hal yang mungkin tidak dilarang, atau mungkin dia melihat kewajiban dalam hal-hal yang wajib. Jadi, berhati-hati adalah tindakan yang baik namun mungkin akan menyulitkan orang itu dan juga kehidupannya. Karena itu, tanggung jawab ahli fikih adalah mem-

---

tersebut dengan syarat menjaga urutan kelebihpandaian (*a'lamiyyah*) marja taklid (tokoh agama yang fatwanya (keputusan hukumnya) mengikat para muqallid, orang bertaklid)—*peny.*

fasilitasi kehidupan bukan melengkapkannya. Dengan kata lain, para ahli fikih harus mengeluarkan peraturan-peraturan secara berani dan percaya diri dengan fakta konkret yang dapat memecahkan kehidupan manusia.

Menghadiri Pesta-pesta Rakyat

Soal: *Apakah boleh menghadiri pesta-pesta rakyat yang tidak bermoral dengan maksud untuk mempelajari latar belakang dan kerugiannya sehingga dapat diperoleh solusi yang masuk akal dan sah?*

Jawab: Apabila orang tersebut jujur pada dirinya sendiri, taat pada Tuhannya, dan yang terutama sangat yakin bahwa maksudnya hanya meneliti tempat-tempat ini dengan tujuan menyajikan permasalahan dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak ada masalah. Namun, karena manusia adalah makhluk yang rentan dan mudah terjerat nafsu maka ia mesti membangun pertahanan diri atas nafsu menyesatkan sebelum melangkah, seperti yang Allah firmankan, *Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.*(QS al-Qiyaamah : 14-15)

Perkumpulan Laki-laki dan Perempuan

Soal: *Bagaimanakah hukum bagi perkumpulan laki-laki dan perempuan?*

Jawab: Apabila perkumpulan dua jenis kelamin yang berbeda itu, baik karena kebiasaan atau dalam situasi tertentu, menunjukkan praktik yang menyimpang yang merusak citra Islam dan menyebabkan akibat yang terlarang, maka diharamkan.

Make up yang Dibolehkan

Soal: *Bagaimanakah ukuran* make up *yang boleh digunakan seorang wanita apabila dia muncul di hadapan laki-laki yang belum dikenal?*

Jawab: Dia mesti mesti tampil dalam wajah yang alami yang bebas dari segala jenis *make up* yang menggoda dan menarik dorongan seks laki-laki.

Muslimah Mengenakan Baju yang Menarik pada Acara Anak-anak dan Kaum Wanita

Soal: *Apakah seorang Muslimah boleh mengenakan baju-baju yang menarik di acara anak-anak dan kaum wanita?*

Jawab: Boleh, karena Islam tidak mencegah kaum wanita memperlihatkan kecantikan femininnya pada wanita lain dan juga pada anak-anak, dengan syarat tidak memamerkan bagian-bagian yang pribadi.

Anak Perempuan yang Belum Baligh Menari di Hadapan Laki-laki

Soal: *Bolehkah para pemudi (yang berusia di bawah usia baligh) menari di hadapan laki-laki di acara umum?*

Jawab: Pada dasarnya, kita bisa mengatakan bahwa anak-anak wanita yang masih kecil, belum baligh, boleh tampil tanpa jilbab bahkan menari di hadapan kaum laki-laki. Namun, kita mesti berhati-hati jangan sampai peristiwa-peristiwa seperti itu membuat mereka terbiasa pada situasi yang menyimpang. Apabila kondisi seperti itu, maka tidak dibolehkan disebabkan pertimbangan kedua.

Laki-laki Menari di Hadapan Laki-laki

Soal: *Apakah laki-laki boleh menari untuk laki-laki lainnya dan apakah tarian rakyat mereka dilarang apabila ditunjukkan di depan para wanita?*

Jawab: Sesuai dengan pendapat Sayyid al-Khui, kita pun membolehkan tarian laki-laki bagi laki-laki lainnya dan wanita bagi wanita lainnya dengan syarat tarian tersebut tidak senonoh atau cabul.

Wanita Menyanyi pada Acara Pernikahan

Soal: *Anda membolehkan wanita menyanyi di acara pernikahan, apakah ia boleh menyenandungkan lagu-lagu hit masa kini dan mendengarkan musik tersebut?*

Jawab: Berkaitan dengan hal ini, kami lebih mengambil sikap pencegahan wajib (*ahwath wujubi—penerj.*). Apabila lagu dan musiknya jangak, maka dilarang. Namun apabila musiknya lembut dan diiringi untaian kata yang lembut maka dibolehkan.

Memotret Kaum Wanita pada Acara Pesta Mereka

Soal: *Apakah boleh seorang fotografer memotret di pesta kaum wanita, khususnya karena para wanita ini tidak berjilbab dengan sempurna dan muncul dengan* make up*?*

Jawab: Karena para wanita ini tidak menjaga penampilannya maka sang fotografer boleh memfotonya. Namun, apabila para wanitanya terbiasa berjilbab dan menaati kewajiban agama tetapi mereka ingin bebas di pesta tersebut, maka sang fotografer mesti berhati-hati melihatnya.

Mencuci Film Wanita Muslimah yang Sedang Tidak Berjilbab

Soal: *Apakah seorang fotografer asing boleh mencuci film yang di dalamnya terdapat seorang Muslimah yang biasa berjilbab tapi sedang tidak berjilbab pada saat itu?*

Jawab: Apabila hal ini tidak menurunkan dan menghinakan wanita tersebut secara sosial, maka tidak diharamkan. Namun sekiranya tindakan ini mengancam posisi dan kehormatannya, maka diharamkan.

Mempelai Perempuan Tampil dengan Wajah Penuh Make up

Soal: *Apakah sang mempelai perempuan boleh keluar dengan penampilan penuh* make up *di tengah jalan dan hanya dengan selendang penutup kepala saja?*

Jawab: Pemandangan ini adalah pemandangan yang tidak menyenangkan karena wajah yang penuh *make up* tersebut dianggap sebagai godaan yang besar.

Masuk Kamar Mempelai Wanita padahal Terdapat Wanita Lain yang Berkerudung

Soal: *Apa pendapat Anda apabila mempelai laki-laki memasuki kamar mempelai wanita padahal terdapat wanita lain yang berkerudung?*

Jawab: Tidak apa-apa apabila wanitanya, wanita yang baik dan tidak memperlihatkan dan menampakkan *make up*-nya pada sang mempelai laki-laki yang pada saat yang sama mesti menjaga dirinya sendiri dari memandangnya.

Hukum Tepuk Tangan

Soal: *Apa hukum tepuk tangan, baik untuk memberi semangat ataupun memberi penghargaan?*

Jawab: Segala jenis tepuk tangan baik untuk memberi semangat, penghargaan atau kesenangan dibolehkan dengan syarat tidak diperuntukkan bagi hal-hal yang terlarang. Jika tidak demikian, tentu diharamkan.

Suasana Berlebihan dalam Pesta Pernikahan

Soal: *Apakah suasana yang royal dan berlebihan yang mendominasi mayoritas pesta pernikahan diharamkan?*

Jawab: Dalam Islam, sikap royal ditolak karena Allah memerintahkan manusia untuk berlaku sedang-sedang saja dalam beramal. Jelas apa saja yang berlebihan pasti menjadi haram. Misalnya, Imam ash-Shadiq as berkata bahwa sikap biasa-biasa disukai oleh Allah, sedangkan sikap berlebih-lebihan (boros) dibenci. Namun, apabila kondisi sosial dan kedudukan orang tersebut mengharuskan dia berlaku seperti itu, maka dibolehkan. Namun saya menyarankan pada orang-orang beriman tersebut untuk berlaku sedang-sedang saja (moderat) dalam hal-hal semacam itu baik halal ataupun haram.

Pesta Pernikahan yang Sejalan dengan Ruh Islam

Soal: *Adakah saran-saran tertentu agar pesta pernikahan dan festival kita lebih dekat pada ruh hukum Islam?*

Jawab: Saya kira apabila pernikahan dan festival-festival sosial kita bisa melibatkan beberapa aktivitas Islam yang mengkonsolidasikan konsep Islam dan pada saat yang sama tidak mengganggu suasana bahagia,

maka pesta tersebut akan meningkatkan situasi keislaman dan memperluas kebahagiaan spiritual kita yang mesti kita miliki dan kita cari.

7

FIKIH SENI

TV, Stasiun Radio, dan Bioskop

Soal: *Dalam keadaan apa media (TV, stasiun radio, bioskop) dinilai sah atau tidak sah?*

Jawab: Penerapan media yang bervariasi sesuai dengan kondisi. Apabila bermanfaat bagi Islam dan objektif, apabila meningkatkan kemanusiaan, memperluas pengetahuan, meningkatkan moral, maka tentu tidak hanya dinilai sah tetapi juga dinilai sebagai suatu keharusan. Namun, bila media tersebut meliputi segala jenis keasusilaan dan aktivitas yang jangak yang mengotori ruh manusia, merendahkan kemanusiaan, memfasilitasi maksud para tiran dan para penindas serta menyokong arogansi internasional, maka secara otomatis diharamkan.

Sungguh tidak ada penolakan absolut pada media-

media semacam itu dalam Islam, tidak ada juga penerimaan absolut. Sarana-sarana tersebut harus memiliki fungsi dan aplikasi yang sesuai dengan Islam.

Seorang Mukmin Bekerja di Bidang Seni

Soal 1: *Apakah seorang mukmin boleh bekerja di bidang seni yang terkenal dengan kehingar-bingarannya namun moral dan nilai-nilai keagamaannya tidak terpengaruh?*

Jawab: Ada dua hal (yang perlu diperhatikan) dalam hal ini. Yang pertama bergantung pada orang itu sendiri dan kemampuannya dalam mengatasi godaan. Orang ini harus benar-benar mengetahui dirinya sendiri, apabila pekerjaan ini akan berpengaruh secara negatif pada nilai-nilainya dan menyebabkan dia tersesat maka diharamkan. Hal yang lain berkaitan dengan perannya yang dia jalankan, baik dalam film atau dalam sandiwara. Kalau peran ini menguntungkan pada keislaman maka tidak ada masalah. Namun, kalau mendukung kebiasaan dan nafsu yang tak bermoral yang tidak sesuai dengan keislaman secara fisik, spiritual, dan realistis maka diharamkan.

Soal 2: *Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, apakah saya memiliki hak memainkan peran dalam sebuah sandiwara yang tidak bersesuaian dengan ajaran Islam?*

Jawab: Apabila perannya menunjukkan citra Islam yang sebenarnya dan berfungsi sebagai pelengkap peranan yang Islami, misalnya peran Abu Lahab (paman Nabi, salah seorang pemimpin kaum kafir) dalam

memerangi Islam, maka tak masalah. Apabila peran ini mendukung kaum kufur dan mengkonsolidasikan keberhalaan maka diharamkan.

Berperan sebagai Nabi dan Para Imam dalam Teater

Soal: *Apakah kita boleh memainkan peranan nabi dan para imam as dalam sebuah teater atau bioskop, khususnya apabila peran ini menguntungkan Islam dan membantu dalam penyebarannya secara universal?*

Jawab: Pada tingkat pertama, tidak ada penolakan total pada perkara ini karena tidak ada bukti, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam Sunah yang melarang penggambaran para nabi dan para imam oleh sang aktor dalam suatu sandiwara atau di bioskop. Namun, menurut tingkat pemikiran yang kedua yang berkaitan dengan peran seorang aktor. Disini, sang aktor mesti yakin bahwa perannya tidak akan melemahkan kepribadian dan keagungan manusia-manusia suci ini atau itu atau merusak mereka. Singkatnya, aksinya tidak dilarang. Hal yang menjadi permasalahan apakah perannya mengubah citra Nabi atau tidak.

Berjabat Tangan dengan Laki-laki dalam Film

Soal: *Apakah seorang wanita boleh berjabat tangan dengan seorang laki-laki apabila diharuskan dalam film?*

Jawab: Tentu saja haram. Akan tetapi terdapat kepentingan yang positif dalam peran ini, maka sang wanita bisa memakai sarung tangan yang tebal—jangan memakai yang terbuat dari nilon karena akan menyebabkan

sentuhan langsung yang diharamkan. Namun, apabila dia yakin sarung tangannya begitu tebal sehingga tidak akan menyentuh secara langsung, maka tidak apa-apa.

Membuat dan Memiliki Patung

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai pembuatan bentuk-bentuk yang padat dan memilikinya?*

Jawab: Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, saya lebih suka mengambil langkah pencegahan wajib (*ahwath wujubi*—penerj.) dengan cara tidak melakukannya daripada melarangnya. Sesungguhnya, larangannya dibangun berdasarkan *ahwath wujubi* ini. Adapun memilikinya tidak menjadi masalah, apabila dipakai sebagai alat untuk bermain atau penggunaan lainnya yang serupa.

Sesungguhnya teks-teks yang biasa kita acu dan yang melarang bentuk-bentuk semacam itu umumnya bergantung pada tujuan benda-benda tersebut dibuat oleh sang seniman dan bukan pada pembuatannya karena sering sekali disebutkan bahwa "seseorang yang membuat sebuah gambar atau memahat sebuah patung akan diminta meniupkan ruh ke dalam patung tersebut walaupun dia bukan seorang peniup di hari kiamat." Pernyataan ini menyebutkan bahwa persoalan ini bergantung kepada sang pembuat itu sendiri apakah ia meniru-niru Allah atau tidak. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang berkaitan dengan mentalitas sang pembuat dan saya pun berprinsip seperti faqih lainnya bahwa memilikinya, menjualnya, dan menggunakannya tidak terlarang.

Patung Setengah Badan

Soal: *Apakah patung yang hanya tampak bagian tubuh sebelah atas saja termasuk persoalan yang sama?*

Jawab: Sesungguhnya yang dilarang di sini adalah patung yang menggambarkan seluruh tubuh manusia. Akan tetapi, apabila patung ini menampakkan setengah tubuh, sementara bagian tubuh yang lainnya ada di belakang dinding atau tirai maka terlarang; atau misalnya masih termasuk pada permasalahan tidak halal sebagai *ahwat wujubi*. Sebaliknya, sebuah patung yang tidak lengkap yang berupa bagian seorang laki-laki, misalnya kepala atau bagian atas yang umumnya dikatakan badan yang tak lengkap maka patung yang tidak lengkap tersebut dibolehkan.

Gambar, Foto, dan Pahatan Islami

Soal: *Bagaimana tentang gambar, foto, dan pahatan Islami yang meliputi ayat Al-Qur'an dan nama-nama Allah?*

Jawab: Segala jenis foto dibolehkan karena tidak termasuk perbuatan yang terlarang. Adapun pahatan tidak dianggap foto namun tidak dilarang pada saat yang sama.

Menyimpan Foto Artis Idola

Soal: *Telah tersebar di antara para remaja saat ini tentang kecukupberanian mereka (para remaja) menunjukkan perasaan simpatik dan kekaguman kepada para artis atau menyimpan foto mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ini?*

Jawab: Walaupun saya tidak memotivasi mereka, saya

bisa mengatakan bahwa jika tidak ada promosi dan dukungan atas perbuatan-perbuatan buruk mereka, maka saya tidak akan mendorong dan juga tidak akan melarang permasalahan tersebut. Namun perasaan penuh nafsu yang ditujukan kepada para artis yang melakukan perbuatan haram dapat menjadikan perbuatan tersebut terlarang. Jelas sekali bahwa kaum Muslimin mesti beramar makruf nahyi munkar.

Salah satu cara menolak kejahatan adalah menunjukkan penolakan dengan terang-terangan. Pada saat yang sama, penolakan ini mesti ditunjukkan walaupun pada orang-orang yang berani melakukannya. Jelas sekali bahwa dengan cara menunjukkan kekaguman pada orang-orang semacam itu, berarti kita bersimpati, mendukung kelakuannya, dan orang-orang biasanya bersatu dengan para penyanyi atau artis tersebut melalui cara mereka bernyanyi atau bertindak. Jadi apabila cara ini menguatkan perbuatan terlarang tersebut, maka membicarakan artis atau penyanyi semacam ini secara positif atau menyimpan fotonya berarti kita benar-benar mendukung perbuatan buruknya.

Menyelenggarakan Pesta untuk Menyumbang

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai aksi para artis yang menyelenggarakan pesta dan menyumbangkan keuntungannya untuk mengatasi keadaan yang buruk?*

Jawab: Tidak dibolehkan melakukan hal terpuji dari hasil usaha yang haram. Apabila menyanyi diharamkan, maka secara mutlak tidak boleh digunakan sebagai cara untuk melakukan kebaikan. Allah Swt tidak boleh ditaati dengan cara mendurhakai-Nya.

Namun, apabila jenis lagunya dihalalkan dan isinya tidak dikaitkan dengan tindakan haram atau hina, maka dibolehkan, baik pesta tersebut dimaksudkan bagi lembaga amal atau sebuah konfirmasi bagi kebutuhan amal tertentu yang sesuai dengan isi lagunya.

Tobat Para Artis

Soal: *Fenomena tobatnya para artis dan komitmen mereka pada jilbab telah tersebar luas sekarang-sekarang ini (di negara-negara Arab). Namun, beberapa orang ragu akan fenomena ini sedangkan yang lainnya tidak bertobat dengan serius. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimanakah hukum melihat atau memperhatikan foto atau film mereka sebelum mereka bertobat?*

Jawab: Berkaitan dengan sikap skeptis, Islam berpendapat bahwa setiap Muslim yang baru bertobat dan mengambil jalan yang benar, mesti dianggap sebagai seorang yang saleh dengan melihat penampilan fisik yang merupakan pancaran dari yang batin. Misalnya, para ahli fikih menegaskan bahwa keadilan seseorang nampaknya dapat dinilai dari cara dia berperilaku. "Barangsiapa yang memperlakukan orang lain dengan adil, tidak menindas atau berbohong dan memegang janjinya, maka dinilai sebagai seorang yang saleh dan karenanya mesti dianggap saudara. Dengan demikian, haram memfitnahnya."

Karena tidak ada pandangan Islam yang negatif berkenaan dengan fenomena ini dan karena seseorang dengan segera dapat bangkit dan menyadari kehidupan yang penuh dengan kebohongan yang dia jalani, maka

dalam kasus seperti ini kita jangan hanya mendorong dan memberi semangat saja tetapi juga kita mesti bersimpati pada para artis yang kembali pada Tuhan...

Menyangkut melihat foto yang terdahulu sebelum bertobat, saya bisa mengatakan bahwa hal ini memiliki dua poin. *Pertama*, sebagai kaum Muslimin, kita dilarang melihat foto yang buruk yang akan mengakibatkan kerusakan atau ketertarikan baik dimiliki oleh sang artis yang sudah bertobat ataupun yang belum bertobat. *Kedua*, apabila foto-foto ini (yang diambil sebelum bertobat) merupakan foto-foto yang baik dan tidak menyebabkan kerusakan atau ketertarikan dan apabila melihatnya menimbulkan penghargaan atas perubahan yang mereka buat dalam kehidupannya maka dibolehkan. Namun pandangan yang hina dan merendahkan diharamkan.

Hukum Mendengarkan Lagu

Soal: *Bagaimana hukum mendengarkan lagu-lagunya?*

Jawab: Mendengar lagu-lagu yang tidak bermoral, cabul, dan jangak dilarang, baik penyanyinya orang-orang yang telah bertobat ataupun yang belum bertobat.

Keikutsertaan Wanita dalam Bidang Film

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai keikutsertaan wanita dalam bidang teater dan film? Dan nasihat dan perintah apa yang Anda berikan kepada para keluarganya yang konservatif dalam bidang ini?*

Jawab: Pada tahap pertama, kita tidak menemukan ketidakharaman apapun selama pekerjaan ini tidak

bertentangan dengan jalan Islam. Lebih jauh lagi, saya tidak hanya mendorong aktivitas semacam itu malah menilai sebagai keharusan karena aktivitas-aktivitas semacam itu turut membantu mencerahkan umat kita pada segala tingkat secara politis, sosial, dan moral. Karena itu, saya mendorong kaum muslimah untuk berpartisipasi dalam bidang yang penting ini disebabkan keuntungan besar pada keislaman dan pada saat yang sama pada peranan terbesar yang dapat dilakukan oleh kaum muslimah.

Pandangan Islam Mengenai Menyanyi

Soal: *Bagaimana konsep Islam mengenai menyanyi?*

Jawab: Dalam pandangan Islam, menyanyi tidak diharamkan karena segala hal di sekitar kita, seperti suara air terjun, kicauan burung, dan jenis seni lainnya dapat memberi kesenangan dan kebahagiaan kepada kita. Namun apabila lagunya menyebabkan nafsu yang berlebih, maka diharamkan. Sebaliknya, lagu-lagu yang menyanjung para nabi, berbicara tentang keadilan, mengutuk perbudakan, dan mendorong kehati-hatian atas keburukan politik apapun, maka dibolehkan.

Ritual-ritual Sufi

Soal: *Ritual-ritual sufi sama dengan apa-apa yang Anda telah sebutkan. Apakah menurut Anda ritual-ritual ini merupakan sejenis seni Islami yang didorong dan didukung?*

Jawab: Karena ritual-ritual tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi, maka ritual-ritual ini mesti dikaji ulang lagi sesuai dengan prinsip-prinsip dan

peraturan-peraturan yang legal. Walaupun tidak ada bukti akan ketidakharamannya, saya kira ritual-ritual ini mungkin saja mendorong ketidakacuhan pada hukum-hukum Islam sehingga seyogyanya diharamkan.

Menancapkan Tusukan Sate pada Tubuh Manusia

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai praktik-praktik ritual tertentu, misalnya menancapkan sebuah tusuk daging (tusukan sate—penerj.) pada tubuh manusia?*

Jawab: Sebenarnya, praktik-praktik irasional semacam ini berpengaruh secara negatif pada Islam. Mereka (ritual-ritual—*penerj.*) bergantung kepada perangsangan pada indera-indera dan nafsu tanpa bergantung pada akal dan pikiran dalam membujuk yang lainnya. Pikiran lebih penting dalam meyakinkan manusia daripada apa saja selainnya.

Sulaman Kata "Allah" dan Ayat-ayat Al-Quran

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai sulaman kata "Allah" dan ayat-ayat Al-Qur'an?*

Jawab: Tidak apa-apa lantaran beberapa hiasan mungkin berpengaruh lebih mendalam dan positif dalam jiwa. Sedangkan menyentuh sulaman-sulaman tersebut kebolehannya tidak berbeda dengan kata-kata suci yang tidak disulam.

Membaca Al-Quran dengan Diiringi Musik

Soal: *Apa pendapat Anda mengenai cara baru dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan menghasilkan pengaruh lebih besar, misalnya bacaannya mirip lagu?*

***Jawab*:** Segala jenis pembacaan dibolehkan walaupun diiringi musik karena kita membolehkan jenis lagu musikal yang mencakup kata-kata bijak dan benar. Lantas, bagaimanakah ayat-ayat Al-Qur'an yang meliputi nama-nama Allah? Sesungguhnya, yang diharamkan di sini adalah jenis musik yang mungkin tidak sesuai dengan kesucian Al-Qur'an. Pendapat saya berkenaan dengan hal ini adalah sebagai berikut: Musik meningkatkan pengaruh pada jiwa dan ruh. Oleh karena itu, kami melarang musik yang menyokong kezaliman karena lagu-lagu semacam itu mungkin tidak menembus benak manusia, sedangkan kami berpendapat bahwa lagu-lagu yang susunan katanya menyeru pada keadilan dan memerangi penindasan dan tirani dibolehkan. Yang lebih baik lagi, kami memotivasi perlombaan membaca Al-Qur'an yang berlangsung di mana-mana dengan syarat perlombaan tersebut tidak merusak suasana takwa.

Berprofesi sebagai Penyanyi

***Soal*:** *Apakah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang taat pada kewajiban moral boleh mengambil profesi sebagai penyanyi atau penari?*

***Jawab*:** Tentang masalah ini, sesungguhnya terdapat bermacam-macam pendapat yang berbeda. Beberapa pemikir agama melarang dua profesi ini karena dianggap sebuah permainan atau kesenangan, sementara yang lainnya percaya bahwa jenis lagu yang tidak membangkitkan nafsu dan pada saat yang sama memperkuat kewajiban moral adalah dibolehkan. Dengan alasan ini, saya membolehkan kedua profesi yang menjaga kewajiban moral. Guru saya, Ayatullah Sayyid al-Khu'i

juga membolehkan. Jelas sekali bahwa walaupun kami membolehkan hal-hal tertentu karena kurang bukti untuk melarangnya, pada saat yang sama kami mempertimbangkan batasan sosial. Kita percaya bahwa dua profesi ini secara sosial tidak diterima. Mengapa? Karena sepanjang sejarah Islam, kita tidak mendapati seorang muslimah yang berprofesi semacam ini. Dilihat dari konsekuensi dan batasan sosial, jenis-jenis profesi semacam ini dimasukkan pada pertimbangan pelarangan sekunder. Sementara itu, saya kira karena keadaan Muslim telah berubah dan banyak kebiasaan yang tak dikenal menjadi dikenal, maka permasalahan-permasalahan tersebut (khususnya apabila orang-orang membeda-bedakan antara seni yang sah dan tidak sah) mungkin menjadi dikenal. Karena itu pula, kami sejauh ini berhati-hati mengenai profesi-profesi ini dalam rangka mengidentifikasi apa-apa yang menguntungkan Islam.

Pertunjukan Peristiwa Asyura

***Soal**: Bagaimana hukum pertunjukan peristiwa Asyura?*

***Jawab*:** Adalah hal yang alami apabila peristiwa seperti Asyura memiliki hubungan spiritual dengan emosi, agama manusia, mentalitas pendidikan, dan juga gerakan politik. Karena itu, memori mengenai ini biasanya berkembang sesuai dengan perkembangan sarana komunikasi yang turut membantu meyakinkan dan menjelaskan kesucian memori Asyura. Berdasarkan gagasan di atas, kita tidak hanya mendukung perayaan Asyura tetapi juga mengharapkan perkembangan sarana penayangannya.

Kami percaya bahwa pertunjukan peristiwa Asyura di teater yang primitif dengan sarana yang primitif terlalu sederhana untuk menghasilkan pengaruh yang baik karena para penonton kehilangan interaksi spiritual dan hidup yang ditargetkan pada perayaan Asyura. Oleh karena itu, kami bermaksud menjadikan Asyura sebagai suatu peristiwa yang tidak hanya menarik perhatian orang Syi'ah tetapi juga menjadi peristiwa universal yang menarik perhatian semua orang disebabkan dimensi-dimensi kemanusiaannya. Mengingat hal demikian, kita memerlukan sarana teknis yang sangat baik dan dramawan yang kreatif serta para artis yang menyusun, mengarahkan, dan memerankan peristiwa Asyura pada teater yang tertata dengan baik.

Pemain Peran Zainab Ma'shumah

Soal: *Mungkinkah seorang artis terkenal yang sudah memainkan banyak peran diberi wewenang membawakan peran sebagai Zainab Ma'shumah (saudara perempuan Imam Husain as)? Atau apakah Anda menuntut jenis-jenis kepribadian tertentu untuk memainkan perannya.*

***Jawab*:** Kenapa tidak? Apalagi artis tersebut adalah seorang muslimah yang mempunyai sifat pengasih, yang pada saat yang sama memahami kepribadian Zainab as dan mengetahui bagaimana cara memerankannya.

Pertunjukan Tragedi Asyura di Teater dan Televisi

Soal: *Akhir-akhir ini Anda mendukung penyelenggaraan pertunjukan tragedi kesyahidan al-Husain di teater dan televisi. Apakah menurut Anda tidak akan*

ada penolakan dari para fukaha karena apa-apa yang Anda minta tersebut merupakan sesuatu yang tidak dikenal oleh masyarakat dan para ahli fikih?

***Jawab*:** Saya kira para ulama dan para fukaha yang benar-benar mengetahui teknologi modern dan pengaruhnya pada manusia modern tidak akan bersikap cukup irasional. Sesungguhnya saya dan para ahli fikih benar-benar menyadari bahwa manusia modern mampu menggunakan peralatan-peralatan teknis semacam itu sebagai cara mengungkapkan pesan-pesannya. Demikian juga, Islam memerlukan sarana teknis semacam itu agar dapat tersiar dengan luas dan dipahami secara universal.

Saya mafhum bahwa ada berbagai jenis manusia yang biasanya takut pada hal yang baru ... mereka bingung akan pemikiran baru apa saja dan berpendapat bahwa hal-hal yang baru akan merusak tradisi mereka. Namun, saya percaya bahwa berenang melawan arus adalah usaha yang berisiko dan memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, saya menyarankan agar orang yang kreatif dan selalu mencari yang terbaik mesti berperilaku tegar akan segala kesulitan yang menghadang mereka.

Kita semua setuju bahwa kebiasaan (konvensi) sebenarnya tidak berarti akhir dunia, juga tidak memiliki makna kesucian. Berkaitan dengan ini, Allah Swt berfirman dalam kitab suci-Nya, Al-Qur'an, Dia memerintahkan kepada kita untuk membebaskan diri sendiri dari hijab tradisi buta. Allah menyuruh kita meneliti, merenungkan, dan memikirkan kebiasaan-kebiasaan semacam itu dengan suatu cara yang dapat menjadikan kita menerima apa-apa yang sesuai dengan konsep-

konsep Islam dan menolak yang tidak sesuai. Firman-Nya, *"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami mengikuti suatu agama dan sesungguhnya kami hanya berjalan di atas jejak kaki-kakinya." Rasul itu bersabda, "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa-apa yang kamu dapati bapak-bapakmu melakukannya. Tetapi mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya."* (QS Fushshilat: 24).

Penyelenggaraan Acara Asyura

Soal 1: *Perubahan-perubahan yang telah kita buat sejauh ini yang berkaitan dengan cara kita menyelenggarakan Asyura begitu penting sehingga dapat sesuai dengan mentalitas abad ini. Akan tetapi, tidakkah Anda tidak berpikir bahwa langkah ini akan diikuti oleh sekian banyak perubahan lain yang lebih berpengaruh pada beberapa konsep Islam yang lain dan permasalahan pada yang generasi akan datang?*

Jawab: Karena konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran Islam bersifat konstan dalam isinya yang asli dan riil, maka kita sering berbicara mengenai perubahan jenis-jenis ungkapan dan bukan tentang isinya. Namun setelah melakukan perenungan dan pemahaman yang menyeluruh pada isi dan permasalahan yang mungkin muncul, kita memiliki hak untuk tampil dengan banyak interpretasi. Karena alasan ini, kita senantiasa tidak khawatir akan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan atau yang masih kita buat lantaran kesadaran

kita bahwa ada fukaha yang berpikiran terbuka dan cermat yang memahami isi konsep Islam, mentalitas generasi kita, sehingga mereka merupakan jaminan atas segala penyimpangan.

Soal 2: *Teknik seorang dramawan menyedot peristiwa dramatis yang menuju klimaks dan plot yang tepat. Dua cara teknis ini mungkin saja menyebabkan perubahan dalam teks. Namun, sang penggubah barangkali menhadapi kesulitan, baik dalam mengubah teks sejarah atau secara teknis melemahkan jalan cerita. Bagaimanakah kita memecahkan permasalahan ini?*

Jawab: Kami membolehkan proses perubahan dengan syarat perubahan-perubahan ini membantu menyegarkan ide-ide dan pada saat yang sama tidak menyebabkan perusakan pada isi dan spiritualitas teks.

Pandangan Ahli Fikih Sekarang dan Ahli Fikih Dahulu Mengenai Akting

Soal: *Di masa lalu para ahli fikih melarang akting-akting (acting), tetapi pada saat ini Anda membolehkannya. Apakah hal ini berarti bahwa para ahli fikih terdahulu salah?*

Jawab: Saya kira yang para ahli fikih maksudkan bukan akting itu sendiri. Pasalnya, makna kata *akting* dalam bahasa Arab (*timtsal*) yang mungkin telah membingungkan mereka. Sesungguhnya, dalam bahasa Arab "Akting (*tamtsil*)" berasal dari (*timtsal*), (mengandung makna—*penerj.*) seni pahat, dan beberapa ahli fikih Suni dan Syi'ah melarang seni pahat karena melambangkan keberhalaan. Saya kira mereka tidak melarang akting.

Pemilihan Aktor yang Tepat

Soal: *Bagaimana pendapat Anda, apabila seorang sutradara salah dalam menetapkan peran bagi para aktornya? Maksud saya, apabila aktor yang paling profesional dan ahli mengambil peran sebagai orang yang berkarakter jahat, dia mungkin merangsang dan mempengaruhi para penonton dengan lebih baik daripada para aktor rata-rata yang memainkan peran sebagai seorang reformer. Namun, keadaan ini berpengaruh negatif akan kepribadian yang mereka tampilkan.*

Jawab: Ketika kita berbicara tentang teater Karbala, kita menghendaki bahwa semua sarana teknis yang mencakup teater, aktor, teks, isi, dan spiritualitasnya mesti membuahkan hasil yang positif. Dengan kata lain, sang sutradara seyogyanya mempertimbangkan dan melakukan segala sesuatu dengan serius.

Spirit Abad Keduapuluh

Soal: *Anda menyeru untuk memahami spirit abad keduapuluh dan terbuka pada peradaban baru. Berkaitan dengan seruan ini, bagaimana pendapat Anda akan ucapan Nabi berikut ini, "Apa-apa yang dihalalkan Muhammad akan tetap halal hingga hari kiamat, dan apa-apa yang diharamkan Muhammad akan tetap haram sampai hari kiamat."*

Jawab: Jelas sekali apa yang beliau nilai halal akan tetap halal sampai hari kiamat, dan apa-apa yang beliau nilai terlarang akan terlarang akan dinilai terlarang hingga hari kiamat. Namun, permasalahannya bagaimana menetapkan dan mendiagnosis apa-apa yang halal

dan apa-apa yang tidak. Misalnya, proses pembuatan undang-undang berbeda dan berkembang dari seorang ahli fikih yang satu ke ahli fikih yang lainnya sesuai dengan pemahaman mereka pada teks itu sendiri.

Hal lainnya adalah sebagai berikut: segala hal biasanya akan bervariasi apabila gagasan atau peristiwa baru muncul. Tatkala variasi ini terjadi maka akan muncullah banyak persoalan baru. Oleh karena itu, perundang-undangan berubah karena perubahan-perubahan pokok bahasan. Untuk jelasnya, kita semua tahu air bukan hanya halal tetapi juga penting; namun jika air tersebut menjadi berbahaya bagi kesehatan maka air tersebut segera menjadi haram. Karena itu, saya kira terdapat kelenturan dalam teks yang para ahli fikih bicarakan. Jadi tidak aneh, apabila terdapat perbedaan tertentu antar para ahli fikih (mujtahid).

Berjabat Tangan, Saling Memuji, dan Merayu dalam Teater

Soal: *Apa batasan sahnya artis dalam teater Islam, dan bagaimana kalau peranan mengharuskan mereka berjabatan tangan, saling memuji, dan merayu?*

Jawab: Taat kepada Allah merupakan suatu keharusan. Oleh sebab itu, sang artis tersebut dilarang tampil tanpa jilbab, berjabat tangan dan berpakaian yang menggairahkan serta bersolek (*make up*). Adapun saling memuji dan merayu, menurut saya tidak dilarang dengan syarat tidak melebihi batas yang normal.

8

FIKIH SEKS

Menonton Film Forno bagi Suami atau Istri yang Frigid

Soal 1: *Apakah suami atau istri yang frigid boleh menonton tayangan film-film porno?*

Jawab: Saya kira menonton sebagai antisipasi frigiditas belum terbukti secara ilmiah; sebaliknya sering mengimbaskan pengaruh negatif. Berbicara secara moral, praktek ini melemahkan ketahanan moral, mendorong manusia bahkan suami istri pada keinginan saling menjauh (*a mood of dissolution*) yang membuat suami merasa terasing dari istrinya tatkala dia tidak mampu meniru tingkah laku (dalam film tersebut), begitu pula sebaliknya.

Demikian juga hal yang sama terjadi pada perzinahan. Apabila seorang suami berzinah dengan seorang

pelacur, maka ia akan merasa kecewa ketika berhubungan dengan istrinya karena istrinya tidak dapat beraksi seperti yang dilakukan oleh sang pelacur yang telah memberi kenikmatan yang sempurna. Mungkin inilah salah satu alasan yang membuat sebagian mujtahid melarang nikah emporer (mut'ah) dengan pelacur. Karena itu, kami percaya bahwa film-x dan pornografi memiliki pengaruh negatif pada segi spiritual, moral, dan keluarga. Karena itu, saya melarangnya bagi pasangan suami istri tersebut.

Akan tetapi, jika seorang suami atau istri, atau keduanya menderita frigiditas apabila tidak ada sarana pengobatan, baik melalui cara yang alami (saling memberi) ataupun dengan cara medis; dan apabila satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan menonton film porno, maka boleh dilakukan. Ingat cara ini mesti dilakukan jauh dari akses apapun, seperti mengkonsumsi dosis obat yang tepat, dengan syarat situasi yang pasif ini barangkali mengancam pernikahan mereka.

Soal 2: *Sebagian (ulama fikih*—penerj.*) membenarkan kebolehan menonton film porno dengan alasan bahwa film-film semacam itu membuat hubungan seks suami istri lebih nikmat, harmonis, dan bergairah. Karena itu, sang suami menjadi lebih lengket pada istrinya; yang pada gilirannya dapat memperdalam dan memperkuat hubungan keluarga yang merupakan basis masyarakat yang kuat. Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Apabila kita mempelajari beberapa naskah agama dari Nabi, maka kita mendapati arahan yang

mendorong sang suami untuk menjadikan istrinya siap melakukan hubungan seks dengan cara membangkitkan gairahnya, dia juga didorong untuk tidak bercinta dengan istrinya dengan cara yang frigid. Sebaliknya, beberapa hadis menekankan seorang suami sebaiknya tidak melakukan hubungan sebelum gairah seks istrinya terpuaskan, sehingga dia tidak ditinggalkan dalam keadaan belum terpuaskan.

Dan saya tidak menganggap bahwa manfaat menonton tayangan porno lebih dari sepuluh persen, padahal konsekuensi negatifnya barangkali lebih dari delapan puluh persen. Karena itu, manfaat yang sedikit ini tidak membuatnya halal karena kerugiannya lebih besar dengan batas yang sangat besar.

Menjaga Jarak dari Istri Selama Haid

Soal: *Apakah menjaga jarak dari istri selama masa haid hanya terbatas pada bagian depan atau vulva? Apa batas halal hubungan seks selama masa haid?*

Jawab: Normalnya, ketidakbolehan berhubungan seks dengan istri selama masa haid terbatas pada bagian tertentu, yaitu kemaluan wanita. Akan tetapi, suami dapat memperoleh kenikmatan dengan memanfaatkan bagian-bagian eksternal. Terdapat kontroversi mengenai hubungan seks lewat dubur (*anal intercourse*). Secara prinsipil, sebagian fukaha melarang seks anal, tetapi ahli fikih lain yang membolehkannya pun berbeda secara fikih. Sebagian percaya bahwa seks anal dibolehkan selama masa haid berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, *Jagalah jarak dari wanita selama masa haid*, yang

menunjukkan bagian depan. Sementara yang lainnya menginterpretasikan "*jagalah jarak dari wanita* ..." maksudnya jauh dari segala hubungan seks; karena itu, mereka melarangnya baik melalui depan ataupun melalui belakang selama masa haid. Kami percaya bahwa hubungan seks yang biasa tidak dibolehkan selama masa haid. Pada umumnya, secara prinsip kami tidak melarang seks anal dengan beberapa syarat yang hati-hati.

Hubungan Seks dengan Berbagai Teknik

Soal: *Apakah ada hal tabu dalam hubungan seks?*

Jawab: Suami dan istri bebas menerapkan teknik (apapun) ketika berhubungan seks dengan syarat tidak ada larangan tertentu. Satu-satunya larangan tertentu yang berkaitan dengan kontroversial fikih adalah tentang seks anal. Dalam situasi-situasi lainnya, mereka memiliki kebebasan total menerapkan teknik yang mereka suka, tetapi sang istri tidak mesti merespon suaminya dalam beberapa kasus yang menyebabkan sakit atau bahaya atau membuatnya sakit atau malu, misalnya tatkala sang suami meminta istrinya melakukan seks oral. Dalam kasus seperti itu, istri tidak harus memenuhi kemauan suaminya apabila tidak sesuai dengan keinginannya.

Meminta Izin Tidak Berhubungan Seks

Soal: *Apakah seorang istri boleh minta izin untuk tidak berhubungan seks sewaktu dia lelah, atau sewaktu dia mengalami masalah psikologis?*

Jawab: Apabila hubungan seks membuatnya begitu susah, maka dia berhak untuk tidak melakukannya; sesuai dengan firman Allah, *Dan tidak memberatkanmu*

dalam agama. Tetapi seandainya dia tidak merasakannya, maka tidak berhak menolak.

Hanya Memuaskan Diri Sendiri

Soal: *Bagaimanakah keadaan suami yang memuaskan gairahnya bersama istrinya tapi tidak memuaskan gairah istrinya?*

Jawab: Perlakuan seksual seperti itu tidak bermoral dan tidak manusiawi, walaupun tidak tergolong dosa bagi suami tersebut. Bagaimanapun, perbuatan tersebut amat buruk. Imam ash-Shadiq as diriwayatkan telah bersabda, "Tatkala engkau berhubungan badan dengan istrimu, janganlah seperti seekor burung, bertahan lamalah."

Dalam kasus lainnya, Imam ash-Shadiq as berkata, "Rasulullah pernah bersabda, 'Bila seorang istri dari seorang suami merasa tidak puas setelah berhubungan badan, maka ia mungkin saja memuaskan gairahnya pada laki-laki lain, tak peduli laki-laki itu buruk atau menjijikkan. Karena itu, ketika berhubungan dengan istrimu, pancinglah ia dengan cara mencumbunya karena hal seperti itu lebih menyenangkan.'" Demikian pula, Imam Ali as pernah berkata, "Apabila salah seorang dari kalian ingin bersenggama dengan istri, hendaknya ia tidak tergesa-gesa karena sesungguhnya memiliki kebutuhan mereka sendiri."

Jadi, sejauh menyangkut perintah-perintah tentang hal ihwal seks, kita jumpai bahwa sesungguhnya Islam memandang gairah seorang istri dan menyalurkannya termasuk hal yang vital dalam hubungannya dengan

suaminya. Oleh karena itu, sang suami tidak boleh egois, ia mesti memenuhi gairah sang istri.

Mengeluarkan Sperma dengan Rangkulan dan Cumbu-rayu

Soal: *Sebagian ulama meyakini bahwa merangsang keluarnya sperma melalui rangkulan, cumbu rayu, atau tindakan serupa lainnya sama seperti masturbasi?*

Jawab: Masturbasi yang dilarang adalah masturbasi dengan cara merangsang keluar sperma dengan memakai tangannya sendiri atau alat lainnya. Masturbasi seperti ini disebut masturbasi diri-sendiri (*self-masturbation*). Namun, merangsang keluar sperma dengan menggunakan tangan sang istri atau melalui beberapa tindakan lainnya yang melibatkan istri ketika bercumbu, maka dibolehkan.

Berhubungan dengan Dua Istri Sekaligus

Soal: *Apakah seorang bigamis (laki-laki yang memiliki dua istri atau lebih) boleh berhubungan dengan badan bersama istri-istrinya dalam waktu yang bersamaan dengan persetujuan mereka, apabila lebih menyenangkan dan menggairahkan mereka?*

Jawab: Tentu tidak boleh, tetapi sebagian fukaha menyebutkan beberapa syarat mengenai ketidakbolehan melihat bagian pribadi wanita satu sama lain. Karena itu, praktik seperti itu tidak halal apabila menyebabkan seorang wanita melihat pinggang wanita lainnya. Namun, saya percaya bahwa menatap bagian pribadi wanita lainnya hanya terbatas pada keadaan darurat yang berkaitan dengan ginekologi, tidak termasuk perkara

yang sedang dipertanyakan ini. Jadi, dalam situasi di atas mesti berhati-hati sekali jangan sampai melihat bagian-bagian yang pribadi. Lebih jauh lagi, saya mengajukan syarat atas kesahan praktik tersebut karena hal ini tidak sesuai dengan landasan fikih yang menolaknya. Jadi, orang yang beriman mesti menahan diri dari praktik semacam itu demi pencegahan dan (menjauhi) kehinaan.

Idah Wanita Mandul

Soal: *Apakah seorang Muslimah yang menderita mandul yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau pembedahan memiliki idah (masa tatkala seorang janda atau yang dicerai tidak boleh menikah kembali)?*

Jawab: Idah adalah suatu keharusan karena menjadi sarana memastikan kehamilan seorang wanita. Hal ini sebagai ukuran pencegahan yang umum yang juga meliputi kasus-kasus ketika orang-orang mempertanyakan hikmah di balik ukuran tersebut. Ketika peraturan-peraturan yang legal dikeluarkan, mereka (peraturan-peraturan—*penerj.*) tidak dipisah-pisahkan tetapi dinilai sebagai perkara yang umum. Jadi, idah dimaksudkan untuk segala kasus karena kehamilan mungkin saja terjadi walaupun gejala internal menegaskan ketidakmungkinannya. Namun, apabila benar-benar tidak ada yang masuk dan menopause, maka idah bukan suatu keharusan.

Merubah Jenis Kelamin

Soal: *Kabarnya Anda membolehkan perubahan jenis kelamin. Apakah kami boleh tahu lebih lanjut mengenai detil-detil pendapat Anda? Hukum dan fondasi fikih apa*

yang menjadi fatwa Anda?

***Jawab*:** Terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan persoalan ini. Kasus pertama, yang baru-baru ini telah menjadi hal umum di masyarakat Barat, meliputi pembedahan dengan cara mengangkat testis penis dan skrotum secara total. Kemudian dibuat sebuah lubang agar mirip kemaluan wanita. Lalu pengaturan hormon estrogen agar menghasilkan perubahan badan sehingga tubuhnya lebih mirip jenis kelamin lain. Dalam kasus seperti itu, anatomi laki-laki tetap terpelihara; dengan diiringi penyesuaian berupa sifat mirip wanita, seperti suara yang lembut, payudara yang menonjol, dan tidak berjenggot. Pembedahan semacam ini tidak menghasilkan suatu yang baru karena tidak memberi kemampuan sang pelaku transeksual (waria—*penerj.*) untuk berhubungan seksual seperti layaknya wanita dengan laki-laki. Jadi kalaupun sampai berhubungan, maka hubungannya adalah hubungan laki-laki dengan laki-laki. Selain itu, operasi semacam ini tidak menjadikan dia berstatus wanita menurut pandangan syariah. Operasi ini hanyalah akal-akalan saja dalam rangka menjustifikasi homoseksual yang masih ditolak dan dihinakan mayoritas besar masyarakat. Melarang operasi semacam ini sangat logis lantaran operasi ini menyiksa badan yaitu dengan mengangkat kemaluan, sementara tidak ada keuntungan yang seimbang dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Beberapa kasus lainnya yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin yang umum seperti mengubah seorang banci menjadi perempuan. Operasi seperti ini memungkinkan perubahan dari perempuan ke laki-laki

dengan semua karakteristiknya, misalnya memiliki penis, bisa bersenggama seperti layaknya seorang lelaki, berpenampilan maskulin. Selain itu, bisa juga mengubah laki-laki menjadi perempuan dengan cara transplantasi kemaluan perempuan sehingga sang pelaku transeksual (orang yang berganti jenis kelamin—*penerj.*) akan seperti perempuan, baik secara anatomi ataupun medis. Dia memiliki vagina normal yang dapat dipakai untuk bersenggama; dia bergairah pada hubungan seks dan dapat mengalami sekresi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara sang pelaku transeksual dengan wanita lainnya kecuali dalam karakter yang sederhana karena ia tidak memiliki rahim, tidak melahirkan. Oleh karena itu, sang transeksual akan menjadi mirip perempuan dari segi luarnya dan dari karakter seksnya.

Dalam kasus yang terakhir ini, kita tidak memiliki bukti atau teks hukum yang dapat mengharamkannya. Jika kita tidak memiliki bukti hukum untuk mengharamkan perubahan (jenis) kelamin, maka secara prinsipil perubahan kelamin dan operasi semacam ini dibolehkan.

Apabila operasi-operasi semacam itu dilakukan, maka konsekuensinya sang pelaku transeksual dianggap sebagai wanita pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dia mesti menikah, melahirkan, dan mewarisi karena ia akan menjadi wanita yang sebenarnya.

Adapun alasan di balik pembolehan pembedahan ini berdasarkan perundangan. Apabila kita tidak memiliki dalil yang mengharamkannya dan dalam keadaan ragu serta curiga apakah sesuatu itu boleh dilakukan ataukah

tidak, maka dianggap boleh dilakukan. Patut saya sebutkan di sini bahwa saya bukan satu-satunya orang yang berpendapat demikian. Karena Imam al-Khu'i sendiri pun dalam kitabnya *Munyat as-Sail* ("Keinginan Orang yang Bertanya") membolehkan perubahan jenis kelamin.

Apabila sebagian fukaha menetapkan keharaman berganti jenis kelamin berdasarkan Al-Qur'an, *dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka mengubahnya* (QS an-Nisa: 119) seraya menganggapnya sebagai suatu penghapusan ciptaan Allah, kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "ciptaan Allah" di sini bukanlah manusia, karena "ciptaan Allah" merupakan istilah umum yang mencakup segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. Dan apabila kita berketetapan hati akan ketidakbolehan mengubah ciptaan Allah seperti yang dipahami dan ditafsirkan oleh para ulama tersebut, maka kita mesti mencegah pohon, tanaman, tanah, gunung, dan sungai dari perubahan walaupun tak seorang pun akan menyetujuinya, karena tertolak oleh orang yang rasional. Mayoritas ahli fikih membolehkan perubahan kelamin selain perubahan ketampanan seseorang.

Mengubah Ciptaan Allah

Soal: *Kalau begitu, apa yang Allah maksudkan dengan ciptaan Allah?*

Jawab: Jawabannya tercakup dalam ayat, *(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan (fitrah) Allah. Itulah agama yang lurus*. (QS ar-Rum: 30).

Jadi, ciptaan Allah artinya fitrah manusia, yaitu beriman pada Tuhan yang satu. Karena itu, siapa saja yang ingin mengubah fitrah manusia dengan cara mengalihkannya (fitrah tersebut—*penerj.*) dari tauhid kepada kemusyrikan, maka perbuatannya sama dengan perbuatan setan dalam menjauhkan manusia dari Allah dan dari mempercayai satu Tuhan. Dengan demikian, *dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka mengubahnya* artinya setan akan mengubah fitrah manusia, yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ciptaan Allah mengacu pada alam, dan oleh karena itu amat jelas bahwa peranan setan yang paling besar tidak berkaitan dengan sifat fisik dan medis sesuatu.

Adapun mengenai merusak diri sendiri itu tidak dibolehkan bila tidak ada manfaat yang mengatasi kerusakan tersebut. Adalah hal yang normal apabila seorang lelaki yang berusaha mengubah diri menjadi seorang wanita mesti melewati masa sulit (yang menjadikan operasi tersebut menguntungkan, dan menggantikan kerusakan yang telah terjadi yang disebabkan oleh operasi tersebut).

Memotong dan Membuang Organ Tubuh Tertentu

Soal: *Apakah hal ini berarti bahwa siapa saja dapat memotong organnya atau membuangnya hanya karena ingin, obsesi, benci dengan syarat tidak menyebabkan kematian atau kerusakan fatal?*

Jawab: Tidak sama sekali. Siapapun tidak boleh

memotong atau mematikan organ mana pun tanpa alasan yang patut seperti ketika hidung seseorang rusak karena kecelakaan. Dalam kasus ini operasi plastik dibolehkan. Contoh lainnya, apabila jari tangan atau kaki tidak normal sehingga menyulitkan bekerja maka operasi plastik juga dibolehkan di sini.

Jadi, harus ada manfaat yang besar yang dapat membenarkan pemotongan, perbaikan, atau pembuangan organ tubuh. Demikian juga, pembuangan kemaluan laki-laki juga termasuk di sini. Karena itu, seandainya operasi ganti bisa dilaksanakan dengan sukses, maka tak seorang pun yang akan dibolehkan menjalani operasi ini kecuali apabila ia dalam keadaan yang amat membutuhkan dan frustasi psikologis yang akan berimbas pada kesehatannya. Keadaan seperti ini akan menjustifikasi operasi tersebut. Sesungguhnya Allah amat mengetahui.

Wanita Melihat Bagian Pribadi Wanita Lainnya

Soal: *Salah satu fatwa Anda adalah bahwa Anda membolehkan seorang wanita melihat bagian-bagian pribadi wanita lainnya. Hal ini berbeda dengan pendapat mayoritas fukaha. Apakah dalil dan dasar hukum tersebut?*

Jawab: Pertama-tama, riwayat-riwayat tentang kebolehan melihat bagian-bagian pribadi tersebut tidak dapat dipercaya. Namun ada sebuah riwayat autentik yang dikabarkan oleh Ali bin Ibrahim dalam tafsirnya mengenai firman Allah, *Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan memelihara bagian-bagian pribadi mereka.* (QS

an-Nur: 31). Ayat ini menyeru para wanita untuk tidak melihat bagian-bagian pribadi saudaranya dan memelihara bagian-bagian pribadi mereka sendiri.

Selain itu, dalam *al-Kâfî* terdapat riwayat lain yang mendukung tafsir di atas, yaitu: Apa saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai memelihara bagian-bagian pribadi wanita berkaitan dengan perzinahan, kecuali ayat ini yang memiliki makna memandang.

Sebaliknya, terdapat banyak riwayat yang membolehkan seorang wanita memandang pinggang perempuan lain walau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa apabila terdapat perselisihan seorang wanita dengan suaminya mengenai keperawanan sang wanita tersebut, maka wanita lain dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melihat bagian-bagian pribadi dari wanita yang pertama. Kasus seperti ini tidak mendesak karena kebutuhannya berkaitan dengan situasi ketika kehidupan seseorang terancam bahaya dan dimana tidak ada perbedaan dalam mengatur laki-laki dan perempuan. Juga apabila terdapat kecurigaan apakah ada penghalang dalam vagina seorang wanita yang menghalangi hubungan suami istri, ada sebuah hadis yang berbunyi, "Perkara-perkara tersebut diketahui oleh wanita. Karena itu, carilah wanita yang terpercaya untuk memeriksanya." Jadi kesamaran ini tidak pada tempatnya karena wanita manapun dapat mengakhiri perselisihan ini tanpa masalah atau malu.

Selain itu, terdapat dalil yang mendasar dalam sebuah riwayat yang berbunyi, "Kesaksian wanita diterima

dalam semua urusan yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki." Hal ini memiliki makna kesaksian tersebut diterima dalam semua situasi jika laki-laki tidak dapat melihat bagian-bagian pribadi seorang wanita itu sendiri, maka wanita dapat melakukannya. Pinggang di sini tercakup dalam istilah "semua" dan hal ini bermakna bahwa yang tidak dapat dilihat lelaki, dapat dilihat wanita. Istilah "semua" mencakup rambut, payudara, lengan, dan pinggang. Saya berpegang pada generalisasi di mana kesaksian mencakup semua bagian yang laki-laki tidak dapat lihat, di antaranya pinggang. Jika tidak demikian, maka apa perbedaan dalam pengaturan laki-laki dan wanita.

Dengan demikian, dalam urusan bersalin hanya wanitalah yang terlibat, sedangkan laki-laki tidak berhak ikut serta kecuali amat mendesak. Apabila permasalahan berdasarkan keperluan (darurat), maka riwayat di atas tidak ada artinya karena setiap orang, baik lelaki ataupun wanita boleh ikut serta dalam pekerjaan itu. Karena itu, riwayat di atas merupakan dalil akan kebolehan melihat pinggang (kemaluan—*penerj.*) wanita lainnya tanpa keperluan yang mendesak.

Kesimpulan dari riwayat di atas: Jelaslah perbedaan laki-laki dan wanita dalam melihat pinggang (kemaluan—*penerj.*) wanita, laki-laki tidak boleh melihatnya. Apabila hukum ketidakbolehan berlaku bagi keduanya, maka siapa saja dari mereka akan dibolehkan kalau diperlukan karena kedudukan mereka sama sebelum datang hukum pelarangan. Tetapi melihat mesti dibatasi dalam keadaan perlu dan jangan memasukkan pandangan biasa yang tidak perlu.

Masturbasi bagi Wanita

***Soal 1**: Keyakinan Anda bahwa wanita tidak memiliki cairan sperma (mani). Karena itu, masturbasi yang dilakukan perempuan tidak mengeluarkan sperma menyebabkan kebingungan yang serius bagi masya-rakat. Dapatkah Anda menjelaskan detil-detilnya dengan kesamaran-kesamaran yang diakibatkannya? Dan apa prinsip-prinsip dan hadis yang mendasari pendapat Anda?*

Jawab: Yang mesti diperjelas adalah jika seorang wanita memiliki cairan mani yang keluar saat orgasme sebagaimana halnya laki-laki, maka sang wanita mesti mandi besar sebagaimana laki-laki. Akibatnya, masturbasi perempuan pun akan dilarang berdasarkan fondasi hukum. Apabila seorang wanita tidak memiliki cairan sperma, maka mandi besar bukanlah menjadi suatu keharusan yang secara bulat disepakati oleh para ulama. Karena itu, masturbasi seorang wanita akan dibolehkan karena larangan hanya dibatasi ketika sperma yang keluar. Sehingga, ketika tidak ada cairan sperma keluar, masturbasi bukan suatu hal yang dilarang atau dibolehkan. Hal ini sama persis dengan kasus tatkala seorang lelaki bermain-main dengan penisnya tanpa menyebabkan spermanya keluar—juga disepakati secara bulat oleh fukaha—dan mandi wajib tidak diharuskan, karena pelarangan tidak berdasarkan tersalurkannya syahwat tapi karena keluarnya cairan sperma (seperti yang diriwayatkan dalam sejumlah riwayat).

Namun sekalipun asumsi ini (wanita tidak memiliki sperma) terbukti benar, kami sarankan kepada

para wanita agar tidak melakukan kebiasaan buruk ini (masturbasi) karena praktik ini akan menyebabkan konsekuensi negatif pada pernikahan dan menyebabkan komplikasi psikologis, syaraf, dan medis yang mengancam kehidupan yang normal, status sosial, dan pernikahannya. Dalam hal ini, sejumlah fukaha dalam komentarnya atas pendapat saya membolehkan masturbasi karena tidak ada sperma yang keluar berdasarkan dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Zurarah, dia berkata: Suatu ketika, tetangga kami yang sudah tua memiliki budak wanita yang cantik dan mahal. Orang tua tersebut tidak dapat berhubungan seks dengannya secara penuh. Wanita tersebut memintanya meletakkan tangan laki-laki tua tersebut pada bibir kemaluannya karena dapat memberi rasa nikmat yang besar, tetapi laki-laki tersebut tidak menyukainya. Karena itu, orang tua itu meminta Ubaidillah bin Zurarah menanyakan perkara tersebut kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as tentang perkara tersebut.

Imam menjawab pertanyaan Ubaidillah bin Zurarah sebagai berikut: "Tidak apa-apa menggunakan (anggota) badan sang suami untuk memberi kenikmatan padanya dengan syarat tidak menggunakan apapun selain (anggota) badannya." Riwayat kedua disampaikan oleh Zurarah sebagai berikut: "Saya bertanya kepada Imam ash-Shadiq as mengenai para laki-laki yang memiliki budak, tetapi mereka tidak dapat berhubungan badan secara penuh dengan mereka sehingga para laki-laki memuaskan mereka dengan cara lainnya." Imam

menjawab, "Tidak masalah apabila menggunakan anggota badannya (milik sang tuan—*penerj.*) yang lain."

Namun dua riwayat tersebut dengan jelas melarang menggunakan alat lain (selain bagian tubuhnya—*penerj*) untuk memuaskan gairah seks istrinya. Walaupun mereka membolehkan menggunakan organ tubuh sang suami lainnya termasuk tangannya untuk memuaskan sang istri, tetapi tidak disebutkan apakah sang istri boleh menggunakan tangannya sendiri atau tidak.

***Soal 2**: Karena fatwa ini tidak menunjukkan kepentingan praktis, tetapi menyebabkan kerusakan dan kehinaan moral apabila dilakukan oleh para wanita yang mungkin terjerat oleh keburukan moral, sebagian orang bertanya mengapa fatwa-fatwa dalam rangka pencegahan tidak dikeluarkan berkenaan dengan perkara tersebut?*

Jawab: Mereka yang berkata seperti itu belum mengalami masalah kritis yang dialami oleh para wanita tatkala mereka dihadapkan pada situasi yang mendesak yang membuatnya mencari-cari hukum yang menuntaskan masalah-masalah ini.

Kami telah meneliti masalah ini secara mendalam dengan cara mengkaji berbagai situasi dan cara menerima pertanyaan yang memerlukan hukum apabila seorang suami dipenjara dan sang istri tidak mengetahui apakah ia telah wafat atau belum, atau tatkala suaminya dipenjara dalam waktu yang panjang dan tidak ada hukum yang menghalalkan cerai dengannya, atau ketika suaminya tidak ada dimana sang istri secara hukum mesti menunggu selama empat tahun agar bisa dicerai-

kan oleh hakim jika wali sang suami tidak menyokongnya atau ketika suami tetap di luar negeri selama waktu yang lama sehingga sulit bertemu karena alasan keuangan.

Semua kasus di atas mengundang permasalahan seksual yang serius. Masturbasi yang dilakukan wanita tersebut secara alamiah menyebabkan konsekuensi negatif, tetapi pelarangan atau penolakan yang dilakukan oleh fukaha memiliki pengaruh yang lebih negatif pada kehidupan sang wanita, khususnya wanita yang telah menikah yang tidak memiliki kesempatan yang sah untuk memecahkan masalah seks. Singkatnya, detil-detil yang disebutkan mendorong saya untuk mengkaji persoalan tersebut dengan cara bertanggung jawab secara legal.

Soal 3: *Bisakah kita berpendapat bahwa kerusakan yang disebut di atas sebagai penyebab utama pelarangan kebiasaan tersebut?*

Jawab: Saya kira kebiasaan ini tidak akan menyebabkan kerusakan yang mewajibkan larangan. Selain itu, terdapat sebuah konsensus di antara para fukaha bahwa larangan dibatasi pada keluarnya cairan sperma. Karena itu, bila seorang laki-laki memainkan penisnya dengan tidak bermaksud merangsang keluarnya sperma dan apabila dia dapat menahan orgasmenya hingga tidak mencapai ejakulasi, maka dia tidak berdosa. Dengan demikian, ia tidak perlu mandi, berbuka puasa apabila ia sedang puasa. Hal ini disepakati oleh semua fukaha karena masturbasi (seperti yang dipahami oleh semua fukaha) artinya keluarnya sperma.

Soal 4: *Kalau begitu, mengapa Islam tidak membolehkan lesbianisme padahal jauh dari produksi sperma?*

Jawab: Karena Islam telah melarang segala jenis hubungan seksual yang tidak normal antara laki-laki dan wanita mengingat hubungan semacam itu tidak berdasarkan ikatan yang legal. Oleh karena itu, hubungan seksual antar manusia yang berkelamin sama ditolak Islam. Islam menginginkan laki-laki dan wanita melakukan senggama mereka secara alami melalui karakteristik potensi fisik sebab keadaan makhluk Allah yang alami tidak terwujud dengan homoseksualitas atau lesbianisme. Selain itu, Allah tidak menciptakan tubuh manusia untuk melakukan hubungan yang tidak alamiah tersebut. Mungkin saja kerusakan yang muncul disebabkan karena meninggalkan hubungan yang natural.

Mimpi Basah bagi Wanita

Soal: *Apakah wanita mesti mandi apabila mimpi basah?*

Jawab: Saya telah menyebutkan bahwa wanita tidak memiliki cairan sperma, tetapi apabila pengandaian ini benar maka mimpi basahnya wanita akan sama dengan mimpi basahnya laki-laki. Dengan kata lain, apabila dia bermimpi bersenggama dengan seorang laki-laki tanpa keluar cairan setelah memeriksa bajunya, maka dia tidak harus mandi. Sebaliknya, apabila ada cairan seperti yang diandaikan di atas, maka dia mesti mandi. Namun, sudah dimafhumi bahwa wanita tidak memiliki cairan seperti yang dimiliki laki-laki tatkala berhubungan badan. Jadi, kami percaya bahwa mandi bukanlah suatu keharusan bagi wanita yang mengalami mimpi basah.

Wanita Memandang Wanita Lain dengan Pandangan yang Mencurigakan

Soal: *Apakah boleh seorang wanita melihat wanita lain dengan pandangan yang mencurigakan?*

Jawab: Apabila kecurigaan tersebut berarti bahwa wanita tersebut berusaha untuk menggoda, maka pandangan tersebut dilarang.

Mandi Wajib Setelah Berhubungan

Soal: *Salah seorang penulis sekuler berpendapat bahwa Islam memandang hubungan seks sebagai sesuatu yang hina. Buktinya Islam mengharuskan mandi wajib setelah berhubungan untuk menyucikan jiwa dari ketidaksucian. Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Saya yakin cara menafsirkan seperti ini tidak benar karena mandi tidak berdasarkan pada pandangan buruk Islam atas seks. Sesungguhnya Islam mendukung seks dan menilainya sebagai hak asasi laki-laki dan wanita. Lebih jauh lagi, Islam bahkan mengharuskan laki-laki memuaskan gairah syahwat istrinya dan tidak menyudahi senggama tersebut sebelum istrinya puas. Juga beberapa hadis menyebutkan bahwa sang suami mendapatkan pahala karena telah berhubungan seks yang dapat melindunginya dari berbuat dosa. Adapun mandi, mandi tidak menunjukkan kekotoran spiritual tetapi menunjukkan bahwa ketika seorang laki-laki ejakulasi setelah bersenggama, maka seluruh tubuh terlibat dalam proses tersebut. Karena itu, mandi menunjukkan sejenis kesucian spiritual dan fisik yang menunjukkan kebersihan dan perbaikan yang membe-

baskan manusia dari memperturutkan kenikmatan fisik.

Di sisi lain, Islam menganggap sperma senajis air seni. Karena seluruh tubuh secara alamiah terlibat dalam proses ejakulasi, maka seluruh tubuh terlibat. Oleh karena itu, mandi lebih berkaitan pada segi fisik daripada segi spiritual. Para fukaha yang percaya bahwa ejakulasi tersebut mengganggu jiwa mendasarkan pendapat mereka pada alasan di atas, bukannya pada aturan hukum yang autentik.

Lebih jauh lagi, ada sebuah perbedaan yang besar antara ejakulasi yang menunjukkan kekotoran jiwa dan yang menunjukkan kekotoran fisik. Karena itu, mandi bukanlah suatu keharusan. Mandi diwajibkan ketika seorang Muslim bersiap siaga shalat dan keadaan apa saja yang mengharuskan kesucian.

Umumnya, ada dua jenis najis. Yang pertama, najis yang mencakup air seni, darah, dan lain-lain ... dan najis yang kedua, najis yang mencakup keikutsertaan antara jasmani dan rohani tapi bukan berdasarkan kehinaan. Selain itu, kita mengetahui bahwa wudhu bukanlah suatu keharusan setelah tidur. Oleh karena itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa Islam memandang tidur sebagai suatu yang hina? Hal seperti ini tidak berdasar. Islam menginginkan kaum Muslimin untuk memperbaharui keadaan fisiknya dengan cara mandi dan memperbaharui keadaan spiritualnya dengan cara membuka kesucian dan mendekati Allah yang Maha Tinggi. Dengan begitu, mandi wajib setelah ejakulasi sama dengan wudhu wajib sebelum shalat setelah bangun tidur. Tak seorang pun mengatakan, Islam memandang tidur itu hina dan mandi

serta wudhu menghasilkan kesucian fisik sebagai cara memperbaiki spiritual dengan syarat mandi dan wudhu tersebut dilakukan dalam rangka meraih ridho Allah Swt.

Himen (Selaput Dara)

Soal: *Orientalis secara umum dan kaum Muslimin secara khusus membesar-besarkan selaput dara daripada yang sebenarnya. Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Benar. Sebenarnya, ada beberapa hadis yang menyarankan menikahi perawan, tapi hal ini tidak berarti bahwa keperawanan merupakan suatu yang suci. Sebenarnya, hal ini berdasarkan suatu kenyataan bahwa seorang perawan yang belum pernah menikah sebelumnya akan lebih taat dan setia karena suaminya adalah lelaki pertama dalam hidupnya dan ketika seseorang bersatu dengan orang pertama dalam hidupnya, maka secara alamiah perasaannya akan berbeda dengan orang yang memiliki sejarah kehidupan sebelumnya dengan lelaki lain. Saya setuju bahwa tradisi sosial telah mengembangkan persoalan selaput dara wanita sedemikian rupa sehingga ia (selaput dara—*penerj.*) menjadi sebuah nilai, kepercayaan bahwa menikahi seorang perawan, yang mengimplikasikan 'robeknya selaput dara', sering dikaitkan dengan kekerasan, menunjukkan kejantanan, dan kedewasaan. Hal seperti ini bukan pernyataan agama tetapi salah satu dari tradisi dan kebiasaan masyarakat.

Menurut agama, keperawanan adalah salah satu dari simbol kesucian, sedangkan ketidakperawanan disebabkan oleh perzinahan. Namun, apabila ketidakperawanan

dianggap suatu yang natural, maka tidak boleh dianggap sebagai nilai yang negatif. Demikian juga, keperawanan tidak dianggap sebagai nilai positif yang suci kecuali dalam penjelasan yang disebutkan tentang pengertian pernikahan.

Khitan pada Wanita

Soal: *Mengkhitan wanita baru-baru ini menjadi perselisihan besar antar masyarakat. Bagaimanakah hukum Islam berkenaan dengan isu ini? Apakah benar Islam menjaga gairah syahwat wanita?*

Jawab: Khitanan adalah kebiasaan Arab yang terus diterapkan hingga kemunculan Islam. Jadi, ketika kita mempelajari tradisi tersebut, maka kita tidak dapat memperoleh contoh yang mendorong atau mendesak khitan sehingga menjadi disarankan untuk perempuan. Akan tetapi, tradisi tersebut yang meliputi khitanan tidak mengimplikasikan larangan. Dan, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menasehati wanita yang dikhitan agar jangan salah menerapkannya. Jadi hal ini dibolehkan secara hukum, jika tidak menyebabkan konsekuensi yang negatif atau berbahaya dimana menahan syahwat wanita barangkali memiliki akibat yang buruk bagi perkawinannya di masa akan datang. Dengan kata lain, mengkhitan wanita adalah halal, jika tidak berpengaruh secara negatif pada tubuhnya atau pernikahan di masa yang akan datang. Apabila mengkhitan menyebabkan kerusakan serius, misalnya frigiditas, yang secara natural mempengaruhi hidupnya, maka khitanan tidak akan dibolehkan.

Saya kira satu-satunya poin positif dalam proses ini

terletak pada keyakinan nenek moyang bahwa semakin sedikit gairah syahwat seorang wanita, maka semakin suci wanita tersebut. Oleh karena itu, melakukan metode ini untuk mengurangi dosa si wanita yang barangkali mencemari keluarga atau sukunya. Namun pandangan ini ditolak karena tidak dibenarkan, malah akan mengakibatkan konsekuensi yang berbahaya yang hanya ditujukan untuk mengatasi sebuah masalah.

Selain itu, syahwat bukanlah suatu nilai yang buruk tetapi merupakan fenomena alamiah manusia yang diciptakan oleh Allah demi menjaga proses alam yang menjadi dasar reproduksi seks dan ikatan keluarga. Maka dari itu, lelaki tertarik pada wanita dan wanita tertarik pada lelaki. Namun, syahwat barangkali menjadi bernilai negatif apabila syahwat tersebut menguat dan mengakibatkan efek negatif. Jadi, kita tidak dapat menilai syahwat sebagai sesuatu yang negatif sehingga mesti dihilangkan kecuali dalam kasus-kasus yang tidak alamiah tatkala syahwat menyesatkan.

Selain itu, dalam sebuah riwayat Imam ash-Shadiq as telah bersabda, "Mengkhitan laki-laki adalah bagian dari sunah Nabi, tapi mengkhitan wanita bukan (sunah)."

Dalam hadis lainnya, Imam ash-Shadiq berkata, "Mengkhitan wanita adalah perbuatan mulia tetapi bukan bagian dari sunah Nabi, bukan juga suatu keharusan. Dan manakah yang lebih baik dari perbuatan mulia?"

Jelaslah bahwa mengkhitan menunjukkan cara bagi seorang wanita untuk memperoleh penghormatan dari suaminya sesuai dengan tradisi masyarakat saat itu. Hal ini ditunjukkan dalam nasehat Nabi pada Ummu Habib

yang terbiasa mengkhitan budak wanita. Tatkala Nabi bertemu dengannya, beliau bertanya padanya, "Apakah engkau mempraktekkan pekerjaan yang sama? Dia menjawab, "Ya, sebelum kau larang." Kemudian Nabi menjawab, "Perbuatan tersebut halal, mendekatlah padaku, aku akan mengajarimu." Tatkala ia mendekati Nabi, beliau berkata, "Ummu Habib, ketika engkau mengkhitan, janganlah sampai merusak karena hal itu seperti itu lebih baik demi kecerahan wajah sang wanita dan lebih disukai oleh suaminya." Jadi, begitulah yang dimaksud oleh Imam ash-Shadiq mengenai amalan yang mulia, dimana prosesnya berkaitan dengan tradisi sosial yang ada hubungannya dengan perhiasan dan kesukaan pada wanita. Tetapi apabila tradisinya berubah, maka peraturannya pun berubah. Perbuatan mulia bisa menjadi perbuatan yang sebaliknya. Sama seperti perkara apa saja yang berubah karena terdapat perubahan realitas objektif dimana terdapat variasi peraturan baik yang bersifat positif ataupun yang negatif. Allah Maha Mengetahui.

Mut'ah dan Perzinahan

Soal: *Beberapa orang berpendapat bahwa mut'ah (nikah temporer) melegalkan perzinahan dalam segala detilnya termasuk motif, praktik, dan konsekuensinya. Atau, mereka berkeyakinan bahwa mut'ah adalah pernikahan derajat kedua di mana wanita dipandang rendah, tidak diberi waris dan perlindungan. Bagaimanakah pendapat Anda?*

Jawab: Tatkala mengkaji mut'ah dalam konteks ini, kita harus mengajukan pertanyaan: apakah praktik

hubungan seksual seorang wanita atau seorang laki-laki merupakan perbuatan yang memalukan dan menjatuhkannya? Atau merupakan kebutuhan alami yang menggambarkan pemuasan insting alami seperti makan dan minum? Hal yang normal adalah kita tidak menilai seks sebagai nilai yang negatif atau tindakan hina dan memalukan yang merendahkan karakter wanita. Kalau tidak demikian, maka hubungan seks dari pernikahan permanen pun akan dinilai hina.

Maka dari itu, dengan sendirinya seks bukanlah sesuatu yang hina dan Islam mencoba mengatasi permasalahan seksual persis tatkala ia (Islam) mengatasi permasalahan makan dan minum serta segala perkara yang berkaitan dengan unsur instingtif fisik. Kemudian muncullah pertanyaan lainnya. Apakah Islam melegalkan "nikah temporer" (bahkan dalam kasus yang khusus) atau tidak?

Umat Islam sepakat bahwa Islam menghalalkannya. Karena itu, prinsip hukum Islam tersebut (bahkan dalam waktu yang khusus pun) tidak merendahkan laki-laki dan wanita yang menjalankan mut'ah karena hubungan suami istri dalam pernikahan temporer sama persis dengan hubungan suami istri dalam pernikahan permanen berkaitan dengan keluhuran dan keburukan dan menyangkut sifat praktik seksual dalam dua tipe pernikahan. Dengan begitu, wanita tidak direndahkan atau kenapa Allah menyetujui kehinaan dan kerendahan wanita padahal Dia berfirman, *Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam* ...?

Juga, terdapat perbedaan hukum berkenaan dengan

pertanyaan berikut: Apakah Islam menyoroti keabsahan masa nikah temporer sama dengan menyoroti keabsahan nikah permanen atau Islam membatasinya pada waktu tertentu? Dan jawaban dari pertanyaan yang mendasar ini adalah: kenapa mut'ah? Mut'ah menunjukkan kebutuhan manusia akan seks dalam kasus-kasus tatkala pernikahan permanen tidak mungkin dilaksana-kan. Namun, mut'ah bukanlah suatu solusi seks yang komprehensif. Keabsahan permasalahan ini dimulai dirasakan oleh kaum Muslimin dalam peperangan. Nabi saw ditanya apakah pengebirian merupakan solusi yang tepat bagi syahwat laki-laki yang berkobar-kobar. Oleh karenanya, Nabi mengizinkan mut'ah. Peristiwa ini menjadi sebuah model bagi semua kasus tatkala manusia tidak bisa menikah secara permanen, misalnya karena bepergian dan belajar, atau karena keadaan ekonomi yang krisis dan kondisi keamanan atau dalam permasalahan apapun yang menimbulkan berbagai masalah yang meliputi waktu dan tempat. Hal ini berarti bahwa mut'ah diaplikasikan tatkala tidak ada solusi yang tepat sebagai pengganti nikah permanen. Oleh karena itu, apabila mut'ah telah menjadi hal yang umum dan alami, dan apabila mut'ah sesuai dengan tradisi dan kebiasaan suatu masyarakat, maka baik laki-laki ataupun wanita akan terpuaskan seksnya tanpa adanya penghalang yang mendorong mereka berbuat zina.

Oleh karena itu pula, kita dapat mengatakan bahwa hubungan seksual tidaklah kotor dengan sendirinya, baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita, tetapi Allah yang Maha Tinggi melarang perzinahan karena tidak sesuai

secara mutlak dengan hukum berkenaan dengan anak-anak atau hubungan keluarga; ia (perzina-han—*penerj.*) menunjukkan bahwa sang wanita menjual dirinya sendiri. Sementara mut'ah menunjukkan pernikahan yang sebenarnya dimana laki-laki dan wanita melakukan hubungan seks sebagai sebuah pasangan pernikahan secara temporer, sang wanita merasa bahwa ia sedang berhubungan dengan suaminya dalam keadaan suci karena pernikahan kontrak ini memberi kesan kepada mereka bahwa hubungan mereka sesuai dengan sistem yang legal dan jauh dari kerendahan.

Jadi, kontrak (akad) mut'ah memberi perlindungan bagi bayi walaupun kehamilan terjadi tanpa sengaja. Karena itu, bayi tersebut merupakan bayi yang sah sesuai dengan dokumen yang menegaskan dan menguatkan hubungan antara dua pasangan dan bayinya tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan mengenai suatu pernyataan bahwa mut'ah memutus tunjangan dan warisan, kami katakan bahwa sifat nikah ini mengharuskan syarat-syarat ini dan sang wanita yang menyetujui nikah temporer menerima syarat-syarat dengan sukarela dan dengan yakin sebagaimana wanita yang menikah permanen dengan syarat suaminya tidak akan mewarisinya.

Nikah temporer dibolehkan dalam kasus-kasus ketika seorang laki-laki tidak bisa menyediakan rumah atau uang karena krisis ekonomi atau penyebab-penyebab lainnya. Pernikahan mut'ah ini adalah pernikahan yang tergantung, bukan permanen. Jadi, permasalahannya tidaklah seburuk yang digambarkan dalam pertanyaan di atas.

Masalah ini mesti dibahas berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw tentang mut'ah. Apakah Nabi Muhammad saw melarang mut'ah setelah mengesahkannya ataukah tidak? Hal ini merupakan rahasia konflik antara Sunnah dan Syi'ah. Syi'ah meyakini bahwa mut'ah halal karena Nabi saw tidak mengharamkannya, sementara Suni meyakini bahwa mut'ah dilarang lantaran telah diharamkan oleh Nabi saw.

Mut'ah dan Perzinahan yang Disahkan

Soal: *Sebab perzinahan, khususnya di negara-negara Barat, selalu berdasarkan persetujuan bersama atau dilakukan demi materi, lantas apa perbedaan antara perzinahan dan mut'ah dan mengapa melarang perzinahan dan menghalalkan mut'ah?*

Jawab: Perbedaan antara perzinahan konsensus dan pernikahan baik permanen ataupun temporer adalah perjanjian yang menunjukkan kehendak menikah antara dua sejoli, baik secara verbal ataupun secara tertulis. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam pernikahan, tapi tidak dalam perzinahan. Melalui pernikahan, baik permanen ataupun temporer, Islam membolehkan hubungan keluarga dan hubungan seks. Jadi, pernikahan menambah keabsahan hubungan-hubungan tersebut. Namun, perjanjian antara lelaki dan wanita tidak cukup untuk memperoleh keabsahan karena semua perjanjian, baik yang dibolehkan ataupun yang dilarang, berdasarkan perjanjian dua pihak. Misalnya, riba berdasarkan perjanjian dua pihak walaupun perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak sah.

Selain itu, perzinahan khususnya di Barat berdasarkan perjanjian antara dua pihak tetapi tidak berdasarkan keinginan menikah atau berkeluarga. Dengan kata lain, dua sejoli memulai pertemuannya sebagai teman, kemudian sebagai pacar, setelah itu mereka berzinah, dan akhirnya menikah... Perlu disebutkan di sini bahwa perzinahan tidak diizinkan di berbagai tempat di dunia dan dianggap sebagai hubungan yang ilegal dan ditolak oleh undang-undang karena tidak disahkan oleh sebuah kontrak. Karena itu, Barat tidak mengabsahkan perzinahan tetapi mengesahkan hukum yang melindungi hak-hak pezinah perempuan dan hak "anak haram" dalam hubungannya dengan orang tuanya. Jadi, bayi hasil dari hubungan tersebut disebut anak haram dari laki-laki ini dan wanita ini sehingga orang-orang akan mengetahui orang tuanya. Selain itu, Barat mengharamkan hubungan seks di luar nikah dan perbuatan tersebut dianggap sebagai kekafiran, dan sang suami atau sang istri memiliki hak menyampaikan gugatan kepadanya (suami/istri—*penerj*).

9
FIKIH HUBUNGAN

Batasan Melakukan Hubungan

Soal: *Apa batasan melakukan hubungan dengan orang lain?*

Jawab: Normalnya, hukum tidak menghalangi umat manusia dalam berhubungan dengan orang lain baik mereka Muslim atau kafir, beragama atau tidak beragama. Namun, apabila dikhawatirkan seseorang akan terpengaruh secara negatif oleh pemikiran, kebiasaan, dan etika orang lain sedemikian rupa sehingga interaksi sosial menjadi salah satu faktor yang membuat dia menyimpang; dalam keadaan seperti ini, maka dia dilarang dari hubungan ini atau sedikitnya nyaris dilarang. Demikian juga, apabila bergabung dengan orang-orang semacam itu barangkali dia pun terkena tuduhannya atau kecaman-kecaman karena dia secara sosial terlibat

dalam suasana yang buruk bersama orang atheis, hukum melarang umat manusia mendekati risiko ini.

Pelarangan dilakukan apabila dalam sebuah hubungan dibiasakan perbuatan yang salah sehingga orang tampak menikmati perbuatan buruknya. Dengan kata lain, umat manusia dibolehkan bersosialisasi dengan orang lain kecuali ketika ia terancam oleh penyimpangan atau tuduhan atau ketika dia sedang menghadapi keraguan beramar makruf nahi munkar.

Berteman dengan Orang yang Mencurigakan

Soal: *Bagaimana kalau saya berteman dengan beberapa pemuda yang mencurigakan dengan tujuan mengoreksi atau membimbing mereka, yang mengakibatkan saya terkena rasa malu oleh orang lainnya. Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk mengoreksi dan membimbing manusia semacam ini, maka tidak ada masalah karena orang-orang tersebut pada akhirnya akan mengetahui maksud Anda yang lurus sebagai akibat baik dari hubungan ini. Sebaliknya, apabila kesempatannya kecil sekali, maka tidak ada kewajiban menemani orang-orang ini dan membimbingnya sehingga, karena itu, ia mesti mengakhiri hubungan ini, khususnya apabila mengakibatkan dia terhina dan tercabik-cabik harga dirinya.

Menjalin Persahabatan dengan Wanita

Soal: *Apakah saya berhak menjalin sebuah persahabatan dengan kolega wanita saya; saya mengobrol, bercakap-cakap sebagaimana halnya pada kolega laki-*

laki saya; sehingga kami dapat mendiskusikan semua persoalan kecuali hal-hal yang terlarang.

Jawab: Interaksi sosial antara laki-laki dan wanita tidak dilarang. Namun, secara psikologis kecenderungan laki-laki menghadapi wanita secara emosional dan begitu pula sebaliknya yang mungkin tidak akan menjamin bahwa jenis persahabatan seperti ini akan tetap dalam lingkaran agama. Sesungguhnya, beberapa konsekuensi negatif akan muncul, khususnya apabila perasaan dan emosi tersebut berkembang menjadi hubungan yang intim antar keduanya seperti yang sering terjadi. Sebenarnya, itulah yang kami simpulkan dari hadis masyhur yang melarang keleluasaan dalam persahabatan antar laki-laki dan wanita karena setan akan menjadi pihak ketiga dalam pengucilan mereka. Kebebasan antara laki-laki dan wanita akan memancing munculnya elemen eksternal dan psikologis yang akan membuka lebar perbuatan buruk. Dan secara alamiah persahabatan yang intim antar laki-laki dan wanita yang melibatkan pertemuan dan percakapan mungkin berakhir pada akibat yang sama.

Namun, apabila kedua pihak yakin bahwa mereka tidak akan terjerembab pada aktivitas yang haram ataupun yang cenderung ke sana, dan apabila persahabatan mereka diatur oleh batasan-batasan hukum, maka tidak akan terjadi masalah buruk. Karena itu, apabila persahabatan antara laki-laki dan wanita tidak menyebabkan perbuatan yang menyimpang, dan ada beberapa sarana-sarana hukum yang membolehkan berlangsungnya persahabatan tersebut (bahkan walau-

pun melibatkan hubungan yang intim dan emosional) melalui ikatan legal; apabila akibat-akibat tertentu muncul maka hubungan tersebut akan berdasarkan pedoman yang legal, misalnya perjanjian atau apa saja yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut dan tidak akan ada masalah yang muncul dalam perspektif hukum.

Bekerja dengan Orang yang Menyia-nyiakan Shalat

Soal: *Apakah saya boleh bekerja dengan seorang yang menyia-nyiakan shalat?*

Jawab: Secara prinsipil, boleh saja jika pekerjaan ini tidak melanggar batas nahi munkar. Dengan kata lain, apabila syarat nahi munkar tidak terpenuhi; misalnya apabila orang ini tidak merespon segala larangan. Apabila beberapa mudarat yang serius akan menimpa orang yang melarang, apabila beberapa kepentingan bergantung pada perjanjian dan pekerjaan, misalnya dipekerjakan olehnya dan demikian juga semua jenis hubungan bisnis lainnya, maka tidak ada masalah.

Berhubungan dengan Ahlulkitab

Soal: *Apakah boleh berhubungan dengan Ahlulkitab selain menyeru pada mereka untuk menerima Islam sebagai agama?*

Jawab: Tidak ada halangan dalam menjalin hubungan dengan Ahlulkitab, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, *Allah tidak melarang kamu berlaku adil kepada orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sebab*

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS al-Mumtahanah: 8). Selain itu Allah menginginkan kita berdiskusi dengan Ahlulkitab dengan cara yang baik agar sampai pada pengetahuan yang sama dan membuka diri pada mereka dengan satu cara atau cara lainnya dengan syarat tidak menimbulkan masalah. Jadi, hubungan semacam ini tidak dilarang kecuali kalau menimbulkan sesuatu yang kritis dan yang menjadikan hubungannya terlarang apabila melibatkan sesuatu yang terlarang atau menjijikkan.

10
FIKIH POLITIK

Islam dan Partai Politik

***Soal 1**: Misalnya saya menjadi anggota suatu gerakan politik tertentu dan mengetahui bahwa partai tersebut melakukan beberapa penyimpangan. Apa yang mesti saya lakukan agar tidak menjadi korban dari beberapa pelanggaran?*

***Jawab**:* Apabila seseorang terjun pada sebuah gerakan politik tertentu, ia akan terikat oleh instruksi-instruksi, kewajiban-kewajiban, sikap-sikap, dan batasan-batasannya; ia berpartisipasi dalam perjuangan dan lain-lain ... dia mesti mengambil jalan yang lurus secara jujur agar ia tetap berada dalam jalan dan petunjuk Allah. Tetapi apabila ia mendapati beberapa penyimpangan yang mungkin menjadikan dia terjebak berbuat dosa atau meninggalkan kewajiban tertentu, maka ia mesti ber-

suara kritis dan berusaha mengoreksinya dengan segala cara yang memungkinkan.

Namun, apabila ia tidak mampu memenuhi maksudnya, maka hal yang paling nyata dan natural adalah dengan tidak meneruskan perbuatan buruk. Kemudian, keanggotaannya pada gerakan tersebut tetap bergantung pada hasil yang positif atau negatif, pada saat yang sama menunjukkan alasan penting yang dibuat oleh gerakan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan dalam gerakan ini, walaupun dengan beberapa kesalahan, penyimpangan dan pelanggaran, akan menyokong keobjektifan Islam yang agung dan mulia. Kalau kasusnya seperti ini, maka ia memiliki hak untuk mempertahankan keanggotaannya. Tapi sebaliknya apabila ia menjadi saksi palsu, apabila ia tidak mengemban misi Islam maka ia mesti keluar.

Soal 2: *Usaha mengoreksi gerakan tersebut atau partai tersebut mungkin saja melanggar beberapa hukum dan peraturan partai. Apakah hal seperti itu menyangkut masalah yang legal?*

Jawab: Pertama-tama, hal ini bergantung pada jenis komitmen yang dilakukan oleh orang tersebut ketika ia terikat pada gerakan tersebut. Kedua, dia mesti mengkaji seluruh aspek negatif dan positif yang kemungkinan terjadi selama destabilisasi tatanan umum gerakan tersebut. Dia juga mesti menguji dan mengevaluasi segala konsekuensi yang akan muncul karena ia mengekspos gerakan tersebut ke suasana perjuangan dengan maksud mengoreksinya. Oleh karena itu, ia apabila hasilnya lebih besar dan lebih menguntungkan, maka ia mesti meraih

tujuannya dan mengkonsultasikan pada orang-orang tentang pengalaman dan kebijakan dalam permasalahan ini apabila kebetulan memiliki pengalaman yang kurang memadai dalam perkara ini.

Soal 3: *Apakah ada pertentangan antara pelayanan dan sumbangan yang orang berikan pada gerakan atau organisasi Islamnya untuk memberi suatu reputasi tinggi dan prinsip mendekatkan diri pada Allah dan menyembah-Nya saja?*

Jawab: Apabila usaha mengagungkan nama-nama Islam dengan menciptakan sekian banyak kesempatan guna meraih tujuan Islam dan meningkatkan manfaatnya di mata manusia yang sebagai balasannya menghasilkan hal-hal yang signifikan dan sesuai dengan Islam; maka dalam kasus seperti itu, tindakannya dapat mendekatkan pada Allah. Dan amalan yang mendekatkan diri pada Allah adalah amalan yang menyebabkan Anda mencapai-Nya, baik langsung ataupun tidak langsung.

Karena itu, apabila kita berbicara mengenai orang yang menjadi anggota sebuah gerakan Islam atau kedudukan Islam apapun yang dapat membedakan latar belakang yang penting atau membuat Islam tersebar dalam realitas Islami yang umum; dia dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling mudah dengan berasumsi bahwa tujuan-tujuan tersebut membawa manfaat besar bagi Islam. Oleh karena itu, karya dan usahanya dalam meninggikan kedudukan yang tinggi dan menggapai nama yang baik bagi gerakan tersebut akan sejalan dengan pemenuhan tujuan-tujuan agung yang akan diridhoi Allah dan sebagai konsekuensinya amalan-

amalannya akan memperkecil jarak antara dia dan Allah.

Soal 4: *Apa respon Anda pada orang yang berkata bahwa partai adalah satu cara untuk menghancurkan dan memecah belah masyarakat?*

Jawab: Sebenarnya, inti permasalahan di sini bukanlah partai tapi fanatisme yang memecah belah masyarakat dan orang-orang yang berbicara seperti ini sebenarnya sedang berbicara tentang partai-partai yang fanatik. Selain itu, Anda tidak melihat perbedaan antara fanatik kepada partai dan fanatik pada orang. Kami mendapati beberapa orang mengajak orang lain untuk mentaatinya secara fanatik dan membicarakan akan keburukan orang lain yang fanatik pada partai-partai tertentu. Tentu saja, kefanatikan pada seseorang pada akhirnya akan berubah menjadi pengidolaan pada orang tersebut khususnya apabila dia tidak menggambarkan realitas Islam atau sosial yang umum. Maka itu, kami katakan bahwa ada sebuah perbedaan antara seseorang yang berbicara tentang penolakan akan sistem partai dan seseorang yang berbicara mengenai penolakan akan fanatisme, baik yang berkaitan dengan partai, pengakuan, orang-orang dan lain-lain.

Soal 5: *Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan bahwa ulama sebaiknya jangan terlibat dalam sebuah partai karena usaha-usaha yang dia lakukan nantinya akan dimanfaatkan demi kepentingan partai dan bukan demi kepentingan agama?*

Jawab: Pertama-tama kita mesti memahami apa makna seorang anggota partai. Menjadi seorang anggota partai berarti mengambil sebuah pandangan tertentu yang

berkaitan dengan sarana yang dapat memberi kemudahan kepada manusia untuk mencapai tujuan Islamnya yang agung (bila dia seorang Muslim). Jadi tidaklah wajar apabila menolak hak utama untuk mempercayai atau bekerja sama dengan jalan atau gerakan tertentu yang barangkali mengaktualisasikan tujuan Islam melalui sarana yang beraneka ragam dan realistis apabila tidak ada cara lain yang dapat memberi kekuatan, keterbukaan, dan kemajuan. Namun, terdapat hal lain yang patut diperhatikan, yaitu: ketika ulama semacam ini mengikuti gerakan, partai, atau jalan tertentu, maka dia tidak boleh memenjarakan dirinya sendiri dalam lingkaran tradisional dan fanatik pada golongan ini, dia juga mesti mentransparansikan keanggotaannya atas partai ini kepada negara; dimana pikiran, hati, dan tindakannya selalu ditekadkan untuk berkhidmat pada negara secara keseluruhan.

Dan seperti yang telah diucapkan bahwa terdapat sebuah perbedaan antara hidup di daerah yang terbatas dan sempit yang dikekang oleh fanatisme yang memisahkan diri Anda sendiri atau jalan Anda dari yang lain, dan terlibat dalam keanggotaan sebuah partai yang terbuka kepada negara serta mengerahkan segala usahanya untuk berkhidmat pada negara melalui prinsip-prinsip umum dalam perkara ini. Sebenarnya, apabila dalam persoalan ini kita berangkat dari logika yang menolak keterlibatan pada jalan tertentu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan melalui cara-cara tertentu, maka kita bisa mengatakan bahwa seseorang akan dinilai salah sekiranya dia ikut terlibat dalam suatu

majelis, dewan, atau instansi politik, sosial, dan pribadi yang lain.

Karena itu, seandainya partai ini merupakan partai yang menempuh jalan Islam yang benar dan diridhoi Allah, maka setia pada partai tersebut merupakan sebuah kewajiban atau tugas dan bukan hanya persoalan kebolehan dan kecenderungan. Sesungguhnya, jika kita ingin mengadopsi pemikiran negatif yang mengatakan bahwa seorang ulama mesti menjauh dari aktivitas partai, maka kenapa tidak berkata bahwa seseorang tidak boleh mengadopsi Islam sebagai sebuah agama ketika ia tinggal di masyarakat yang pluralistik—misalnya Lebanon—dan akibatnya ia tidak memiliki hak untuk mengakui keislaman secara umum, sebagaimana seorang Kristen tidak berhak mengakui kekristenannya secara umum karena kekhususan Islam dan Kristen membagi negara dan memungkinkan mereka terjerat fanatisme.

Jadi, kami berkesimpulan bahwa ada perbedaan besar antara hak keanggotaan yang menggambarkan kealamiahan manusia, yaitu berkenaan dengan perbedaan antara keanggotaan orang-orang yang disebabkan oleh perbedaan tafsiran dan keyakinan, dan kefanatikan pada keanggotaan Anda sedemikian rupa sehingga Anda menolak keanggotaan yang lain atau Anda memanfaatkan keanggotaan Anda agar bersikap agresif pada orang lain.

Soal 6: *Berkaitan dengan keanggotaan ulama akan partai, gerakan, ... dan lain-lain, barangkali orang-orang ingat akan fatwa Sayyid Muhammad Baqir ash-*

Shadr (semoga Allah merahmatinya) yang telah dikeluarkan selama (tahun) tujuh puluhan sebagai argumen pada klaim mereka; bagaimana pendapat Anda?

***Jawab*:** Saya sudah mengkaji fatwa tersebut dan berkesimpulan bahwa beliau tidak melarang keanggotaan. Ia hanya melarang ulama mendeklarasikan keanggotaannya di depan umum, dalam keadaan politik yang subjektif dan spesifik dan membuatnya tertekan dalam berhubungan dengan masyarakat pada periode tertentu sehingga ia tidak mampu berkhidmat dengan semestinya. Saya menyimpulkan bahwa Sayyid ash-Shadr (semoga Allah merahmatinya) mengeluarkan fatwa ini sebagai taktik saja dan bukan strategi dalam rangka mengantisipasi kondisi politik yang darurat.

Sungguh, tidak mungkin dia menghalangi manusia dari hak menjadi anggota gerakan Islam dan politik tertentu yang ia yakini secara intelektual dan praktis. Namun, ulama tidak boleh menjadi bagian dari lingkaran perbedaan faksi yang menetapkan basis yang menjadi pedoman dalam mengklasifikasikan, menilai, dan memperlakukan manusia. Sesungguhnya menjadi anggota kelompok ini dan itu barangkali menghalangi kebebasan manusia dalam bergerak dan bertindak secara terbuka kepada negara dan juga keterbukaan negara kepadanya yang konsekuensinya akan merusak peranan dan tanggung jawabnya yang umum kepada negara. Karena itu, permasalahan ini mesti diputuskan menurut watak hasil yang positif atau negatif dan menurut kondisi yang lazim dalam kehidupannya.

Aktivitas Faksi Islam

Soal: *Apa batas dan dimensi aktivitas faksi Islam dari sudut pandang hukum?*

Jawab: Partai Islam manapun mesti terbuka pada negara secara keseluruhan, baik kepada kalangan Muslim yang mendukungnya ataupun yang beroposisi, bahkan pada orang-orang yang menganggap program dan gagasannya terlalu rumit bagi mereka. Sesungguh-nya aktivitas Islam manapun mesti terbuka kepada negara. Secara faktual, aktivitas Islam tersebut mesti membuat negara menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Jadi, selama partainya berhadapan dengan orang-orang yang mendukung perkaranya, pada saat yang sama partai tersebut mesti melangsungkan dialog aktif dengan orang-orang yang berbeda haluan dengannya bersamaan dengan usaha menyelesaikan dan membantu perkara mereka, tak perduli apakah ketidaksetujuan mereka pada pendekatan, pendapat mereka atau yang lainnya... Selain itu, partai-partai Islam manapun jangan pernah mengkotak-kotakkan orang-orang berdasarkan keanggotaan faksi mereka yang mengevaluasi komitmen Islam ketika bergandengan tangan dengan keyakinan-keyakinan faksi mereka sehingga mereka akan mulai menyampaikan berbagai penilaian yang memutuskan bahwa orang ini seorang mukmin dan yang lainnya mukmin palsu atau yang mirip dengan itu. Kita semua tahu bahwa Allah menerima penyerahdirian manusia pada kehendak-Nya yang berangkat dari kehendak seseorang atau rasa takut seseorang dan bukan dari pendirian seperti yang Al-Qur'an sampaikan dengan

gamblang, *(Orang-orang Arab Badwi berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kalian belum beriman, tetapi katakanlah, 'kami telah tunduk pada Allah' karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu...* (QS al-Hujurat: 14)

Berdasarkan hal ini, kita menyadari bahwa Dia ingin merangkul semua orang dan menjauhkan dari kekafiran, bahkan apabila keanggotaan mereka pada Islam bohong belaka. Oleh karena itu, partai tersebut mesti melihat bangsa secara luas dan tidak secara parsial. Atas hal ini pula, partai tersebut sebaiknya tidak fanatik ketika berurusan dengan kelompok lain atau partai Muslim lainnya yang tidak setuju dengannya. Namun, ia dapat berbeda paham dengan partai-partai tersebut dengan cara bersaing dengannya secara jujur, yaitu melalui perdebatan dengan mereka atau melalui memasuki konflik kebudayaan dan politik yang tidak membahayakan keselamatan negara.

Dan saya ingin menekankan hal yang penting ini karena rencana dan metode arogan yang saat ini sedang berlangsung di rezim bangsa Islam adalah usaha pengucilan para pengikut organisasi Muslim dari aktivitas politik dengan cara tidak mengizinkan mereka membentuk partai politik, atau gerakan politik Islam. Alasan mereka yang dibuat-buat atas perkara ini adalah suatu partai Islam akan mengimplikasikan bahwa seorang Muslim secara khusus adalah orang-orang yang mengikuti partai tersebut sedangkan yang lainnya tidak. Mereka mengklaim bahwa partai tersebut hanya akan membagi dan menghancurkan bangsa.

Kami telah menanggapi klaim ini dengan mengatakan bahwa logika semacam itu akan benar juga ketika berbicara tentang partai nasional atau patriotik dengan berargumen bahwa siapa saja yang menjadi pengikut (partai ini), berarti seorang nasionalis atau patriotik. Yang ingin kami katakan adalah: dengan tidak menghiraukan realitas dan kepraktisan ideologi atau proposal mereka pada tingkat politik, partai-partai Islam sebaiknya jangan pernah memberi kesempatan atau maaf kepada orang-orang tersebut yang membenarkan pendapat mereka dengan logika yang mereka buat sebagai pendekatan intelektual dan perilaku eksistensi faksi mereka. Kami percaya partai Islam melangkah selangkah ke depan untuk menyebarkan seruan tersebut. Partai Islam bertindak menurut seruan Islam seperti yang Nabi rencanakan, yaitu menyeru kaum Muslimin untuk mendalami keyakinan dan agama mereka, membuka wawasan baru bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, dan mengubah realitas non-Islam menjadi realitas Islam.

Berdasarkan keterangan ini, partai Islam mesti terbuka pada seluruh realitas Islam. Lebih jauh lagi, partai Islam mesti bekerja menyebarkan pemikiran Islam dalam mentalitas bangsa dan mendidik pikirannya berdasarkan pandangan Islam berkaitan dengan ajaran, syariah (hukum Islam), konsep politik, sosial, dan ekonomi dan lain sebagainya.... Dan partai tersebut mesti bekerja keras sehingga mampu menciptakan masyarakat Islam atau bangsa dimana Islam dapat hidup di tengah tatanan intelektual dan praktis.

Jadi, kami berkesimpulan bahwa salah satu tugas

partai adalah mendorong realitas agar dapat bergerak secara harmonis dengan gerakan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, gerakan partai mesti menindaklanjuti seluruh gerakan syiar Islam secara teoritis dan praktis agar mendapatkan manfaat dari semua energi yang tersedia pada bangsa dan meningkatkan kerja dari gerakan ini dengan kelenturan yang cukup dan mencegahnya dari sekian banyak konflik yang mungkin sedikit mengalihkannya dari melaksanakan program dan tujuan—dan kita sedang membicarakan tentang konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam otoritas keagamaan yang umum atau apa saja yang sama dengan itu.

Menurut yang saya ketahui, peranan partai Islam adalah peranan seorang utusan yang sangat terbuka ketika melaksanakan syiar Islam secara keseluruhan dan kepada umat manusia secara keseluruhan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw berkenaan dengan firman Allah tentang beliau, *Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian.* Partai pun mesti menjadi utusan yang menyeru manusia kepada Islam kepada segenap bangsa secara keseluruhan...

Bekerja demi Kepentingan Golongan

Soal: *Bagaimana tanggapan Anda kepada orang yang berpendapat bahwa partai yang ingin menentang peraturan di masyarakat yang berasal dari kelompok-kelompok internal agama, prinsip-prinsip, atau sektarian yang berbeda-beda tidak boleh bekerja demi prinsip atau sekte tertentu. Ia (partai tersebut—penerj.)*

semestinya menjadi sebuah partai nasional yang dilihat dari tujuan dan aktivitasnya menguntungkan segenap bangsa dan bukan hanya kelompok tertentu?

***Jawab*:** Saya tidak setuju dengan pendapat ini karena alasan yang sederhana saja, yaitu isu faksi (bahkan faksi yang berdasarkan kecenderungan demokratis) menuntut masing-masing kelompok manusia berhak bertindak berdasarkan ideologinya sendiri dan agenda politik yang mengundang manusia, baik yang di dalam ataupun di luar negara, untuk mengadopsi pemikirannya mengingat bahwa keragaman realitas itu tidak membebani negara atau rakyat untuk mempertahankan keragaman ini.

(Tanggung jawab) Gerakan kebudayaan di dunia terletak pada semua orang yang memiliki pemikiran yang beragam yang didedikasikan guna meraih kesatuan dengan keragaman dan melalui dialog. Atas dasar ini, kita sadar bahwa orang-orang yang menyokong klaim ini berpikiran perlunya membekukan realitas ini, membekukan realitas agama atau realitas kesukuan, atau membekukan realitas agama secara keseluruhan.

Seandainya kita ingin menelusuri cara berpikir ini, sebenarnya kita dapat berkata kepada para nabi bahwa Anda sekalian seyogyanya tidak menyeru orang-orang yang merupakan bagian masyarakat pluralistik karena perbuatan demikian akan mengubah realitas demi kepentingan pikiran Anda sekalian sendiri dan hal ini mungkin saja menimbulkan sekian banyak permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, kita mesti menyatakan kepada siapa saja yang mengadopsi Marxisme atau cara berpikir nasionalis atau aliran lainnya dari ideologi

tertentu atau dari pola politik tertentu bahwa orang-orang tidak setuju dengan konteks ini. Melarang para nabi berkhotbah pada orang yang tidak mempercayai seruan mereka atau orang-orang yang tidak setuju pada mereka adalah benar-benar sesuatu yang tidak dibolehkan oleh orang yang beradab.

Seseorang mungkin berkata: Anda sedang bekerja berdasarkan kerangka kerja keislaman Anda yang bermakna bahwa tidak sedang bekerja demi negara secara keseluruhan. Kami menjawab kata-kata tersebut dengan mengatakan bahwa dengan cara berpedoman pada Islam, kami mencoba terbuka pada semua orang, kami berusaha mendorong kaum Muslimin untuk bertindak sesuai dengan tuntunan Islam sehingga mereka akan melaksanakan secara harmoni, dan kami berusaha melayani dan membantu non-Islam dengan cara terus berkomunikasi dengan mereka, kami mencoba membantu mereka dalam meraih kebutuhan mereka bahkan apabila mereka tetap berpegang teguh keyakinan agama mereka dan tidak mengakui Islam sebagai sebuah agama. Misalnya, kita ingin melangkah di sebuah masyarakat dimana Kristen dan Yahudi hidup bersama kaum Muslimin, maka gerakan kita dalam persoalan ini adalah menyejahterakan segenap rakyat tanpa membeda-bedakan dan kita sungguh mengetahui bahwa Islam memberi kesempatan untuk membuat perjanjian bersama kaum Kristen dan Yahudi, tidak hanya pada non-Islam yang menikmati perlindungan.

Oleh karena itu, Negara Islam atau partai Islam mesti tanggap atas permasalahan semua orang. Dengan

kata lain, mereka mesti tanggap pada permasalahan non-Muslim sebagaimana mereka tanggap pada permasalahan kaum Muslimin secara umum khususnya apabila kita menyadari fakta bahwa permasalahan ekonomi, keamanan, dan keseimbangan sosial tidak dapat dipecah-pecahkan dalam kerangka satu negara karena segala ketakseimbangan yang terjadi pada non-Muslim tentu akan menyebabkan ketidakseimbangan yang sama pada kaum Muslimin berkaitan dengan kesatuan negara. Benar, kita sebagai kaum Muslimin yang menjadikan Islam sebagai pola hidup dan ikut menyebarkan syiar Islam, tetapi kendati begitu kita berpegang pada prinsip berkhidmat pada dan melayani semua orang.

Sebagai kaum Muslimin, kita bekerja menentang segala penindasan yang ditimpakan pada siapapun bahkan apabila terkena pada non-Muslim. Sebenarnya kita bangkit menentang penindas sekalipun pelakunya seorang Muslim, mendukung sang tertindas meskipun dia non-Muslim karena Allah menginginkan kita berlaku jujur dalam sikap dan penilaian kita kepada semua orang dan berlaku baik pada mereka. Karena itu, kami menetapkan kesimpulan tentang kesalahan orang-orang yang berpikir bahwa gerakan Islam atau syiar Islam terbatas pada aktivitas dan tujuan untuk masyarakat Islam dan sekitarnya tetapi abai atas peristiwa di luar lingkungan mereka. Sesungguhnya realitasnya benar-benar tidak seperti itu.

Di sepanjang zaman, walaupun adanya berbagai halangan yang berkaitan dengan program, rencana, dan pendekatan, sejarah Islam telah membuktikan bahwa

negara Islam adalah negara bagi Muslim dan non-Muslim. Selain itu, Rasulullah saw menyatakan bahwa para pemegang perjanjian atau non-Muslim yang merdeka (di bawah kekuasaan Islam) akan diperlakukan dengan cara yang sama dengan kaum Muslimin. Kita pun pada saat ini mendapati hak serupa di Iran yang sekarang telah berubah menjadi Republik Islam Iran. Negara Iran terbuka bagi non-Muslim dan Muslim, selain itu negara ini memberi segala hak mereka menurut ukuran dan proporsi mereka di masyarakat.

Mengajak Manusia Mengadopsi Prinsip-prinsip Partai

Soal: *Pemikiran ini tidak menghalangi masing-masing partai dari haknya mengajak manusia mengadopsi prinsip-prinsipnya sendiri, baik Muslim ataupun non-Muslim, tetapi mereka mengharuskan partai, koalisi, ataupun blok-blok apa saja yang ingin memerintah mesti memperhatikan setiap orang dan tanpa perbedaan berdasarkan kategori sehingga setiap orang akan dapat bekerja dan dapat menyeru rakyat agar mengetahui pemikiran dan teorinya; apakah itu yang hendak Anda katakan?*

Jawab: Ada perbedaan antara garis yang setia dan garis yang tidak setia. Dalam pendekatan yang tidak-setia, aksi dan gerakan orang itu di arena politik diputuskan berdasarkan demokrasi dimana tidak ada pemikiran lebih disukai atau lebih bernilai daripada yang lain karena legitimasi ditetapkan berdasarkan pada apa-apa yang disepakati bersama oleh rakyat; itulah makna

demokrasi. Di pihak lain, kita memiliki garis setia dan kokoh seperti Islam, Marxisme, dan lain-lain. Permasalahan utama di sini adalah: Islam tidak dapat memaksakan diri dengan kekerasan tatkala mengadakan syiar (khususnya di tengah keadaan yang sedang dihadapi tersebut), meskipun ia pernah sukses dalam melakukannya di beberapa negara dan hal ini karena kita berbicara dari perspektif realistis dan praktis yang jauh dari teori yang absolut.

Atas dasar ini, kami mengatakan bahwa ketika kita hidup di suatu masyarakat yang pluralistik, seperti di Lebanon saat ini, saya kira kita memiliki hak untuk mendesak dan mendorong manusia untuk memeluk Islam melalui segala sarana yang mungkin. Kita memiliki hak untuk melakukan segala sesuatu yang kita dapat sehingga orang-orang mendukung kita. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meyakinkan mereka untuk mengikuti Islam, dengan hanya meyakinkan mereka atas garis politik kita, atau karena orang-orang lain melihat kita lebih baik dari yang lain—suatu kemungkinan yang hanya absah tatkala tidak ada kesempatan bahwa mereka akan menjadi alternatif. Dalam kasus seperti itu, normalnya orang-orang tersebut akan berkumpul sekitar kita bahkan melalui cara yang demokratis yang pola dan dasar-dasar intelektualnya bisa saja kita bahas, tetapi juga dapat menjadi usaha kita dalam membuat banyak keputusan dan mengambil banyak langkah di lapangan seperti yang terjadi di Republik Islam Iran. Karena itu, meratanya Islam sebagai akibat dari persuasi atau dari popularitas dengan berbagai cara tidak dianggap sebagai

sebuah penolakan, pengabaian, atau pembatalan yang lain. Semenjak Islam disiarkan hingga hari ini, Islam hidup berdampingan secara harmonis dengan yang lain, apakah mereka para pengikut agama atau kecenderungan lain yang sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan untuk berhubungan dengan entitas lainnya.

Adapun menyangkut keragaman negara, ras, atau agama yang hidup di masyarakat yang sama, Islam memberi hak-hak mereka berdasarkan sistem yang umum. Jadi, tak ada sesuatu pun yang akan mencegah Islam memberi jaminan kepada bangsa Turki, Kurdi, atau Persia yang tinggal di sebuah negara Islam untuk menikmati budayanya sendiri, memelihara bahasanya sendiri, dan melaksanakan kebiasaan dan tradisi mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Karena itu, orang-orang yang hidup di negara Islam tidak mengalami diskriminasi rasial karena (sekalipun orang-orang yang memerintah tersebut adalah orang-orang Arab), mereka tidak memiliki hak menjadikan kekhususan Arabnya sebagai alasan yang menjadi dasar usaha mereka menghambat kekhususan-kekhususan yang ada pada bangsa lain. Sesungguhnya Allah menginginkan kita mengakui keberadaan bangsa dan suku lain yang seperti dalam firman-Nya, *Dan membuat kalian berbangsa dan bersuku-suku sehingga kalian mengenal satu sama lain (dan tidak memandang rendah satu sama lain). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah (dia yang) paling bertakwa diantara kalian* (QS al-Hujurat: 13)

Jadi, Islam tidak menghapus individualitas

bangsa atau keluarga tertentu, namun Islam menolak individualisme yang berubah menjadi prinsip-prinsip yang memisahkan orang-orang satu sama lain. Sebenarnya, Islam berkehendak para individual menjadi elemen-elemen yang mendorong manusia saling mengenal lantaran masing-masing kelompok memberi hak belajar kepada yang lainnya mengenai kekhususan dan pengalamannya. Oleh karena itu, masyarakat Islam tidak mempermasalahkan perbedaan ras, agama, bangsa. Dengan kata lain, kita percaya bahwa tidak ada masalah (dari perspektif teoritis, bukan dari perspektif praktis) dalam perbedaan yang tidak bergerak menurut ideologis dan pendekatan asasi.

Kadang-kadang kaum Muslimin tidak mewakili kelompok yang lebih besar dalam suatu masyarakat, atau mereka memiliki jumlah yang sebanding dengan yang lain sehingga mereka tidak bisa meraih kendali kekuasaan; bahkan dalam kasus seperti itu, tak satu pun dapat melindungi kaum Muslim dalam menyiarkan Islam. Kenyataannya, masalah mungkin akan muncul jika Anda menekan yang lain, jika Anda menekan mereka atau memaksa mereka mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak mereka. Namun sekiranya Anda bersikap dan berlaku berdasarkan adab dalam menyatakan pikiran Anda kepada orang lain, sekiranya Anda berusaha keras melakukan percakapan dan debat dengan mereka berkenaan dengan pikiran ini, sekiranya Anda dengan sarana politik Anda memenuhi hajat semua orang, sekiranya Anda berusaha menempuh pola tingkah laku tersebut dengan menyerahkan pilihan

akhir, baik negatif atau positif kepada objek Anda sendiri, maka tidak akan ada masalah. Misalnya, Lebanon. Di Lebanon kita dapat mengusulkan Islam sebagai dasar pemikiran, emosi, dan kehidupan dimana Anda sigap pada aspek-aspek budaya, politik, sosial, ekonomi yang dihadapi umat Kristen dan Muslim karena beberapa Muslimin tidak mempunyai pemikiran ini.

Jadi, kita sebagai umat Islam berperan di masyarakat sebagai penyeru; mengundang manusia menerima pemikiran Islam dan sebagai aktivis partai mengusahakan hal-hal yang besar demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Secara faktual, Anda tidak dapat melayani umat Islam (walaupun Anda memiliki kekhususan Islam) bila Anda tidak sigap pada umat Kristen; jika tidak demikian, maka tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan keamanan di Lebanon karena negara ini memiliki masyarakat yang beraneka ragam. Karena itu, saya tidak dapat membayangkan usulan pemikiran Islam sebagai pemikiran aktif yang sigap pada realitas kecuali melalui metode beradab yang telah Allah canangkan, *Serulah (semua) kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik* (QS an-Nahl: 125); *Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang terbaik* (QS al-Isra: 53); *(Tolaklah kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang-orang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah telah menjadi teman yang sangat setia* (QS Fushshilat: 34); *Tidak ada paksaan dalam agama; sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah.* (QS al-Baqarah: 256). Dan kami memiliki

banyak contoh keyakinan Islam yang mengatakan kepada kita bahwa pemikiran Islam secara opsional diikuti oleh orang-orang ketika dipersembahkan kepada mereka dalam realitas budaya dan politik serta tidak dibebankan kepada mereka sebagai kekuatan pemaksa yang menjauhkan mereka dari kesempatan berpikir.

Pendirian Negara Islam di Lebanon

Soal 1: *Bagaimana pendapat Anda tentang pendirian negara Islam di Lebanon, sebagai sebuah slogan yang mungkin diusung oleh beberapa negara Muslim?*

Jawab: Berdasarkan realitas regional dan internasional, situasi politik dunia, dan situasi internal Lebanon, saya kira tidak ada peluang-peluang yang memungkinkan berdirinya negara Islam di Lebanon.

Soal 2: *Jadi slogan apa yang bisa diusung oleh kaum Muslimin Lebanon?*

Jawab: Seruan keislaman kaum Muslimin mesti tetap sebagai seruan kesadaran umat manusia modern. Permasalahan Islam bukanlah permasalahan sektarianisme sebagaimana orang sektarian sedang upaya gambarkan dan hadapi dengan memanfaatkan basis ini Dan, oleh karena itu, kami berkata kepada golongan Kristen bahwa kami menawarkan Islam dalam cara yang integral dan lengkap guna menarik diri dari suasana sektarianisme yang telah dialami, sebagaimana kami menginginkan kalian menawarkan kekristenan dengan cara yang sama dan melenyapkan pagar-pagar sektarian dan kesukuan yang melingkarinya. Sebagai konsekuensinya, kita dapat sampai pada nilai Islam-Kristen yang sadar bahwa

mereka nilai-nilai dari pesan Ilahi. Mereka memiliki nilai apabila mendorong dialog.... dan lain-lain.

Oleh karena itu, kita terus menawarkan Islam sebagai salah satu sarana pemerintahan. Kita pernah mengatakan bahwa kita sedang melakukan Islamisasi di seluruh dunia, sebagaimana kaum Kristen hal yang sama, sebagaimana partai-partai yang ada di dunia, yang dilakukan dengan cara menggerakkan segala cara yang memungkinkan agar mendapat pengakuan dan menyebarkan pemikiran dan keyakinannya, sebagaimana Amerika berusaha melakukan Amerikanisasi dunia dan lain-lain... Dengan begitu, kita tidak sedang berbicara tentang bid'ah di sini.

Berdasarkan hal ini, kita menyimpulkan bahwa seorang yang beradab tidak dapat menghalangi Anda mendalami doktrin atau ideologi Anda sendiri di dunia dan memberi kesempatan pada manusia memilih dan menolak dengan syarat Anda menyampaikan pemikiran Anda dengan cara yang beradab yang menunjukkan penghormatan pada keyakinan umat manusia dan menghormati pemikiran dan kepercayaan. Dialog dan diskusi yang Anda lakukan adalah untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Namun, apabila kita tidak mampu menetapkan peraturan Islam, maka kita mesti yakin bahwa Muslimin dan Kristen hidup bersama berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kristen yang umum berdasarkan kebebasan, *bahwa kita hanya menyembah Allah saja* (QS Ali Imran: 64), percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, prinsip memperhatikan urusan semua manusia dan berdasarkan keadilan pada permasalahan yang umum. Secara faktual,

ada lebih dari satu perkara atau bidang yang dapat kita lakukan untuk memperkuat kaum Muslimin, untuk memampukan mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok lainnya dari posisi kekuatan.

Batas Aktivitas Individu Muslim dalam Partai

Soal: *Apa batas individu Muslim berkaitan dengan aktivitas dalam partai Islam?*

Jawab: Secara faktual, orang yang menjadi anggota suatu lembaga, organisasi atau himpunan... dan lain-lain pertama-tama mesti menetapkan legitimasi keanggotaannya, apakah partai tersebut mengejawantahkan elemen-elemen yang seseorang (yang berbuat sesuai dengan Islam dan kesadaran, benak, dan keyakinan) yakini. Apabila dia mendapati bahwa lembaga ini (yang dia masuki) sesuai dengan kepercayaannya mengenai garis-garis umum, maka nantinya mesti mencari tahu apakah kelompok yang mengatur lembaga ini (*the leading group of this body*) yang bertugas mengarahkan aktivitas, perjalanannya dan bertugas mengurus perkara-perkaranya itu adalah absah. Sebenarnya, garis atau gerakannya yang absah dan benar tidaklah cukup. Bahkan orang yang bertanggung jawab menjalankannya melalui garis-garis khusus mestilah seseorang yang mewujudkan garis ini dalam pemikirannya, cara bersikapnya, dan cara menyelesaikan pekerjaan. Setelah memeriksa segala fakta tersebut dan setelah meyakinkan bahwa semua persyaratan terpenuhi, maka akanlah alami bahwa orang tersebut cocok dengan partisipasi ini dan bekerja sama melalui segenap tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya dan dengan segala kapasitas yang me-

mungkinkan dan semua energi yang dia nikmati untuk menggapai tujuan yang agung.

Di bagian ini, kita mesti membahas pentingnya keanggotaan akan sesuatu kelompok yang bekerja demi kepentingan Islam karena beberapa orang yang tunduk pada otoritas tertinggi, partai dan lain sebagainya mungkin tidak setuju. Kita mesti mencoba poin yang khusus untuk mengetahui bahwa tujuan-tujuan yang agung berasal dari sesuatu yang bersifat kolektif dan bukan dari sesuatu individualistis. Karena, walaupun seseorang mempunyai kemampuan, dia tidak dapat meraih tujuan-tujuan ini secara keseluruhan oleh dirinya sendiri. Bahkan, seseorang yang memiliki karakter sebagai pemimpin pun tidak dapat meraihnya kecuali dengan bantuan orang-orang yang ia pimpin dan mempercayainya. Oleh karena itu, manusia yang tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk agama, bangsa, dan seluruh realitas lingkungannya dan melalui segenap aspirasi yang ia coba penuhi dan melalui target-target yang ia maksudkan dan tetapkan, maka manusia tersebut seharusnya menjadi milik kelompok atau partai umum yang memiliki kekuatan organisasional dan manajerial sehingga dapat membagi target-target menurut posisi dan membagi berdasarkan sikap-sikap yang sesuai dengan tahap-tahap agar mencapai hasil-hasil yang jelas dan mencapai target langsung atau akan datang.

Dengan demikian, gagasan bahwa umat manusia milik sebuah himpunan umum merupakan permasalahan dari kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan hubungan dengan orang lain menurut rencana dipelajari

dan diorganisasikan yang meliputi segenap energi dan kapasitas serta yang menginvestasi berbagai tahap secara cermat untuk meraih tujuan yang dikejar...

Partai-partai Politik, Fukaha, dan Anggota

Soal 1: *Apa peranan otoritas agama yang memberi legitimasi kepada suatu partai?*

Jawab: Permasalahan otoritas keagamaan suatu partai mesti diperhatikan secara seksama berkaitan dengan legitimasi garisnya. Apabila kita mendapati otoritas agama ini kental dengan otoritas hukum, maka jelaslah bahwa untuk menjamin kelegitimasian sebagai kelompok manapun akan menggantungkan diri pada otoritas ini sebagai referensi tetapnya. Sebenarnya, otoritas keagamaan adalah orang (lembaga) yang menikmati perwalian jika kita ingin mengikuti teori yang percaya pada peraturan, jika kita ingin mengikuti teori yang percaya pada perkara-perkara pada peraturan fukaha yang umum; atau orang (lembaga) yang meyakini para fukaha sebagai otoritas yang tetap saja.

Jadi, seraya menyokong teori peraturan para fukaha, partai yang sedang dibicarakan mesti bekerja sepadan dengan para fukaha menyangkut pola tingkah laku dimana pun para fukaha berhak mempraktekkan kekuasaan dan otoritasnya. Sambil menjunjung tinggi teori yang kedua (yaitu orang-orang yang tidak percaya pada peraturan para fukaha), partai tersebut secara harmonis taat pada fatwa yang dikeluarkan oleh fukaha sehingga cara bertindaknya, baik dalam bentuk dan aspek akan berlandaskan legitimasi autentik yang dinyatakan oleh fatwa tersebut.

Tetapi masalah yang sedang kita hadapi dalam realitas otoritas hukum adalah masalah yang menyangkut struktur organisasi, otoritas-otoritas tersebut tidak didasarkan pada basis perangkulan aktivitas Islam dalam bidang budaya atau wilayah lainnya. Otoritas keagamaan masih berupa keadaan yang individualistik yang tidak terbentuk dari rencana yang komprehensif. Otoritas ini menentukan tindakannya menurut situasi yang mendesak yang dicetuskan oleh beberapa peristiwa tertentu. Sebagai konsekuensinya, hubungan antara partai dan otoritas hukum menjadi tergantung pada fatwa hukum apabila orang yang memimpin partai Islam bukan seorang fakih yang berhak mengeluarkan fatwa dan menyatakan pendapatnya berdasarkan hubungan dengan seluruh pendapat yang lainnya.

Jadi, kita mendapatkan bahwa permasalahan dalam otoritas hukum tidak mencapai tahap penciptaan suasana yang beraneka ragam dan cocok yang dapat mencakup posisi politik, sosial, dan budaya dari gerakan tersebut melainkan berdasarkan kerangka kerja yang sangat khusus. Oleh karena itu, hubungan antara partai Islam dan otoritas-otoritas hukum (baik dalam konteks peraturan fukaha atau dalam konteks fatwa hukum), menjadi permasalahan teoritis yang lepas dari elemen-elemen realitas apabila kita ingin melihat permasalahan tersebut sebagai sebuah hubungan organis (struktur—*penerj.*) dan praktis.

Berdasarkan hal ini, saya percaya bahwa partai tersebut mesti mendapatkan legitimasi gerakannya dengan cara melakukan hubungan dengan otoritas

hukum atau peraturan dengan cara bagaimanapun juga, tetapi pada saat yang sama ia (partai—*penerj.*) mesti memiliki suatu kepemimpinan atau kepemimpinan hukum tiruan (*quasi-jurisprudential*) yang mengadakan keharmonisan dan keseimbangan dalam gerakannya baik pada tahap teoritis ataupun tahap praktis. Singkatnya, apabila fakih tidak memiliki kekuatan eksekutif dan efektif atas gerakan realitas Islam, namun, di sisi lain, ia memiliki otoritas legislatif (dengan kata lain, dia dapat mengeluarkan fatwa), maka dalam kasus seperti ini dia tidak dapat menggunakan kekuatannya atas partai tersebut dan perintah-perintahnya tidak akan mengikat bagi yang disebutkan terakhir (gerakan Islam)—sebagaimana perintah-perintah yang disampaikan oleh para fukaha yang berkuasa—karena dia bukanlah bagian pemerintahan yang absolut. Peranannya adalah membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mengeluarkan fatwa mengenai perkara-perkara partai tersebut.

Sekali lagi, apabila fakih itu benar-benar memegang kekuasaan mengadakan tindakan-tindakan efektif dalam realitas Islam—menurut teori kekuasaan para fukaha—dan ia benar-benar memiliki lembaga dan sistem yang dapat bekerja dengan organisasi dan partai-partai Islam, maka adalah hal yang alami jika hubungan dengannya (menurut teori ini) menjadi sebuah hubungan dengan kepemimpinan Islam yang mengarahkan orang-orang dalam langkah-langkah dan tindakan-tindakan melalui jalan Islam yang benar dalam kehidupan.

Oleh karena itu, permasalahannya mesti disusun dengan cara yang cocok dengan pendekatan yang

diambil oleh para fukaha yang berkuasa dan jalan yang diikuti oleh partai tersebut atau organisasi tersebut dalam kasus-kasus yang penting berkaitan dengan posisi yang sedang ditargetkan dan diperhatikan.

Soal 2: *Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang telah dipilih untuk memimpin sebuah partai berkaitan dengan persoalan ini apabila menggantikan seorang fakih yang benar-benar percaya pada konsep "kekuasaan fukaha" atau yang tidak demikian?*

Jawab: Sebenarnya, dia mungkin dapat menggabungkan dua pendapat. Orang yang dipilih untuk memimpin sebuah partai dan yang tidak percaya pada 'kekuasaan fakih' (*wilayatul fakih—penerj.*)' mesti memeriksa keadaan permasalahan yang dinyatakan oleh fakih yang berkuasa. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut dilarang berdasarkan pendahulunya, maka tidak ada persoalan bahwa dia sebaiknya tidak mengambil atau mengikuti mereka. Jika tidak, maka mereka dapat dipelajari dari sudut lainnya yang dapat membuatnya penting untuk dipelajari. Namun, apabila mereka tidak dilarang, apabila mereka halal dan diizinkan serta ada beberapa kepentingan Islam yang mungkin memerlukan mereka, dalam hal ini, ia harus mengikuti fakih yang berkuasa, bukan karena ketaatan pada kekuasaannya tetapi karena kewajiban memenuhi apa-apa saja yang mewakili kepentingan Islam yang tinggi.

Operasi Syahid (Bom Bunuh Diri)

Soal 1: *Apa sudut pandang hukum menyangkut pelaksanaan operasi syahid (media Barat acap menyebutnya "bom bunuh diri"*—peny.*)?*

Jawab: Melaksanakan operasi-operasi syahid menunjukkan salah satu cara jihad dalam menghadang para musuh. Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kaum Muslimin untuk berjihad. Apabila syarat-syarat hukum terpenuhi, maka kaum Muslimin harus melakukan segala cara guna menghancurkan dan menghukum musuh-musuhnya serta mengembalikan Islam pada jalan yang besar. Berbicara mengenai operasi-operasi syahid, sebagian orang barangkali ingat pada ayat Al-Qur'an, *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, tetapi berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (QS al-Baqarah: 195) dan konsekuensinya, segala operasi yang telah diketahui sebelumnya bahwa seseorang akan mati dianggap operasi bunuh diri dan bunuh diri merupakan suatu pelanggaran dalam Islam.

Namun, ayat ini ditujukan pada individu yang membunuh dirinya sendiri dan tidak mencakup persoalan jihad. Sebenarnya, jihad berdasarkan kesiapan seseorang atas suatu bahaya atau 'kerusakan' dan hal ini mengandung arti membahayakan diri sendiri baik orang tersebut yakin akan mendalaminya ataukah tidak.

Jadi, berperan melawan musuh dalam mempertahankan perkara Allah yang Maha Tinggi, melemparkan diri sendiri ke dalam bahaya dimana kematian sangat mungkin terjadi adalah apa-apa yang pejuang di jalan Allah lakukan. Secara faktual, mujahidin tidak ragu menghadapi bahaya apabila implementasi jihad mengharuskan demikian dan peperangan dalam rangka menggapai tujuan-tujuan yang agung mengharuskan

tindakan penyerangan untuk membunuh musuh sebanyak mungkin.

Oleh karena itu, apabila sang pemimpin operasi syahid melihat bahwa untuk meraih tujuan dan mendapatkan kemenangan Islam, peperangan tersebut mengharuskan melakukan peledakan diri sendiri di tengah-tengah musuh, maka persoalan akan menjadi salah satu dari aspek-aspek jihad. Allah yang Maha Tinggi tidak menetapkan cara tertentu untuk melaksanakan jihad. Bahkan Dia menyerahkan persoalan ini kepada pemimpin yang mengawasi pertempuran sehingga yang disebutkan terakhir tadi (pemimpin) akan mempertimbangkan tindakan yang dikenal juga yang tidak dikenal atau langkah-langkah yang mesti diambil selama jihad. Dan dengan jihad ini, maka tercapailah kemenangan Islam, keselamatan kaum Muslimin dan lain sebagainya...

Atas dasar ini, kami yakin bahwa bukti kelegitimasian jihad menegaskan legitimasi operasi syahid apabila kondisi-kondisi militer yang mengarah kepada hasil-hasil yang positif, seperti tatkala kita melihat pertempuran dengan pedang, serangan militer, dan lain-lain.

Soal 2: *Siapa yang bertanggung jawab menentukan pentingnya operasi syahid?*

Jawab: Tentu saja orang-orang yang ahli dan pakar yang diwakili oleh kepemimpinan yang diberi kewenangan (*authorized leadership*) yang menunjuk dan mengarahkan mujahidin yang melakukan operasi syahid; sebagaimana kepemimpinan ini pernah mengirim para tentara dalam peperangan berpedang

(seperti di zaman kuno), atau tatkala ia pernah mengirim tentara dalam bentuk jihad lainnya. Ketika kepemimpinan ini ingin membuat sebuah rencana, maka akan wajar sekiranya berkonsultasi dengan seorang ahli. Apabila orang-orang tersebut (setelah mempelajari pokok bahasan secara menyeluruh dan dari segala aspek) berpendapat bahwa rencana tersebut kokoh dan handal serta terbukti pentingnya operasi syahid, maka mereka memutuskan untuk melakukan operasi tersebut di medan peperangan.

Soal 3*: Pendapat yang beredar menyebutkan bahwasanya operasi syahid pada awalnya dilarang, namun sang pemimpin atau fakih barangkali melihat bahwa terdapat beberapa alasan baik yang membolehkan... Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?*

Jawab: Kami telah berbicara tentang tindakan bunuh diri yang disengaja yang tidak berkaitan dengan jihad. Bunuh diri bersumber dari kondisi individualistis yang muncul sebagai akibat dari permasalahan emosi, keuangan, psikologis, atau permasalahan lainnya. Karena itu, kami tidak menganggap operasi-operasi syahid pada awalnya dilarang karena berdasarkan rencana dan tindakan militer yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi sebagaimana dia memutuskan penyerangan berpedang, penyergapan, atau bentuk taktik militer lainnya. Sang pemimpin menentukan rencana, kemudian memerintahkan kepemimpinan eksekutif seniornya untuk melaksanakan. Selain itu, kami tidak mendapati perbedaan antara operasi syahid dan bentuk serangan atau pertahanan militer lainnya menyangkut perintah

atau keotoritasan yang diperlukan pemimpin atau komandan karena tentara Islam tidak dibolehkan mengambil keputusan untuk melaksanakan jihad secara pribadi. Bahkan dia mesti mengikuti perintah-perintah pimpinan karena hanya pemimpin yang dapat membuat perintah jihad absah manapun dan dapat memerintahkan implementasinya.

Kalangan Oportunis dalam Gerakan Islam

Soal: *Bagaimana sudut pandang hukum dari seorang individu yang setia tatkala dia mendapati (dalam gerakan yang diikutinya) sebagian oportunis dan lintah darat yang mungkin menduduki posisi yang berpengaruh dan penting dalam kepemimpinan gerakan tersebut?*

Jawab: Bahasan ini mesti dipelajari dengan hati-hati dan objektif karena gerakan Islam atau organisasi atau kumpulan Islam lainnya bukanlah milik seseorang secara khusus, melainkan merupakan milik Islam dan kaum Muslimin. Karena itu, apabila ada beberapa orang yang berusaha memanfaatkannya demi keuntungan personalnya, maka kita mesti bekerja (dari dalam gerakan tersebut) untuk mencegahnya melakukan hal tersebut dengan berbagai cara yang dapat menyelesaikan masalah ini tanpa menghalangi jalannya aksi. Sebenarnya, kami percaya bahwa tidak ada gerakan yang memiliki legitimasi keberadaan dan anggota-anggotanya yang memiliki legitimasi kepemilikan semestinya mencapai kematian karena adanya beberapa masalah. Sesungguhnya akibat terbesar dan kepentingan Islam yang tertinggi mesti ditunjukkan pada tujuan yang terakhir. Oleh karena itu, anggota sebuah partai atau

gerakan tidak boleh mundur apabila dia kebetulan menghadapi beberapa masalah. Sebenarnya, apa-apa yang dia harus lakukan adalah bekerja dengan seluruh anggota yang setia agar dapat menghadapi permasalahan-permasalahan ini dengan sukses. Namun, apabila orang-orang tersebut bertindak terlalu jauh sedemikian rupa sehingga mereka mengambil alih gerakan tersebut dan membelokkannya menjadi salah satu alat pribadinya dimana Islam menjadi terasing darinya dan dimana tidak ada kesempatan untuk direformasi di masa akan datang, maka jelaslah bahwa orang mukmin tidak akan perduli pada gerakan ini karena bukan lagi gerakan Islam. Ia telah menjadi organisasi milik pribadi atau milik partai.

Namun kita mesti meneliti persoalan ini karena kadang-kadang permasalahan psikologis mungkin membuat seseorang berpikir bahwa ia termotivasi oleh kepentingan Islam yang terbaik, sedangkan tindakan-tindakannya terlihat dimulai dari kepentingan pribadi dan internal, sebagaimana seorang pemimpin bergerak dari posisi dan keyakinan personal. Kalau ada harapan (walaupun harapan tersebut adalah harapan yang sangat jauh dari pencapaian perubahan), maka anggota dari gerakan tersebut mungkin menghentikan keanggotaan selama periode yang tak tertentu hingga ada kesempatan dan elemen-elemen yang mengubah gerakannya menjadi gerakan yang terbaik.

Berhubungan dengan Partai-partai non-Islam

Soal: *Beberapa orang percaya bahwa mengadakan hubungan dengan partai-partai non-Islam adalah*

sebuah konsensi atas beberapa prinsip. Bagaimana pendapat Anda?

Jawab: Persoalan konsensi terkait dengan aspek intelektual atau eksekutif (praktis) dengan cara yang negatif. Sebenarnya, ketika kita mendapati kaum Muslim dan kaum sekuler bekerja bersama untuk meraih tujuan objektif yang umum ditetapkan pada periode waktu tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, maka, dalam kasus tersebut, kami tidak melihat konsensi apapun untuk kolaborasi, koordinasi, dan persekutuan berdasarkan adanya tujuan bersama antara dua partai. Dan, slogan-slogan dari tujuan tersebut mewakili slogan-slogan dua partai ini. Ilustrasi yang khusus tentang hal ini adalah situasi yang kita hadapi saat ini dalam menentang Israel dan arogansi dunia baik di negeri kita ataupun dari posisi Islam kita yang umum. Berdasarkan keadaan yang berlaku tersebut, kita mungkin mendapati bahwa kita mengadakan persetujuan dengan beberapa orang berkaitan dengan peperangan melawan arogansi dunia atau peperangan melawan Israel, sedangkan kita tetap memegang prinsip kita dan tidak ada konsensi. Dengan kata lain, orang-orang tersebut berusaha mendapatkan tujuan yang sama dengan kita, memiliki slogan yang sama yaitu menghancurkan atau melemahkan arogansi dunia dan membinasakan Israel.

Sekali lagi, saya katakan bahwa bekerja bergandengan tangan dengan orang-orang tersebut tidak melibatkan konsensi apapun karena keadaannya seperti melakukan *sharing* dengan seseorang, yang Anda tidak

setujui, *sharing* dengan garis tertentu atau *sharing* tentang cara bertindak yang menuju pada keinginan yang sama. Beberapa orang mungkin mengklaim bahwa bekerja sama dengan partai ini atau itu yang tidak beragama Islam atau berperaturan beda atau menentang Islam menunjukkan persetujuan atas kelegitimasian sebagai garis atau partai politik. Sebenarnya, kami tidak berpendapat demikian karena kita memeriksa persekutuan atau kolaborasi di antara berbagai partai di luar skup Islam yang berbeda satu sama lain dalam ideologi, kondisi, relasi, latar belakang, juga berbagai detil-detil, kita tidak mendapati siapapun dari mereka mengakui legitimasi yang lain dalam arti legitimasi intelektual dan politik. Namun, mereka bekerja dan bertindak satu sama lain berdasarkan perspektif mengakui eksistensi aktual satu sama lain. Dan mengakui eksistensi aktual tidak berarti menyetujui legitimasi ideologi, hubungan, atau apapun karena dalam permasalahan ini persoalan-persoalan dipandang dari sisi fakta.

Oleh karena itu, kami tidak memandang bahwa berkolaborasi dengan kaum sekuler, yang bermaksud meraih tujuan yang sama dan tidak langsung, menghadapi beberapa perkara, membuat beberapa slogan yang umum yang kebetulan menjadi milik kita dan milik mereka, adalah pengakuan atas legitimasi atau sebuah konsensi atas kita. Kami menganggapnya sebagai pengakuan eksistensi aktual mereka, sebagaimana Anda mengetahui keberadaan orang tertentu yang aktual dimana Anda bertemu dengannya pada beberapa tujuan yang khusus walaupun berbeda pendapat atau berbeda ideologi.

Oleh karena itu pula, tidak ada masalah dalam prinsip yang berkaitan dengan kolaborasi atau persekutuan ini apabila tujuan utamanya sama. Namun, kaum Muslimin mesti sadar dan hati-hati agar mereka tidak mengeksploitasi mereka untuk meraih apa-apa di luar tujuan yang umum dan tidak membiarkan mereka mempertontonkan slogan mereka yang tertentu yang menyimbolkan garis mereka sendiri karena akan berakibat buruk pada garis Islam. Poin yang khusus ini lebih berkaitan dengan detil-detil garis depan, aktivitas bersama, dan aktivitas terkoordinasi. Karena itu, jikalau kita menguji prinsip pertanyaan ini, maka kita akan mendapati bahwa sumber persekutuan, kolaborasi atau koordinasi tersebut tidak melibatkan konsensi intelektual atau praktikal.

Dasar-dasar Perjanjian antar Kaum Muslimin

***Soal 1**: Apa dasar dan fundamen kerja atau persekutuan antar partai Islam atau antara tokoh-tokoh Islam? Apakah perbedaan kecil dalam berpendapat mempengaruhi kejujuran atau keamoralan partai yang lain?*

***Jawab*:** Apabila kita ingin bekerja sama dengan kaum Muslimin lainnya yang berbeda pendapat tetapi pada saat yang sama memiliki kesepakatan dalam prinsip-prinsip dasarnya, maka wajar saja apabila kita memperlakukan mereka sebagaimana seorang Muslim memperlakukan Muslim yang lain. Dengan kata lain, dia tidak boleh menghina atau mencaci makinya, memfitnah atau menuduhnya secara tidak adil, mengkhianati atau mengecewakannya, membuat komentar buruk atau

fitnah tentangnya selagi dia tidak hadir. Jadi, kita mesti bertindak menurut moralitas Islam yang negatif dan positif dalam permasalahan ini. Dengan kata lain, kita mesti sadar akan apa-apa yang mesti dilakukan dan apa-apa yang tidak, apa yang halal dan apa yang tidak, sambil memperhitungkan perkara-perkara yang menyimpang dan berlebihan dari partai ini. Persoalan-persoalan semacam itu mesti dipelajari menurut konflik yang berkaitan dengan prinsip kepentingan. Dengan kata lain bahwa kepentingan Islam yang tinggi dan teragung mungkin menuntut pelemahan posisi orang ini dan partainya, sekalipun itu artinya melemahkannya atau kedudukan sosialnya atau yang lainnya.

Dalam kasus-kasus semacam ini, manusia tersebut mesti taat pada hukum dan prinsip Islam yang berkaitan dengan tingkah laku umum atau kasus-kasus yang tidak biasa yang diatur oleh prinsip pertentangan antara kebaikan dan kejahatan, dimana dia mendapati dirinya sendiri berdiri di depan perkara yang penting dan perkara yang lebih penting. Oleh karena itu, apabila berdasarkan hukum dan prinsip tersebut bahkan dalam pertimbangan mereka yang sekunder, seorang Muslim tertentu mengambil pembawaan diri yang negatif menyangkut Muslim lain. Akibatnya, hal yang paling penting mengungguli yang penting. Dalam kasus tersebut, keadilannya tidak akan hilang.

Di sisi lain, apabila seorang Muslim menyimpang dari hukum Islam dan mencoba memanfaatkan ketidak-hadiran Muslim lainnya untuk memfitnahnya, menghina atau menuduhnya secara salah dimana ketidak-

hadirannya tidak menghalangi fitnah dan tidak ada kepentingan Islam dalam permasalahan ini, maka adalah wajar apabila tingkah laku semacam itu dicap amoral.

Oleh karena itu, kita mesti mengikuti bentuk tingkah laku ini dalam setiap perjanjian kita dengan kaum Muslim, baik di dalam atau di luar kerangka kerja aktivitas dan sikap partai-partai. Kita mesti memperlakukan mereka menurut etika dan moralitas Islam.

Soal 2: *Tetapi apakah hal ini berarti memancing permasalahan lain? Masing-masing partai dapat mencari-cari alasan untuk membenarkan tingkah laku negatifnya atas partai lain yang diyakini dengan sudut pandangnya sendiri yang mana secara alami dan pasti berbeda dari sudut pandang partai lain yang juga memiliki alasan yang cukup untuk menjelaskan sikapnya sendiri? Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Untuk membenarkan tingkah laku orang ini atau itu mesti berdasarkan pada prinsip hukum dan agama; bukan berdasarkan pada amarah dan tingkah. Sesungguhnya persoalan penting dan paling penting berkaitan dengan pelaksanaan kebaikan atau kejahatan mesti dilakukan berdasarkan sebuah studi yang objektif yang sesuai dengan eksistensi aktualnya.

Persoalan riil yang kita sedang hadapi di sini bersumber dari kasus-kasus yang emotif, temperamental, faksional atau pengelompokan yang hanya menerima sikap negatif partai lain dan tidak melihat aspek-aspek yang baik. Hal ini merupakan suatu yang tidak memiliki hubungan dengan Islam karena dalam definisi fanatis-

menya, seperti yang diriwayatkan oleh hadits-hadits, Imam Zainal Abidin as berkata, "Fanatisme yang menjadikan seseorang berdosa adalah apabila seorang berdosa tersebut menganggap orang yang paling jahat dari kaumnya lebih baik daripada orang yang baik dari kaum yang lain. Sesungguhnya fanatisme bukanlah mengenai seseorang yang mencintai kaumnya sendiri, tetapi sebenarnya mengenai orang yang mendukung kaumnya dalam penindasan mereka."

Partai Melarang Pengikutnya Berhubungan dengan Partai yang Bermusuhan

Soal 1: *Apakah sebuah partai memiliki wewenang untuk melarang salah seorang pengikut mengadakan hubungan dengan seseorang atau sebuah partai yang bermusuhan?*

Jawab: Ya, apabila komitmen-komitmen pada sebuah partai mengikat manusia tersebut. Karena kewajiban Islamnya atau eksistensi kepentingan Islam yang tertinggi berada dalam komitmen ini, maka adalah hal yang alamiah apabila dia (harus) taat pada perintah-perintah pimpinan yang sah karena partai tersebut memiliki kepemimpinan yang sah. Berdasarkan ini, apabila dia diperintah untuk melaksanakan beberapa tindakan yang tidak berkaitan dengan perintah pada hal yang haram dan tidak berkaitan dengan larangan pada kewajiban atau tugas-tugas tertentu tetapi bertentangan dengan yang sah dan lebih disukai—yang dapat dianggap terlarang menurut adanya pertimbangan-pertimbangan sekunder—maka dia mesti memenuhi dan tunduk pada mereka sesuai dengan komitmennya yaitu taat pada

instruksi yang dikeluarkan oleh kepemimpinan yang sah.

Soal 2: *Izinkan saya membalikkan pertanyaan. Apabila partai tersebut memerintahkan saya untuk menemui beberapa partai atau orang yang saya tidak setujui atau saya tidak merasa cocok, haruskah saya mengikuti instruksi tersebut?*

Jawab: Anda semestinya menemui partai tersebut apabila perintah tersebut dikeluarkan oleh pimpinan yang sah karena Anda telah berjanji setia dan bersumpah.

Kemarin Lawan, Sekarang Kawan

Soal: *Bagaimana sikap yang sah atas peribahasa misalnya 'lawan kemarin bisa menjadi kawan saat ini' dan bagaimana peribahasa tersebut mempengaruhi tingkah laku dan sikap orang-orang?*

Jawab: Persoalan kawan dan lawan dapat berkaitan dengan persoalan prinsip ketika mencoba menilai sikap seseorang dan memutuskan apakah sikap-sikap tersebut sejalan atau berlawanan dengan manusia lainnya. Contoh dari persoalan ini adalah persoalan iman dan tidak beriman. Sudah jelas bahwa ketidakimanan adalah musuh iman dan, oleh karena itu, antagonisme timbul antara kaum kafir (dalam posisi seorang kafir) dan orang mukmin (dalam posisi sebagai orang beriman). Oleh karena itu, apa-apa yang kita sebenarnya miliki adalah sebuah permusuhan dari satu garis ke garis, dari sebuah prinsip ke sebuah prinsip dan bukan dari seorang ke orang lain. Namun, kadang-kadang kepentingan iman mengharuskan Anda melakukan hubungan. Di sini, saya tidak mengimplikasikan persahabatan dalam makna

persahabatan spiritual dengan orang kafir karena dengan cara demikian Anda dapat memberi manfaat pada Islam dan iman. Misalnya, hubungan-hubungan yang ditegakkan antara sebuah negara Islam dan negara kafir. Hubungan-hubungan semacam itu didirikan dan dipelihara karena pertukaran ekonomi, budaya, pengetahuan dan teknologi yang berujung pada kepentingan negara.

Oleh karena itu, Anda mungkin berjumpa dengan sebuah partai kafir yang sependapat dengan Anda dalam mengkonfrontasi partai kafir lainnya yang mungkin lebih berbahaya bagi Islam dan Muslimin. Kadang-kadang Anda mendapati Anda sendiri tidak mampu melawan sebuah partai tertentu sendirian. Dalam kasus seperti ini, Anda pasti dapat memanfaatkan bantuan suatu partai atau orang tertentu untuk meng-akhiri perlakuannya yang berbahaya. Jadi tatkala Anda sedang menghadapi sebuah kasus yang mempertaruhkan kepentingan Islam yang agung, maka Anda dibolehkan ikut sebuah partai tertentu untuk maksud politik, ekonomi, atau maksud lainnya.

Islam melarang Anda mencintai dan mendukung apa-apa yang menentang Allah. Secara faktual, dukungan dan cinta berdasarkan pada dalamnya keterbukaan spiritual kita *vis-à-vis* yang lainnya beserta segala karakteristik keterbukaannya. Karena itu, mencintai dan mendukung apa-apa yang menentang Allah Swt adalah keterbukaan pada kekafiran, sejenis kecerobohan atas kekafiran orang ini atau orang itu dan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, *Kalian tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan*

hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya... (QS al-Mujadilah: 22). Secara faktual, terdapat perbedaan antara cinta yang bersumber dari perasaan yang dalam, kesetiaan dan loyalitas dengan persahabatan, perhimpunan, dan kerjasama; sebuah hubungan yang dapat disebut persahabatan menurut makna politis. Oleh karena itu, seseorang dapat menjadi musuhku secara politik karena dia bertentangan dengan cara pandangku yang menurut realitas demi kepentingan Islam yang tertinggi dan termulia, namun bisa saja di hari esoknya ia menjadi temanku apabila keadaan dan kondisi mengubahnya pendiriannya dari menentang menjadi terbuka. Oleh karena itu, tidak ada masalah berkaitan dengan poin permasalahan yang khusus ini dalam kasus ini.

Menjaga Hubungan Baik dengan Negara

Soal: *Beberapa negara mengajukan pertanyaan pribadi dan penting mengenai beberapa gerakan Islam yang ada dengan alasan mengkonsolidasikan kerjasama. Bagaimana cara kita membatasi informasi yang akan diberikan pada negara semacam itu dengan cara yang tidak merugikan gerakan tersebut dan pada saat yang sama menjaga suasana intim dan hubungan yang baik?*

Jawab: Pertanyaan yang Anda ajukan di sini dianggap salah satu perkara yang khusus; perkara yang Anda tidak dapat memasuki elemen-elemen detil dan khususnya. Sebenarnya Anda mesti mampu melihat dan mendeteksi sifat-sifat dan karakteristik negara tersebut: apakah Anda mempercayainya ataukah tidak? Apakah tindakan Anda membuka rahasia menguntungkan Islam atau sebalik-

nya? Oleh karena itu, alasan yang sama mesti diaplikasikan pada langkah gerakan Anda. Keputusan mesti diambil berdasarkan kepentingan Islam dan Muslimin.

Suatu perbandingan atau penilaian mesti dilaksanakan antara kepentingan gerakan Anda dan kepentingan negara tersebut. Apakah kepentingan negara ini lebih tinggi dan lebih penting daripada kepentingan Anda berkaitan dengan realitas Islam ataukah sebaliknya? Jadi persoalan penyampaian informasi mesti dikaji berdasarkan kepentingan menyampaikannya. Dan, sekiranya kepentingan tersebut terbukti nyata, maka Anda sebaiknya mempertimbang-kan batas informasi yang tidak membahayakan Islam yang akan Anda sampaikan.

Berhubungan dengan Negara-negara Islam yang Bekerjasama dengan Musuh

Soal: *Bagaimanakah kita berhubungan dengan negara-negara Islam yang bekerjasama dengan musuh-musuh kita?*

Jawab: Jelas sekali, kehati-hatian yang ekstra mesti diterapkan berkaitan dengan negara-negara ini. Berdasarkan fakta bahwa negara-negara tersebut memiliki kontrak dan perjanjian dengan musuh-musuh kita dan kita mesti hati-hati kalau-kalau kerjasama dengan negara-negara tersebut akan sangat menguntungkan musuh-musuh kita. Kerja sama dengan negara-negara tersebut memperkuat posisi mereka atau status mereka dan memperkuat ekonomi atau keamanannya. Oleh karena itu, kita mesti bekerja sama dengan negara-negara tersebut berdasarkan kepentingan kita yang utama dan

mengikat. Kita mesti yakin bahwa hasil positif dari hubungan ini lebih banyak dari negatifnya. Berdasarkan perspektif ini tidak masalah bagi kita berhubungan dengan mereka. Lebih jauh lagi, kita boleh bekerja sama dengan mereka walaupun musuh-musuh kita mendapat keuntungan dari hubungan ini dengan syarat tidak membuat kita terkena bahaya dan risikonya.

Berhubungan dengan Partai atau Negara yang Disukai

Soal: *Apakah partai Islam (demikian juga negaranya) memiliki hak untuk melakukan kontak dengan negara atau partai politik manapun yang disukai? Padahal terdapat beberapa keraguan dan permasalahan: kapasitas dan kemampuan negara tersebut lebih kecil daripada kapasitas dan kemampuan negara yang dimaksud.*

Jawab: Ketika suatu partai atau gerakan ingin menjalin hubungan dengan suatu entitas tertentu, maka adalah wajar apabila ia (entitas tersebut) memulainya dengan aktivitas pemeriksaan langkah-langkahnya secara menyeluruh. Apakah ia (partai tersebut) dapat bekerja sama dengan negara ini tanpa hanyut oleh negara tersebut (apabila negara tersebut bukan negara Islam) dan tanpa keharusan ikut dalam rencana, sikap negatif, dan kepura-puraannya (pretensi) atas Islam? Misalkan negara yang bersangkutan adalah negara Islam. Hal seperti ini tidak berarti bahwa masalah lainnya tidak dapat muncul karena mungkin saja ada beberapa perbedaan keyakinan dan aktivitas partai atau gerakan. Dalam kasus seperti ini, partai atau gerakan tersebut

diharuskan tunduk pada negara tersebut atau berinteraksi dengannya dalam keadaan lemah yang pada akhirnya dapat membahayakan apa-apa yang ia wakili. Oleh karena itu, langkah tersebut perlu dipelajari secara komprehensif. Terkadang relasi semacam itu berguna dan aman, pada kesempatan lain, dirasakan tidak penting mengadakan hubungan semacam itu dari awal untuk menjaga posisi Anda walaupun kehilangan beberapa kekuatan.

Oleh karena itu, kami nyatakan bahwa persoalan ini termasuk pada persoalan-persoalan khusus yang ada hubungannya dengan hubungan-hubungan antara sebuah partai dan negara lain, baik negara Islam atau pun non-Islam. Persoalan ini merupakan salah satu dari persoalan-persoalan yang tidak dapat Anda hadapi kecuali dengan kajian yang detilnya. Umumnya, Anda mungkin mengatakan bahwa persoalan tersebut masuk tema umum yang menyangkut kepentingan Islam dan kaum Muslimin yang berjalan sesuai dengan kenyataan di dunia dalam kaitannya dengan hubungan antar partai atau antar organisasi.

Normalisasi Hubungan Gerakan Islam dan Rezim non-Islam

Soal: *Apa pendapat Anda tentang-apa-apa yang diusulkan saat ini berkaitan dengan seruan normalisasi antara gerakan-gerakan Islam dan rezim-rezim non-Islam? Apakah hal itu bertentangan dengan apa-apa yang kita ketahui tentang sikap para imam as berkaitan dengan Dinasti Umayyah dan Abasiyyah yang mengusung slogan Islam?*

***Jawab*:** Normalisasi dengan para rezim akan berarti melegitimasi mereka. Dengan kata lain, normalisasi menghilangkan penolakan dan pencelaan batin setiap orang pada pemerintahan yang tidak sah. Sebenarnya, hal ini merupakan sesuatu yang dilarang secara umum dan khusus karena kita seharusnya tidak melegitimasi partai mana pun yang tidak memiliki legitimasi. Itulah yang kami simpulkan dari hadits-hadits para imam as yang menyuruh orang-orang menghentikan hubungan dengan para penindas walaupun hanya menyediakan unta untuk berhaji. Bukan karena tindakan itu tidak halal tetapi juga menunjukkan keterbukaan spiritual kita pada mereka. Hal ini disebutkan dalam percakapan antara Imam Musa al-Kazhim as dan Shafwan al-Jamal. Imam as menyapa Shafwan, "Apakah engkau menginginkan mereka (para penindas—*penerj.*) tetap di sini hingga mereka membayarkan uangmu?" "Tentu saja," kata Jamal. Kemudian Imam Musa al-Kazhim as berkata, "Barangsiapa menginginkan mereka tinggal, maka dianggap salah seorang dari mereka dan salah seorang dari pendukungnya." Oleh karena itu, manusia benar-benar membulatkan pikiran dan hatinya berkaitan dengan ketidaksahan pemerintah yang tidak sah.

Di pihak lain, apabila justifikasi yang berhubungan dengan partai-partai tersebut berdasarkan keperluan umum rakyat dan fakta sekitar, yang kadang-kadang mengharuskan kerjasama dengan entitas pemerintahan yang tidak sah ketika memiliki tujuan dan permasalahan yang sama, maka hubungan tersebut dibolehkan selama berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk yang

berkaitan dengan realitas yang umum. Sama halnya tatkala gencatan senjata diumumkan (pada masa yang tertentu) oleh pemegang kebijaksanaan atau penguasa yang sah atau para pemimpin yang merasa perlu membedakan pernyataan perang antara yang sah dan yang tidak sah.

Selain itu, secara alami pendapat ini tetap berdasarkan pertimbangan yang fleksibel yang ditetapkan secara berlainan berdasarkan sifat perbuatan tersebut menurut perubahan-perubahan peristiwa objektif yang mendominasi permasalahan tersebut. Dengan kata lain, jika hal tersebut merupakan hal yang negatif saat ini, tapi besok kenyataannya bisa terbukti sebagai hal yang positif. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menyampaikan keputusan yang pasti yang menolak tindakan-tindakan semacam itu, Anda juga tidak dapat menyatakan persetujuan yang absolut. Pada dasarnya, ketika Anda berhadapan dengan situasi semacam itu, maka reaksi Anda yang pertama pasti merupakan penolakan yang emosional, intelektual, dan realistis sehingga umat manusia tidak akan bersimpati kepada yang tidak memiliki legitimasi. Namun, kalau beberapa permasalahan khusus yang muncul, maka persoalannya mesti dipertimbangkan secara cermat dan kemudian diselesaikan berdasarkan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang objektif tersebut.

Relasi Politik

Soal 1: *Bagaimana pendapat Anda akan pernyataan berikut: Jenis hubungan-hubungan seperti itu diboleh-*

kan kecuali dengan Amerika Serikat dan Israel karena mereka adalah menunjukkan entitas dan rezim utama yang berlawanan dengan Islam?

Jawab: Saya katakan bahwa kaum Muslimin dapat menjalin berbagai hubungan dengan semua negara di dunia dengan syarat hubungan-hubungan tersebut berdasarkan kepentingan Islam yang sama dengan yang lain, dalam konteks saling menghormati dan hubungan yang normal yang akan ditetapkan berdasarkan apa-apa yang Islam perlukan dari yang lain. Pada saat ini, Amerika Serikat merupakan negara yang menunjukkan permusuhan dan antagonisme pada cita-cita Islam. Namun, kalau ia mengubah kebijakan politiknya, maka hubungan dapat dijalin berdasarkan prinsip di atas.

Adapun hubungan dengan Israel tidak dapat dijalin walaupun ia mengubah kebijakan karena ia didirikan berdasarkan pilar yang tidak sah, karena ia telah merampas negara dan kemanusiaan untuk meraih ambisinya. Oleh karena itu, Israel tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan negara-negara lainnya berkaitan dengan poin ini lantaran keberadaan Israel ditegakkan di atas puing-puing dan reruntuhan Palestina. Dan, apabila kita ingin menggambarkan realitas kaum Yahudi di Palestina, maka kita akan mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang mengusir bangsa lainnya dari tanahnya sendiri demi mendirikan negara di tempat ini. Oleh karena itu, tak seorang Muslim pun yang memberi legitimasi pada Israel karena Allah mengharamkan pemaksaan, *dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan (kemenangan) kepada orang-orang kafir atas*

orang-orang yang beriman (QS an-Nisa: 141).

Soal 2: *Misalnya Israel memberhentikan kebijakannya saat ini dan mengembalikan hak pada masing-masing penuntut, mengembalikan orang-orang Palestina ke rumah dan kotanya tanpa kecuali dan menerima ketetapan bahwa pemerintahan mesti ditegakkan berdasarkan pemilihan umum yang bebas... maka apakah dapat memperlakukan mereka secara berbeda?*

Jawab: Orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat di dunia mesti kembali ke tempat asal mereka dan orang-orang Palestina yang dipaksa keluar dari rumah mereka sendiri secara tidak sah mesti dikembalikan ke negeri mereka. Baru orang-orang Yahudi yang aslinya berasal dari Palestina dapat tinggal di sana dan bergandengan tangan dengan kaum Muslimin dan Kristen secara umum. Kita (umat Islam) yakin bahwa pemerintahan mesti berada dalam genggaman Muslimin apabila dapat diusahakan. Namun apabila tidak dapat diraih, maka kita mesti berusaha mencari rumusan yang realistis dengan meminimalkan segala keburukan dan kejahatan.

Soal 3: *Tidakkah Anda berpikir bahwa kembalinya kaum Yahudi ke tempat asalnya masing-masing merupakan suatu jenis dari perbuatan yang melangkahi hak yang telah Allah anugerahkan kepada umat manusia, yaitu bertempat tinggal di mana saja mereka sukai?*

Jawab: Tidak, saya tidak berpikir demikian karena mereka telah mendirikan (negara) mereka di atas reruntuhan dan puing-puing bangsa lain. Ketika kaum Yahudi

membanjiri Palestina, negara ini bukanlah negara yang tanpa penduduk sehingga negara inilah yang layak memilikinya. Orang-orang Palestina telah memiliki tanah ini dan hidup di atasnya. Dan orang-orang Yahudi tersebut (kaum Yahudi dari luar Palestina) yang berdatangan dari segala penjuru dunia merebut dan menempati tanah Palestina. Oleh karena itu, keberadaan mereka di Palestina tidaklah sah. Memang benar, Anda berhak untuk tinggal di tempat yang Anda inginkan. Yang tidak berhak Anda lakukan adalah merampas rumah-rumah orang lain dan menjarah tanahnya. Adapun cerita yang mengatakan orang-orang Palestina boleh menjual tanah-tanah mereka kepada orang-orang Yahudi dan mendapatkan kompensasinya, hal seperti ini nampaknya dibolehkan. Namun, lihatlah permasalahan ini dengan lebih mendalam. Apabila tindakan tersebut menjadikan orang-orang kafir mengkontrol kaum Muslimin dengan cara menguasai kedaulatan dan tanah mereka, maka tindakan ini benar-benar tidak dapat diterima dan tidak sah.

Soal 4: *Apakah pimpinan negara atau partai memiliki hak untuk memutuskan atau melaksanakan hubungan dengan partai tertentu; atau apakah perkara yang memerlukan konsultasi dari fakih terkemuka atau otoritas keagamaan?*

Jawab: Dalam kasus-kasus seperti itu, tokoh penguasa yang legitimasinya berdasarkan aspek-aspek hukum yang sah mesti dikonsultasikan. Di lain pihak, tokoh penguasa tersebut tidak boleh sewenang-wenang dalam berpendapat dan mengeluarkan keputusan, khususnya dengan perkara-perkara yang dia tidak memiliki pe-

ngalaman yang signifikan. Jika tidak demikian, maka dia akan kehilangan keadilan dalam membuat hukum. Bahkan ia mesti berhubungan dengan orang-orang yang berpengalaman dan dapat menentukan baik dan buruk, baik dalam persoalan yang berada dalam tingkat hubungan antara dua negara atau pada tingkat hubungan antara gerakan/partai Islam dan negara/partai yang lain. Oleh karena itu, kita mesti melakukan kontak dengan orang yang memiliki legitimasi. Dan jelas sekali bahwa antara seorang fakih dan seorang non-fakih yang menghadapi perkara yang sama, pendapat fakih tersebut tetap lebih handal. Syaratnya, dia menetapkan tindakan dan sikapnya setelah mendiskusikan dengan para ahli.

Masalah Pemilihan Umum

Soal 1: *Apabila faqih yang berkuasa dianggap sebagai orang yang membuat keputusan yang tertentu dan final berkaitan dengan pemilihan lembaga administrasi negara (teori yang menyokong wilayatul faqih), maka mengapa mengadakan pemilihan umum?*

Jawab: Karena sang faqih mungkin mendapatkan manfaat dari hasil konsultasi dengan rakyat tentang kasus-kasus yang sangat berkaitan dengan kehidupan mereka. Mungkin dia mendapatkan pemecahan masalah dari pendapat rakyat. Sesungguhnya, wajar-wajar saja apabila manusia diminta pendapat dan usul berkenaan dengan kasus-kasus yang dihadapi mereka. Dengan alasan inilah, Islam menganggap musyawarah sebagai ciri masyarakat Islam yang kuat dan Nabi saw pun yang tidak perlu nasehat siapa pun diperintahkan untuk bermusyawarah dengan rakyat dan memutuskan (perkara)

yang sesuai. Oleh karena itu, teori *wilayatul faqih* tidak berarti bahwa sang faqih bertindak dan berperilaku menurut pemikiran dan keyakinannya sendiri. Sebenarnya, kata akhir ada padanya setelah sebelumnya berkonsultasi dengan rakyat berkaitan dengan urusan-urusan mereka melalui pemberian suara dan pemilihan (umum) juga mungkin salah satu dari jalan keluar.

Soal 2: *Dapatkah suara mayoritas dan bulat memberi legitimasi pada siapa saja yang menerimanya?*

Jawab: Walaupun mayoritas menyatakan hal yang benar dan jujur tapi tidak berarti bahwa suara itu menunjukkan legitimasi. Namun, apabila maksudnya untuk mengetahui pendapat rakyat dan kepentingan rakyat yang berdasarkan keputusan rakyat menjadi bahan pertimbangan, maka mayoritas tersebut mungkin akan menjadi pilihan yang tepat apabila tidak ada alternatif lain.

Soal 3: *Apakah Anda berpendapat bahwa permasalahan suara dan pemilihan sama dengan sumpah setia pada hukum Islam?*

Jawab: Barangkali bukan sebuah sumpah yang berkaitan dengan makna sumpah yang konvensional karena sumpah secara tradisional dilakukan untuk seorang pemimpin tertentu yang akan memangku jabatan khalifah, presiden, imamah, atau nabi. Sesungguhnya hal ini bukan menyangkut seseorang yang mencoba menduduki sebuah jabatan dalam badan legislatif untuk menyetujui dan mensahkan hukum rakyat, fakta dan perjanjian dengan yang lain. Menurut pemilih, pemilihan (umum) mirip dengan wakil d mana para kandidat

memangku jabatan sebagai wakil dan pengurus permasalahan orang-orang yang memilihnya. Namun, walaupun seperti seorang perwakilan, pemilihan (umum) juga mencakup makna sebuah sumpah karena barangkali bersumpah setia secara total pada seseorang, maka ia akan memberi wewenang padanya untuk mengurus pemerintahan yang absolut. Jadi, ketika sang pemilih memberi kepercayaan pada kandidatnya untuk mengurus pemerintah tanpa syarat, maka dia akan memberi kuasa (atas namanya) membuat seluruh keputusan yang dia rasa penting dan menandatangani perjanjian dan kesepakatan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat.

Soal 4: *Ada pendapat Islam yang menyatakan bahwa pemilihan dinilai tidak sah karena pemilihan tersebut tidak mencapai hak minoritas yang mungkin mencapai 49 %. Bagaimana pendapat Anda?*

Jawab: Beberapa orang berpendapat demokrasi sebagai rezim yang baik tapi bukan terbaik dari semua. Demokrasi berdasarkan mayoritas yang sangat mungkin terdiri dari orang-orang yang bodoh, menyimpang, atau terbelakang yang bertolak belakang dengan kaum minoritas yang sadar, berpendidikan, dan jujur. Oleh karenanya, hasil demokrasi bukanlah hasil dari suatu keadilan dan kepentingan rakyat yang terbaik. Apabila beberapa orang berkata bahwa mereka dapat membetulkan demokrasi dengan cara-cara demokrasi, maka hal semacam ini mungkin tidak akan menghasilkan akibat yang pasti dan diinginkan dalam perkara ini. Karena itu, sebagai kaum Muslimin, kita menolak demokrasi yang secara teoritis

menyatakan, legitimasi berdasarkan pada konsep bahwa mayoritas memperoleh legitimasi atas jalan hidup, kepercayaan, politik, hukum dan lain-lain. Dan kita semua tahu bahwa legitimasi Islam dalam segala perspektif dan aspeknya bersumber dari kehendak Allah Swt dan Sunah Nabi.

Atas dasar ini, kita tidak meyakini bahwa demokrasi merupakan basis legitimasi Islam berkaitan dengan persoalan sahnya melegitimasinya (demokrasi). Namun, mayoritas dapat memainkan peranan penting dalam memilih seorang pemimpin, faqih yang berkuasa tatkala jumlah faqih mencapai jumlah yang banyak, atau presiden negara tersebut... dan lain-lain. Pemilihan sebenarnya dapat menjadi solusi yang tepat tatkala muncul sebuah persoalan dan kita tidak mendapati cara yang praktis selain mengidentifikasi mayoritas. Jadi, terkadang kita dapat meminta bantuan mayoritas berkaitan dengan suatu persoalan yang berpendapat bahwa mayoritas dapat berperan sebagai sebuah konfirmasi musyawarah tatkala ia (mayoritas, pent) bergerak berdasarkan kondisi-kondisi tertentu dan sikap tertentu tetapi tidak mewakili kebenaran dan keadilan.

Demokrasi bukan cara Islam pada tataran pembuatan dan penentuan hukum dan peraturan. Sebenarnya hukum dan peraturan mesti didiskusikan dengan orang-orang dekat dengan Allah, otoritas keagamaan yang memiliki hak (mengeluarkan, pent) kebijakan, menyampaikan keputusan interpretatif. Namun, tatkala sampai pada beberapa urusan yang berkaitan dengan pemilihan para pejabat, presiden atau anggota-anggota majelis

musyawarah, maka boleh mengadakan pemilihan umum. Bukan karena pemilihan memiliki legitimasi dalam perkara ini, tetapi karena ia (pemilihan) akan menunjukkan cara yang paling memungkinkan untuk memelihara tatanan masyarakat.

Soal 5: *Apa yang diusulkan oleh orang-orang yang menolak prinsip pemilihan dari perspektif legitimasi, kalau-kalau orang-orang yang menjalankan kepresidenan, badan musyawarah... mencapai jumlah yang banyak?*

Jawab: Kita katakan bahwa pertanyaan ini melibatkan dua poin. Pertama-tama kita memiliki persoalan legitimasi. Dengan kata lain, penyebaran hukum dan perkara semacam itu tidak dapat dibereskan dengan cara memberi kelonggaran kepada mayoritas yang tidak memiliki pengalaman dalam persoalan-persoalan hukum. Persoalannya mestinya ditangani oleh para ahli dalam perkara ini. Kalau-kalau para ahli banyak, maka seseorang atau sekelompok manusia mesti diangkat untuk mengurus tugas ini dengan cara bermusyawarah yang mengadopsi pemilihan atau penunjukan (dalam rangka membuat keputusan pada suatu persoalan). Apabila suatu perselisihan terjadi antara anggota musyawarah, maka jawaban tersebut akan dibawa ke pemilihan. Apabila kepentingan terbaik mengharuskan pengangkatan, maka hasil musyawarah akan diteruskan oleh pengangkatan. Jadi, pertanyaan ini mesti diserahkan pada orang-orang ahli.

Adapun aspek persoalan eksekutif atau prosedural, kita dapat mempersilahkan kepada mayoritas

(yang mesti dilengkapi dengan beberapa elemen yang menunjukkan ciri-ciri musyawarah) untuk menetapkan lembaga atau orang yang memerintah atau orang-orang yang memangku jabatan untuk mengimplementasikan ayat dan berbagai ketentuan dari persoalan eksekutif yang legal dan lain sebagainya.

Peranan Parlemen dalam Sebuah Negara Islam

Soal: *Telah dimafhumi bahwa dalam rezim-rezim demokratis, parlemen-parlemen memiliki peranan legislatif (yang tidak tunduk pada hukum Allah). Bagaimana cara ini diterapkan dalam Islam? Dan apa peranan parlemen dalam sebuah negara Islam?*

Jawab: Peranan parlemen dalam negara Islam bisa saja untuk menginvestigasi informasi yang aktual yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kodifikasi hukum dan peraturan bilamana terjadi kesenjangan. Hal seperti ini sesuai dengan perkataan Syahid Sayyid ash-Sadr (yakni Muhammad Baqir ash-Shadr) ketika berbicara mengenai orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada orang-orang ahli (para pemuji Allah) atau para faqih untuk mengatur urusan-urusan mereka. Lebih jauh lagi, mesti ada sejenis interaksi antara majelis musyawarah, majelis ahli, dan lembaga yang bertugas melindungi dan menjaga konstitusi. Sesungguhnya, inilah yang telah diimplementasikan oleh Republik Islam Iran, di mana "majelis" sebagai sebuah parlemen tunggal membuat perundangan resmi yang mungkin ditolak oleh Majelis Ahli jika peraturan-peraturan tersebut terbukti tidak cocok dengan konstitusi yang berdasarkan prinsip hukum Islam.

Ikut Masuk Menjadi Anggota Parlemen di Negara Sekuler

Soal: *Apabila seorang Muslim ingin ikut serta dalam parlemen suatu negara yang sekuler yang tidak sesuai dengan Islam dalam sistem pemerintahannya. Apakah kita menjustifikasi hal ini secara legal?*

Jawab: Dalam kasus seperti itu, sang Muslim tersebut mesti mengetahui apakah kehadiran dalam parlemen tersebut dapat menguntungkan Islam. Dia mesti mengetahui apakah kaum Muslimin yang hidup di wilayah tersebut memerlukan seorang yang mewakili mereka, menjaga urusan mereka, memenuhi kepentingan mereka dan mesti berusaha menghalangi pembuatan hukum yang menyiksa mereka dan lain-lain. Oleh karena itu, bila ada kepentingan Islam yang tinggi dalam parlemen tersebut, maka partisipasi dia akan dibenarkan.

Namun, ketika sang Muslim tersebut menjadi anggota parlemen semacam itu, dia mesti melaksanakan hukum Allah dalam segala hukum yang dia setujui dan pilih atau hukum yang dia tentang dan usaha yang dia halangi. Menjadi anggota di parlemen non-Islam tidak menjustifikasi kenyataan bahwa seorang Muslim memilih dan mendukung suatu peraturan yang Allah tidak sahkan. Oleh karena itu, keterikatan pada kepentingan umum yang menjadi acuan tindakannya dalam partai tersebut memberi kemampuan kepada dia untuk menjauhi hukum tertentu, dia bisa menolak mengikuti pemilihan dan lain-lain. Dan mesti disebutkan pula bahwa dia tidak bertanggung jawab atas perundangan non-Islam yang dibuat oleh parlemen tersebut tanpa

keikutsertaan sang Muslim tersebut.

Berkampanye dengan Memberikan Uang

Soal 1: *Apakah kandidat diberi wewenang untuk memotivasi para pemilih untuk memilihnya dengan cara memberi materi dan cara yang menggiurkan misalnya dengan menawarkan jasa? Dan bagaimanakah status hukum para pemilih kandidat tersebut?*

Jawab: Orang-orang yang menghadapi bujuk rayu semacam itu sebaiknya jangan pernah terperangkap pada situasi tersebut seandainya mereka tidak percaya padanya. Apabila seorang calon memiliki keyakinan kuat pada dirinya sendiri, hal ini tidak berarti bahwa yang lainnya sebaiknya percaya padanya. Masing-masing pemilih mesti benar-benar sadar akan tanggung jawabnya dan memastikan permasalahan tersebut serta menjauhkannya dari materi atau keuntungan spiritual. Dia mesti mencari tahu apakah calon tersebut memiliki kompetensi yang cukup, yang memungkinkan dia menggapainya untuk meraih legitimasi memegang posisi semacam ini. Apabila pemilih menyimpulkan bahwa kandidat ini memenuhi kompetensi yang diperlukan, maka tak akan bermasalah menerima tawaran dan pelayanan yang diberikan padanya walaupun kita tidak menyukainya. Sebenarnya, dengan beberapa pertimbangan dan beberapa hal (terkadang), hal seperti ini dilarang. Pasalnya, tatkala sang pemilih mendapati sang calon tersebut tidak kompeten untuk posisi yang sedang kita bicarakan, maka dia tidak boleh memilihnya karena terpengaruh nafsu. Dia tidak boleh menerima uang yang diberikan padanya, khususnya apabila dia mengetahui

bahwa calon tersebut memberikan uang padanya dengan maksud mendapatkan dukungannya, sedangkan dalam batinnya ia telah memutuskan untuk tidak memilikinya. Sesungguhnya dalam kasus semacam ini, dia akan menerima uang secara haram.

Adapun kandidat yang menginginkan orang-orang memilihnya, kami menasehati mereka untuk menjauhi cara yang buruk seperti itu karena mereka melibatkan aspek-aspek dan bentuk-bentuk amoral untuk meraih tujuannya yang dikehendaki. Kendatipun menurut pandangannya cara-cara ini jujur dan mulia. Setiap kandidat mesti mencalonkan dirinya sendiri secara benar. Dengan kata lain, (ia mencalonkan dirinya) dengan cara mengumumkan program politik dan menyatakan tujuan-tujuan serta prinsip-prinsipnya. Dengan cara ini, ia dapat meyakinkan orang padanya dan programnya. Adapun pemberian uang dan pelayanan tersebut bukanlah cara yang benar. Namun, kita tidak berpendapat bahwa memberi uang, membantu manusia (khususnya orang-orang yang fakir dan miskin), dan memuaskan kebutuhan dan tuntutan adalah hal yang dapat dicegah secara hukum, meskipun semua tindakan ini menguntungkan sang calon. Sebenarnya, apa-apa yang kita harapkan adalah pertolongan yang terus-menerus yang dilakukan setelah dilakukan pemilihan tanpa memperdulikan menang atau kalahnya. Selain itu, kita tidak akan mengalami kasus seperti ini, jika sang kandidat tidak mendapati pada dirinya sendiri kompetensi legal dan kemampuan mendapatkan keridhoan Allah ketika ia memangku jabatan ini.

Soal 2: *Namun, dapatkah kita menilai bahwa cara pemberian uang seperti itu adalah riba yang merusak tatanan masyarakat?*

Jawab: Saya tidak menghendaki manusia terbiasa menerima uang untuk memilih hal yang baik dan bermoral karena siapa saja yang biasa mengharapkan uang sebagai bayaran atas perkataan yang benar maka dia akan mudah terseret mendukung yang salah. Namun, menurut sudut hukum, kita tidak menghadapi masalah kelegitimasian jika sang kandidat memiliki kompetensi dan keinginan untuk melindungi rakyat dari tekanan atau nafsu orang lain. Dalam kasus ini, dia tidak akan dilarang memberikan uang pada para penyokong untuk memperkuat hubungannya dengan mereka dan uang serta pemilihannya akan dianggap sah.

Berpartisipasi dalam Pemilihan yang Tidak Sah

Soal: *Apakah dibolehkan berpartisipasi dalam suatu pemilihan yang tidak sah di bawah suatu pemerintah yang tidak adil atau pemerintah yang zalim, apabila penolakan berpartisipasi akan membahayakan umat manusia karena dianggap pelanggaran?*

Jawab: Dibolehkan apabila pemilihan dilaksanakan melalui sistem pemungutan suara, dan manusia sebaiknya memberikan surat kosong (golongan putih) kalau memungkinkan.

Jabatan yang Diperoleh Lewat Pemilihan

Soal: *Apakah pemilihan dan pemberian suara yang kita saksikan saat-saat ini memberi legitimasi pada para*

presiden terpilih dalam jabatan-jabatan pemerintah mereka?

***Jawab*:** Mereka akan menjadi para pejabat yang sah apabila mereka memenuhi seluruh syarat yang diharuskan dan termasuk persyaratan tersebut adalah Islam, berpengalaman, dan beriman. Dengan kata lain, persyaratan mayoritas tidaklah cukup untuk memenuhi legitimasi kecuali bagi orang yang telah Allah beri legitimasi.

Mendukung dan Berkampanye bagi Seorang Calon Tertentu

***Soal*:** *Tatkala para pemilih berkehendak mendukung seorang calon tertentu dan memutuskan untuk melakukan kampanye mendukungnya, apakah hal ini memunculkan permasalahan legitimasi atau berpengaruh secara negatif pada pemilihan?*

***Jawab*:** Apabila sang kandidat memenuhi persyaratan pejabat yang sah, maka dibolehkan memilihnya walaupun dengan cara bekerja sama atau menurut suatu rencana yang khusus. Sebenarnya, cara pemilihan mengikuti pola pertimbangan dan konsensus antara partai-partai yang memilih seorang kandidat tertentu konsekuensinya mengarah pada pilihannya.

Memilih Karena Dorongan Saudara dan Teman

***Soal*:** *Yang biasa terjadi selama pemilihan adalah ketidakjelasan dan minimnya informasi mayoritas pemilih tentang kandidat. Oleh karena itu, mereka memilih karena didorong oleh saudara dan kenalan mereka. Apakah pemilihan dalam kasus seperti ini memenuhi legitimasi?*

Jawab: Ketika kita mengamati persoalan pemilihan, kita mendapati bahwa ketika para pemilih memilih calonnya, mereka memberi calon-calon itu otoritas penuh tanpa syarat yang mengikat. Berdasarkan hal ini, para pemilih mesti melaksanakan investigasi yang cermat dan menyeluruh berdasarkan garis ideologi yang diyakini oleh sang kandidat, komitmen yang sah padanya, dan pendekatan politik, baik interior ataupun yang eksterior. Begitu juga, sang pemilih akan bertanggung jawab atas segenap tindakan baik negatif ataupun positif yang dilaksanakan oleh calon seandainya sang calon menang karena pilihannya. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa rakyat tidak boleh memilih seseorang yang benar-benar mereka tidak kenal. Mereka mesti memverifikasi garis intelektual, hukum, politik, dan ekonomi yang dianut oleh calon ini.

Lebih jauh lagi, rakyat dilarang memilih seseorang atau dewan yang dapat melegitimasi peraturan-peraturan yang bertentangan dengan para pemilih yang setia pada Islam dalam peraturan, politik, ekonomi, standar sosial dan lain-lain. Jadi, umat manusia mesti memeriksa secara cermat dan komprehensif segenap aspek persoalan dan konsekuensinya terbuka bagi orang-orang taat pada Allah, sementara berkaitan dengan musuh Allah, dia mesti melindungi diri sendiri dari usaha tersebut tatkala ia berdiri di hadapan Allah yang Maha Tinggi; hari ketika, *setiap jiwa bangkit memperjuangkan dirinya sendiri* ketika muncul di hadapan Tuhan Semesta Alam, orang-orang akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal dan pilihannya, baik yang benar ataupun yang salah.

Daftar Pemilih

Soal: *Daftar-daftar pemilih mungkin melibatkan beberapa jenis pemalsuan dan penipuan karena dapat mengantarkan pada kemenangan beberapa orang yang tidak akan menang apabila tidak dilibatkan dalam daftar ini dan pada saat yang sama menyebabkan kekalahan orang-orang lainnya yang mungkin lebih kompeten gara-gara mereka tidak tertera dalam daftar tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang ini?*

Jawab: Kita mesti menyoroti poin yang sangat penting berkaitan dengan kasus ini. Ketika rakyat melakukan pemilihan, mereka sebenarnya (sebagai bangsa) memainkan peranan penting. Oleh karena itu, pilihan yang diberikan untuk orang-orang ini atau orang-orang itu dan sifat gerakan pemilihan adalah persoalan-persoalan penting yang mesti dipertimbangkan secara hati-hati. Para pemilih mesti mengetahui bahwa mereka mesti bertanggung jawab atas pilihan mereka. Mereka mesti mampu memilih; dan tatkala mereka melakukannya mereka mesti menetapkan dasar pilihan mereka.

Lebih jauh lagi, mereka mesti menyadari bahwa koalisi antara partai mereka dan partai lainnya tidak menjustifikasi dukungan mereka pada partai yang lain apabila mereka tidak memiliki standar-standar legitimasi yang membolehkan mereka mendukungnya (partai lain—*penerj*.). Oleh karena itu, fakta bahwa para kandidat membuat blok-blok antara satu dengan yang lainnya adalah satu hal; dan fakta bahwa mereka memilih para calon adalah hal lainnya. Rakyat tidak boleh memilih kecuali pada orang yang terbukti mewakili kepentingan

bangsa yang utama dan yang taat pada garis-garis yang dia yakini.

Atas dasar hal ini, kita mendapati bahwa permasalahan tersebut sebagian besar berkaitan dengan sang pemilih; penilaian atas kelegitimasian pilihannya, sikapnya, dan posisinya berkaitan dengan semua hal ini.

11

FIKIH NEGARA

Batas dan Spesifikasi Negara yang Adil

Soal 1: *Bagaimana kita dapat menetapkan negara yang adil berkaitan dengan batas-batas dan spesifikasi? Dan apa perbedaan antara negara adil dan negara penindas?*

Jawab: Negara yang adil adalah negara yang pimpinannya sah menurut pemahaman dan karakteristik pimpinan yang sah yang terkait dengan berbagai perundang-undangan dalam konteks ini.

Negara yang adil adalah negara yang menerapkan hukum yang adil, yaitu negara yang sepadan dengan pemerintahan yang adil.

Negara yang adil adalah negara yang peraturan dan keputusannya diimplementasikan secara benar dan adil,

dengan kata lain ketaatan rakyat mesti dilaksanakan melalui cara yang adil dan sah.

Negara yang opresif adalah negara yang tidak memiliki kepemimpinan sah, tidak berhukum Islam, dan tidak mempraktekkan Islam.

Soal 2*: Secara umum, dapatkah kita menyatakan bahwa negara yang telah rakyat pilih secara demokratis dan telah dikenal sebagai negara sah atau tidak?*

Jawab**:** Permasalahan ini bervariasi berdasarkan garis-garis hukum yang berbeda berkenaan dengan persoalan legitimasi. Sebenarnya apabila kita mengadopsi prinsip musyawarah sebagai sebuah cara dan modus pemerintahan yang mengandung legitimasi, maka pimpinan negara tersebut mesti dipilih melalui proses musyawarah. Dalam madah lain, pimpinan tersebut secara prinsip dan kokoh mesti berdasarkan musyawarah tersebut. Terkadang, hasil proses ini dapat memenuhi keinginan rakyat pada seseorang tertentu yang memenuhi spesifikasi legitimasi yang diperlukan. Permasalahan utama bukanlah berkenaan dengan orang-orang yang memilih siapa saja yang mereka pikir cocok. Pasalnya, mungkin saja sebenarnya ia berubah menjadi orang kafir yang tidak mewujudkan persyaratan legitimasi yang mesti didapati pada penguasa tersebut. Karena itu, persetujuan rakyat bukan sumber legitimasi dan walaupun kita setuju pada musyawarah, kepemimpinan mesti memenuhi seluruh standar atau syarat yang diperlukan yang mesti ada pada penguasa tersebut.

Namun mengikuti prinsip pemerintahan fakih

(*wilayatul faqih—penerj.*) mengandung arti bahwa seorang fakih mesti menjalani tes dari rakyat untuk menentukan bahwa ia (di antara para fukaha lainnya) layak diangkat menjadi pimpinan. Fakih tersebut memperoleh pengakuan dan suara bulat rakyat karena hal itu merupakan standar yang menyempurnakan pemerintahannya dengan keefektifan atau nilai, memberinya keautentikan sebagai seorang pemimpin dan menjadikannya seorang penguasa yang mesti ditaati karena sesuai dengan prinsip pemerintahan fakih.

Oleh karena itu, kita tidak meyakini bahwa pemerintahan-pemerintahan yang zalim seperti yang sedang kita saksikan dapat dinilai sebagai pemerintahan-pemerintahan yang adil karena pimpinan-pimpinan mereka tidak mendapatkan legitimasi (menurut spesifikasi hukum yang dikenal). Selain itu, hukum yang dipaksakan bukanlah hukum Islami untuk tidak menyebutkan bahwa cara pengimplementasian hukum tersebut tidak sesuai dengan konsep dan standar Islam.

Slogan Islami tetapi Implementasi Tidak Sesuai dengan Hukum Islam

Soal: *Misalnya, ada sebuah negara yang mengusung slogan Islami tetapi tidak sesuai dengan beberapa hukum Islam, misalnya tentang riba, tidak taat peraturan... dan lain-lain. Apakah negara tersebut dianggap negara yang adil?*

Jawab: Apabila fakta menunjukkan bahwa negara tersebut tidak taat pada beberapa hukum Islam sebagai akibat dari keadaan yang mendesak yang menyediakan

syarat absah berdasarkan hukum perjuangan antara benar dan salah, maka kondisi tersebut tidak mengingkari negara tersebut sebagai celupan Islam karena sikap kenon-Islamanannya diakibatkan oleh strategi Islam yang temporal. Adapun apabila kasusnya sebagai berikut: Ketika negara tersebut sesuai dengan otoritas hukum ini, maka hal tersebut tidak mengingkari karakteristik keislamannya. Namun, negara tersebut dinilai sebagai negara yang menyimpang. Dengan kata lain, negara tersebut adalah negara Islam tetapi menyimpang dari kebenaran disebabkan oleh beberapa hukumnya. Penyimpangan ini mungkin berupa ketundukan kaum Muslimin dari negara-negara tersebut pada Hukum Status Personal yang tidak Islami. Tindakan seperti itu dianggap sebagai tindakan orang kafir. Adapun ketundukan non-Muslim pada hukum yang dinyatakan di atas (berkaitan dengan hukum-hukum mereka) yang diatur oleh perjanjian tersebut ditandatangani antara kaum Muslimin dan yang lainnya.

Melanggar Hukum Suatu Negara dan Melanggar Batas Harta Kekayaan

Soal: *Kapan dibolehkan melanggar atau memberontak hukum-hukum negara tersebut? Apakah boleh merusak kekayaannya?*

Jawab: Kami tidak mengemukakan pendapat yang sah dan bersifat nasehat yang membolehkan pengambilan harta kekayaan kaum kafir, apakah yang kafir itu negara atau orangnya? Berkaitan dengan pemberontakan pada hukum-hukum suatu negara tertentu, apabila negara ini

menindas rakyatnya dan kaum Muslimin merupakan bagian dari rakyat tersebut, maka kaum Muslimin memiliki hak untuk berjuang meruntuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun, kaum Muslimin tidak boleh menentang kitab undang-undang dan peraturan negara-negara yang mereka diami jika hal demikian akan mengganggu tatanan yang sudah tercipta. Atau lebih jauh lagi, mereka dilarang melakukan hal demikian.

Harta Kekayaan Negara non-Islam

***Soal 1**: Sebagian fukaha membolehkan mempermasalahkan harta kekayaan negara non-Islam dan memilikinya setelah tercapai otoritas penguasa yang sah karena harta milik tersebut milik orang yang tak dikenal. Bagaimana pendapat Anda?*

***Jawab*:** Kami memiliki dua pendapat yang bertentangan berkaitan dengan masalah harta kekayaan negara tersebut. Pendapat yang pertama, membatasi harta kekayaan pada orang yang terpilih dan logis. Lebih jauh lagi menyatakan, perusahaan yang berbadan hukum atau orang-orang yang sah, misalnya negara, organisasi, partai atau masjid tidak ada yang memiliki. Jadi, harta kekayaan negara tersebut sebenarnya bukan milik negara tersebut karena negara tersebut mewakili suatu entitas moral dan konsekuensinya ia tidak memilikinya. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut dianggap milik orang yang tidak dikenal. Dalam kasus seperti ini, keputusan tentang harta kekayaan ini diserahkan pada penguasa yang sah.

Sebaliknya, pendapat yang kedua berketetapan

bahwa suatu negara memiliki harta kekayaan. Namun, izin resmi penguasa yang sah mesti didapatkan untuk orang-orang yang menjalankan negara. Jika negara tersebut tidak diberi wewenang oleh penguasa resmi, maka negara tersebut sebenarnya tidak sah dan konsekuensinya tidak memilikinya, maka kepemilikan tersebut dianggap tidak sah dan termasuk klasifikasi milik orang tak dikenal. Namun, apabila para fakih mendapati harta milik tersebut milik orang tak dikenal berdasarkan kasus di atas, maka mereka tidak akan memberi wewenang kepada pengikutnya untuk merebutnya atau memanfaatkan harta kekayaan negara tersebut khususnya apabila dapat mengacaukan rakyat.

Pendapat ketiga meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara negara dan orang berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan. Lebih jauh lagi, pendapat ketiga ini bersikukuh bahwa tidak ada perbedaan antara manusia materi yang menjalankan partai (yaitu, manusia yang alami) dan manusia artifisial. Berdasarkan perspektif ini, pendapat ketiga tersebut mengatakan bahwa negara tersebut memiliki harta kekayaan karena negara tersebut mewakili harta kekayaan mewakili eksistensi artifisial atau eksistensi hukum yang dikenal yang dibuat secara baik di dalam benak dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, kapan saja kita berbicara tentang fakta yang membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut dimiliki oleh seseorang atau sebuah partai yang mesti dihormati, maka harta milik negara tersebut secara otomatis juga akan termasuk.

Soal 2: *Di antara pendapat-pendapat ini, mana pen-*

dapat Anda?

Jawab: Di satu sisi, saya percaya bahwa negara memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan milik suatu negara dianggap sebagai harta milik orang yang dikenal. Di sisi lainnya, saya kira harta milik negara tersebut menunjukkan perbedaan sekalipun kita mengatakan bahwa harta milik yang tidak diketahui pemiliknya tersebut diserahkan pada penguasa sah untuk diputuskan. Kenyataannya, kita dapat mengatakan bahwa harta negara adalah harta kekayaan bangsa dan berdasarkan hal ini kita mesti meminta bantuan pada penguasa yang sah dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta kekayaan bangsa, bukan kapasitasnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta kekayaan orang yang tak dikenal.

12
FIKIH KELUARGA

Ketaatan pada Orangtua

Soal: *Apakah kita bisa mengatakan bahwa ketaatan pada orangtua suatu keharusan?*

Jawab: Apabila kita mengkaji Al-Qur'anul Karim, kita mendapati bahwa Al-Qur'an tidak berbicara tentang ketaatan anak pada kedua orangtuanya. Dengan kata lain, tidak ada ayat yang jelas-jelas mengatakan bahwa perintah orangtua menunjukkan kewajiban atau nilai yang mengikat pada anak dan seharusnya ditaati sebagaimana perintah Rasul, para tokoh yang berwenang atau Allah yang seharusnya ditaati. Islam tidak menjadikan perintah orangtua sebagai kewajiban hukum yang mengikat dan mesti dipenuhi oleh anak-anak. Ayat Al-Qur'an memerintahkan berbuat baik pada kedua orangtua.

Sebenarnya, kata "baik" sering diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim pada kedua orangtua dan Allah Swt benar-benar menjelaskan makna kalimat tersebut dengan cara mengikutsertakannya dengan sebuah contoh dalam firman-Nya, *dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika adalah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang buruk dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."* (QS al-Isra: 25-24)

Kedua ayat di atas mengatakan pada kita bahwa Allah yang Maha Tinggi hendak mengatakan: "Berlaku baiklah pada kedua orangtuamu, jangan menyakiti mereka, jangan memperlakukan mereka dengan buruk, terbukalah pada mereka, merendahlah pada mereka, sayangilah mereka, selalu ingat bagaimana mereka membesarkanmu sebagai anak dan hadapilah mereka seperti itu juga." Jadi, Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang ketaatan. Namun, Al-Qur'an menjelaskan aspek-aspek ketaatan yang negatif dalam firman-Nya, *Tetapi apabila mereka menyuruh mempersekutukan-Ku dengan hal-hal yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mentaati mereka.*

Namun, gaulilah mereka dengan adil (dan kasih sayang), dan ikutilah jalan orang-orang yang mengikuti-Ku (dengan cinta)(QS Luqman: 15)

Seperti yang kita ketahui, ayat ini melarang berbuat baik pada mereka apabila mereka mulai menyuruh perbuatan yang menyimpang dari jalan yang benar dan menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah. Sebenarnya, kita mengetahui bahwa menyembah pada selain Allah dalam konteks ini dimaksudkan untuk menjadi contoh dari berbagai bentuk penyimpangan yang orang tua bisa perintahkan. Dan hal-hal tersebut meliputi paksaan pada anak untuk melakukan perbuatan syirik, amal yang buruk, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keselamatannya atau melarangnya melakukan kegiatan-kegiatan yang memperkuat spi-ritualitas dan ketaatan, misalnya ke mesjid, membantu pertumbuhan keagamaan, dan intelektualnya misalnya menghadiri ceramah keagamaan dan lain-lain. Hal ini juga meliputi persoalan jihad (berjuang di jalan Allah) dimana ia menjadi bagian yang efektif; dalam kasus seperti ini kita percaya bahwa orang tua tidak memiliki hak untuk melarang anak-anaknya melakukan jihad walaupun jihad merupakan tugas kolektif, bukannya tugas yang setiap orang mesti penuhi.

Dengan demikian, ayat ini dengan jelas mengindikasikan bahwa engkau tidak akan melakukan kebaikan pada orangtuamu dengan cara tidak mentaati Allah Swt, ayat ini juga tidak mengatakan bahwa engkau seharusnya mentaati mereka selama mereka tidak menyuruhmu melakukan kesalahan. Ayat ini hanya mengatakan bahwa

kamu seharusnya berbuat baik padanya. Karena itu, apabila orang tua menyuruh anak-anaknya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban besar misalnya menikah atau menceraikan ini dan itu, berspesialisasi dalam sebuah bidang studi yang mereka tidak sukai, atau melakukan perdagangan khusus yang tidak bisa dilakukan dengan baik ... dan lain-lain, maka mereka (anak-anak) sebaiknya menolak mematuhi mereka walaupun akan melukai hati mereka.

Izin Wali

Adapun pernikahan dini, misalnya sebagaimana jenis pernikahan yang berlaku, dan kita tidak mengatakan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan persoalan ketaatan. Hal ini agak berkaitan dengan fakta bahwa legitimasi pernikahan seorang wanita diputuskan oleh izin wali. Dengan kata lain, izin ayah atau kakeknya. Jadi tidak berkaitan dengan mentaati wali tetapi berkaitan dengan pemenuhan persyaratan legal yang mungkin digariskan sebagai suatu cara untuk melindunginya dari penyimpangan dan bujukan.

Menolak Keinginan Ayah untuk Menikahi Beberapa Gadis

Soal: *Bagaimana keadaan saya apabila saya menolak keinginan ayah untuk menikahi beberapa gadis karena mungkin berpengaruh negatif pada hubungan saya dengannya?*

Jawab: Sebenarnya, apabila memaksakan diri Anda untuk taat padanya, maka Allah akan mengganjar amal

baik Anda. Namun, ingat taat kepadanya bukanlah keharusan.

Bepergian Tanpa Izin Ayah

Soal: *Apabila saya ingin bepergian dan ayah saya tidak mengizinkan, apakah perjalanan saya menjadi perbuatan yang buruk?*

Jawab: Apabila bepergian itu demi kepentingan Anda, seperti karena belajar dan tidak membahayakan hidup Anda seperti yang ditakuti oleh ayah Anda, maka tidak terhitung perbuatan dosa.

Menggunakan Uang Orangtua Tanpa Sepengetahuannya

Soal: *Apakah saya dibolehkan menggunakan dana orangtua saya tanpa sepengetahuan mereka dan bagaimanakah kalau mereka menyetujuinya belakangan?*

Jawab: Anda tidak boleh memakai dana miliknya jika Anda tidak mendapatkan izin mutlak darinya, baik Anda ingin menggunakan uang tersebut untuk dihabiskan, melaksanakan transaksi misalnya menjual, membeli, berdagang... dan sebagainya. Setelah Anda mendapat izin mereka, maka tidak akan ada masalah.

Mengambil Uang dari Orangtua yang Kikir

Soal: *Apabila bapak saya bakhil, apakah saya boleh mengambil uangnya untuk beberapa kebutuhan yang penting?*

Jawab: Apabila kebutuhan Anda termasuk salah satu tanggung jawabnya, maka Anda bisa mengadu kepada otoritas keagamaan meminta wewenangnya.

Mempraktekkan Riba dalam Berurusan dengan Ayah

Soal: *Apakah saya boleh mempraktekkan riba dalam berurusan dengan ayahku?*

Jawab: Secara prinsip tidak boleh karena kita memiliki fakta dan riwayat yang lemah yang menunjukkan kebolehan dan karena ada pendapat bulat yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak otoritatif.

Dicabut Hak Waris karena Tidak Taat

Soal: *Apabila ayah saya mencabut hak waris saya karena saya tidak mentaatinya dalam permasalahan tertentu, apakah tindakannya sah?*

Jawab: Pencabutan hak waris dapat dinilai dari dua perspektif. Tatkala selama hidupnya dan selama ia menikmati kapasitas legal dan kesehatan yang baik, dia (sebagai bapak Anda) mentransfer harta miliknya secara pasti kepada salah satu putranya, pada sebuah lembaga amal dan lain-lain, maka tatkala ia meninggal, ia tidak meninggalkan warisan yang Anda klaim sebagai milik Anda atau yang Anda klaim sudah dicabut.

Di sisi lain, apabila dia memberi sumbangan atau alokasi semacam itu tatkala penyakit yang serius menimpanya yang mungkin menyebabkan kematian, maka terdapat dua persoalan yang berlaku di sini. Yang pertama mengatakan bahwa dia hanya mendapat sepertiga dengan cara dijual atau hadiah persis seperti yang diwasiatkan. Namun, pendapat yang lainnya yang kita ambil mengatakan bahwa pemberian dari seorang yang meninggal sama dengan pemberian pada saat ia

sehat dan tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Dan di sini mencabut hak waris seseorang dinilai absah karena manusia adalah tuan yang absolut bagi harta miliknya. Oleh karena itu, selama masa hidupnya seseorang memiliki kekuasaan yang lengkap atas harta kekayaan dan dapat memberikannya sesuai dengan keinginannya dengan cara mentransfernya. Namun, seandainya pemberian ini dipenuhinya dengan cara mengalokasikan wasiatnya pada satu atau beberapa anggota keluarganya dan mengabaikan yang lain; maka wasiat itu tidak akan diaplikasikan kecuali sepertiganya saja. Mengapa? Karena jika seseorang diwarisi lebih dari sepertiga, maka wasiat tersebut tidak akan sah kecuali kalau para ahli waris menyatakan izinnya dan jika sebagian dari mereka menolak, maka mereka mesti diberi bagiannya dari wasiat tersebut.

Menceritakan Rahasia Keluarga kepada Orang Lain

Soal: *Apakah menurut Anda tindakan berupa penyingkapan rahasia dan masalah keluarga pada orang lain dinilai suatu fitnah?*

Jawab: Ya, benar. Bukan hanya fitnah yang sepele tetapi juga sejenis fitnah yang paling berdosa. Seandainya sang anak tidak menderita tekanan dan perlakuan buruk, perbuatan tersebut tidak hanya menyingkap rahasia orangtua yang telah menjaganya, mereka telah memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perbuatan seperti itu (fitnah) juga merendahkan dan menghancurkan privasi mereka dan merusak reputasi mereka di khalayak.

Namun, apabila sang anak diperlakukan dengan buruk, baik secara psikologis atau psikis, kemudian ia menyampaikan ketidaksenangan pada seseorang, maka pada kasus seperti ini pengungkapan dibolehkan karena Allah berfirman, *Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS an-Nisa: 18) Namun, lebih baik jika ia membatasi ucapannya kepada orang yang dapat membantu dan mengakhiri penderitaannya. Jadi, membicarakan masalah orangtua dengan mengungkapkan perbuatan buruk mereka tatkala mereka berselisih dengan tujuan yang sepele yaitu melepaskan ketegangan seseorang atau membebaskan gangguan psikologis yang disebabkan oleh masalah-masalah ini, tidak dibenarkan secara legal. Hal serupa juga berlaku apabila fitnahnya meliputi saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Meminta Gaji yang Sama dengan Pekerja Lain kepada Ayah

Soal: *Sebagai seorang pekerja di toko ayah saya, apakah saya mempunyai hak meminta gaji yang sama banyak dengan para pekerja lainnya?*

Jawab: Ya, Anda dapat tetapi setelah Anda mendapatkan uang yang cukup untuk menyokong diri Anda sendiri, maka dia tidak mesti menyokong Anda lagi. Dengan kata lain, tugasnya memenuhi seluruh keperluan Anda terus berlangsung selama Anda membutuhkannya. Sebenarnya, Anda dapat bernegosiasi dengannya berkenaan dengan jumlah biaya perawatan yang dia berikan pada Anda dengan dibandingkan dengan upah

yang seharusnya Anda peroleh dan dia tidak dibolehkan memaksa Anda dalam permasalahan ini atau memaksa Anda bekerja untuknya. Sesungguhnya Anda dapat bekerja di mana saja dan membayarnya (sang ayah) sebagai ganti rugi atas sejumlah uang yang ia keluarkan untuk membiayai Anda kalau-kalau ia tidak ingin menopang Anda karena Anda tidak membutuhkan dukungan darinya. Lebih jauh lagi, apabila anak laki-lakinya telah dewasa, maka ayahnya tidak dibolehkan memaksanya bekerja bersamanya bahkan dengan dalih sebagai ganti atas perawatannya karena persoalan perawatan mengharuskan banyak pertimbangan.

Namun, berkaitan dengan seorang anak kecil; karena ia masih belum matang dan benar-benar bergantung pada bimbingan ayahnya, maka sang ayah memiliki otoritas menyuruhnya bekerja apabila dapat bermanfaat baginya. Tetapi apabila tidak ada manfaat bagi anak belia tersebut, maka sang ayah tidak boleh melakukan hal seperti itu.

13
FIKIH NIAGA

Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan

Soal: *Kita lihat dalam beberapa toko adalah suatu tanda yang berbunyi, "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan." Apakah ini secara hukum mengikat? Apakah tanda-tanda ini menghapuskan faktor lain seperti waktu, cacat, dan lain-lain?*

Jawab: Tanda ini sama seperti syarat yang ditetapkan dalam suatu kontrak yang menjadikan faktor lain cacat. Sebagai akibatnya, proses penjualan menjadi pasti dan mengikat dimana tidak ada pemikiran kedua atau pilihan lain yang diizinkan. Bagaimanapun, kebenaran akan tanda ini tetap bergantung pada pembeli yang mampu membacanya karena itu sangat mungkin bahwa ia mungkin tidak memperhatikan tentangnya, atau bisa jadi

bahkan lebih sederhana seperti pembeli yang buta huruf.

Barang Sitaan yang Dipajang di Toko-toko

Soal: *Sejumlah toko memajang barang-barang eceran yang disita oleh otoritas setempat. Apakah itu sah menurut hukum untuk membeli barang-barang ini?*

Jawab: Pada prinsipnya, barang-barang ini tak sah untuk dibeli karena pemilik barang itu tidak dengan sengaja atau dengan penuh kerelaan melepaskan haknya atas barang-barang itu. Jika pemilik ini dikenal atau jika mungkin untuk berusaha mengetahui mereka dan memperoleh izin atau persetujuan mereka, maka tidak ada kejahatan dalam membeli produk ini. Di sisi lain, jika pemilik ini tetap tak dikenal, barang yang sudah dibeli termasuk keputusan mengenai pemilik yang tak dikenal dimana harus ada pilihan bagi suatu penguasa, ditetapkan oleh syariat.

Berjanji Membeli Barang yang Diminta jika Sudah Tersedia

Soal: *Sebagian orang mengunjungi pusat-pusat pameran mobil atau pusat perbelanjaan lain yang meminta spesifikasi tertentu yang mereka inginkan atas mobil atau atas suatu komoditas tertentu; dan mereka benar-benar berjanji kepada para penjual untuk membeli produk yang mereka minta ketika itu tersedia. Apakah janji ini dipandang mengikat menurut hukum?*

Jawab: Jika janji itu mencakup suatu permintaan untuk benar-benar mengimpor produk kepada kredit pembeli sehingga pemilik perusahaan komersial menjadi agen resmi pembeli dalam proses pembelian atau jika masalah

itu mengambil bentuk dari suatu bisnis yang baku, maka janjinya mengikat dalam kasus yang disebutkan.

Adapun ketika situasi hanya tentang bernegosiasi atau tawar menawar, maka tidak ada komitmen transaksi di dalamnya. Dalam hal demikian, tidak ada faktor yang mengikat dalam kasus yang disebutkan menurut perspektif perjanjian (kontraktual). Karena, sesungguhnya, tidak ada kontrak yang resmi di antara kedua belah pihak; yakni di dalamnya tidak ada suatu perwakilan maupun transaksi bisnis. Meski demikian, adalah lebih baik untuk menepati janjinya agar terbebaskan dari beban yang ditanggung.

Hak cipta

Soal 1: *Apakah hak cipta mempunyai tuntutan material? Apakah mencetak diizinkan tanpa memperoleh kewenangan penulis atau penerbit mengingat yang belakangan mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan persetujuan penulis yang pada tahap-tahap awal perjanjian, lebih-lebih uang yang ia belanjakan untuk persiapan (penerbitan) buku?*

Jawab: Mempertimbangkan hak-hak para penulis dan penerbit berhak atas penerbitan, maka mencetak tidak diizinkan tanpa memperoleh izin mereka. Dalam arti umumnya, suatu buku mempunyai suatu pertimbangan finansial yang berbeda dari keyakinan umum yang biasa berlaku pada waktu sebelumnya. Keyakinan lama ini menyatakan bahwa nilai finansial suatu buku terletak pada salinan asli yang pengarang miliki; dan sebagai konsekuensinya, mencetak salinan (copy) yang dimiliki

oleh penerbit tidak dipandang sebagai pelanggaran atas kekayaan intelektual seseorang karena, menurut pandangan yang dikatakan, ini tidak mewakili suatu pelanggaran atas properti pengarang karena yang ia miliki tak lain hanyalah salinan. Sebaliknya, pandangan baru yang logis menganggap bahwa nilai finansial suatu buku berada pada aspek kualitatifnya, yang berarti bahwa mencetak suatu buku tanpa suatu izin merupakan pelanggaran atas hak pengarang atau penerbit itu. Maka, pihak manapun yang melakukan pekerjaan seperti itu dianggap sebagai pencuri, perampas dan pelanggar sebab uang yang terkait kepunyaan suatu pihak tertentu. Demikian juga, pertimbangan ini berlaku bagi semua hal yang orang-orang bijaksana anggap membawa nilai finansial dalam kualitas mereka selain keberadaan fisik mereka seperti penemuan dan semacamnya.

Sesungguhnya, semua ini bersumber dari landasan yang sangat padat dan baku yakni nilai finansial dari uang berbeda sejalan dengan variasi pertimbangan logis yang benar-benar berkembang, dalam cara memandang berbagai hal, yang bersesuaian dengan perkembangan situasi ekonomi yang akan, secara alami, menuntut pertimbangan baru. Tidak ada sesuatu yang benar-benar menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh pada pola lama dalam situasi atau masalah-masalah, terutama mengenai nilai finansial dari uang karena isu tertentu ini berubah dan tumbuh selaras dengan kebutuhan yang di atasnya pandangan dan pertimbangan didasarkan. Tentu saja, apa yang tidak punya nilai finansial mungkin memperoleh karakteristik ini seperti uang kertas. Dan,

apa yang memiliki nilai ini mungkin hilang jika pertimbangan yang sebelumnya bisa lenyap efektif seperti mata uang dihapuskan.

Soal 2: *Kadang-kadang lembaga-lembaga penerbitan mencetak salinan-salinan itu lebih dari yang disetujui dengan pengarang dan kadang-kadang mereka mencetak lebih dari satu edisi tanpa memperoleh izin dari pengarang. Apakah mereka secara hukum dibolehkan untuk melakukan hal seperti itu?*

Jawab: Tidak. Mereka tidak dibolehkan karena ini menunjukkan suatu pelanggaran atas kontrak antara pengarang dan penerbit di satu sisi. Dan, ini merupakan pelanggaran atas hak-hak pengarang untuk mempunyai karyanya yang diterbitkan seperti yang ia harapkan di sisi lain. Itu benar-benar merupakan sesuatu yang sebelumnya telah kami bicarakan ketika kami berkata bahwa pengarang tidak hanya memiliki copy yang dicetak atau ditulis yang asli yang bukunya ia punyai, melainkan sebaliknya ia memiliki buku itu sepenuhnya dan semua detil penyalinan yang mungkin tercakup.

Soal 3: *Apakah pengarang mempunyai hak kepemilikan atas buku-buku mereka yang dicetak pada lebih dari satu penerbit pada saat bersamaan, tanpa bergantung apakah lembaga-lembaga penerbitan ini ada di dalam negara-negara berbeda ataukah bukan, dan tanpa bergantung apakah persetujuan yang pertama meliputi suatu syarat yang berlawanan dengan penerbit ataukah tidak?*

Jawab: Dalam kontraknya dengan berbagai penerbit,

seorang pengarang harus paham betul mengenai detil ini. Jika mereka tidak punya reservasi atau permasalahan, maka kontrak dianggap sah. Akan tetapi, jika mencetak dan menerbitkan kontrak meliputi syarat untuk menolak penerbitan materi yang sama oleh penerbit lain, maka dalam hal ini, pengarang tidak dibolehkan untuk mempunyai bukunya yang dicetak dan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbitan lain berdasar pada ungkapan, "Orang mukmin menghormati ikrar yang sudah mereka ucapkan."

Bismillâhirrahmânirrahîm

Biografi Muhammad Husain Fadhlullah

Beliau lahir pada 1354 H/1933 M di kota Najaf al-Asyraf. Ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Ra'uf Fadhlullah adalah salah seorang ulama besar yang pernah berdomisili di Najaf al-Asyraf selama tiga puluh tahun. Kakeknya yang bernama Sayyid Najibuddin Fadhlullah adalah salah seorang ternama pada masanya.

Masa Belajar

Ia melalui semua pelajaran jenjang *Mukadimah* dan *Suthuh* Hauzah di bawah bimbingan langsung ayahnya kecuali jilid kedua kitab *Kifâyatul Ushûl* yang ia pelajari dari Syeikh Mujtaba Lankarani. Jenjang *Bahtsul Khârij* ia lalui di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Ruhani. Setelah menyelesaikan paket penuh pelajaran *Bahtsul Kharij* di bawah bimbingannya, ia kemudian dibimbing oleh Ayatullah Khu'i ra.

Paket-paket pelajaran yang berhasil ia pelajari di bawah bimbingan Ayatullah Khu'i antara lain:

- ✓ Satu paket penuh ilmu Ushul Fiqih
- ✓ Bab *Bai'* (jual-beli) dan *Khiyârât* dari kitab *Al-Makâsib*
- ✓ Bab Taklid
- ✓ Bab *Thahârah* (bersuci)
- ✓ Sebagian bab shalat

Di samping itu, ia juga pernah menghadiri pelajaran Syeikh Husain al-Hilli selama 2-3 tahun, pelajaran Ayatullah Sayyid Mahmud Syahrudi selama 2 tahun, dan pelajaran Ayatullah Hakim selama 1,5 tahun.

Pelajaran *Qawâ'id Fiqhiyyah* ia pelajari di bawah bimbingan Mirza Hasan Bujnurdi pada hari-hari libur.

Kegiatan Sosial dan Politik

Melihat kevakuman gerakan sosial yang ada di kalangan para pelajar Hauzah Najaf, ia memberanikan diri untuk membentuk sebuah kegiatan sosial dan media massa. Akhirnya, pada tahun 1379 H/1958 M bekerja sama dengan Ayatullah Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr dan Ayatullah Syeikh Muhammad Mahdi Syamsuddin dan didukung oleh *Jamâ'atul Ulama'* yang berpusat di kota Najaf, beliau berhasil menerbitkan majalah *Al-Adhwâ'*. Kajian utama majalah ini pada tahun pertama diisi oleh artikel-artikel yang ditulis oleh Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr dengan judul *Risâlatunâ* (Misi Kami) selama setahun. Kemudian, pada tahun kedua selama enam tahun diisi oleh Sayyid

Muhammad Husain Fadhlullah dengan judul *Kalimatunâ* (Pesan Kami). Artikel-artikel kedua ini akhirnya dibukukan dengan judul *Qadhâyânâ 'alâ Dhau'il Islam.*

Kerja sama antara Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah dan Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr ra ini tidak hanya terfokus pada bidang kebudayaan. Akan tetapi, hal itu juga meliputi bidang politik yang melahirkan sebuah partai revolusioner "Gerakan Islam Irak" yang akhirnya berganti nama menjadi "Hizbud Da'wah al-Islamiyah".

Pada saat itu para pengikut Syi'ah revolusioner Irak belum memiliki sebuah partai politik yang termanajemen secara rapi.

Pada tahun 1387 H/1966 M, berdasarkan permintaan mayoritas para pengikut Syi'ah Libanon dan perintah ayahnya yang kala itu adalah seorang marja' di sana, Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah kembali ke negaranya.

Hingga kini ia telah berhasil mendidik para kawula muda berdasarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang mulia. Dan kegiatan-kegiatannya—hingga kini—telah meluas meliputi bidang-bidang politik, kebudayaan, pendidikan, serta keagamaan. Ia termasuk salah seorang ulama yang dapat dibilang paling sibuk dalam menyebarkan agama Islam. Hingga kini, kegiatan tersebut telah ia jalani kurang lebih selama empat dasawarsa dan ia tidak pernah merasakan lelah.

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah di samping memiliki kedudukan yang khusus di kalangan ulama para pemikir, juga tidak pernah lalai membimbing

masyarakat umum dan tidak pernah lupa menjalankan etika-etika Islam di tengah-tengah kehidupan mereka.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah metode yang digunakannya dalam mendidik para kawula muda, khususnya para wanita sebagai penentu masa depan sebuah masyarakat.

Ia meyakini bahwa Islam harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk teori pemikiran yang dapat mempengaruhi logika dan cara berpikir manusia. Di samping itu, ia juga harus diaktualisasikan dalam bentuk perasaan, naluri, dan cinta yang dapat merasuki kalbu. Dan, ketika kita bisa melakukan semua itu, niscaya kita akan dapat mengejawantahkan kedua faktor tersebut (faktor pemikiran dan naluri) di dalam kepribadian, perilaku, dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, teori pemikiran Islam itu dapat kita ubah ke dalam bentuk amalan.

Program-program Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah yang terilhami oleh kedua faktor di atas dalam rangka mendidik masyarakat luas adalah sebagai berikut:

- Mengadakan pelajaran tafsir al-Quran mingguan yang dihadiri oleh masyarakat luas, khususnya para wanita tua maupun muda.
- Mengadakan pidato pada setiap malam Jum'at disertai dengan pembacaan doa Kumail. Pembacaan doa Kumail langsung dilaksanakan oleh beliau sendiri.
- Mendirikan shalat Jum'at yang dihadiri oleh lebih dari tiga puluh ribu jamaah.

- Mengadakan diskusi ilmiah khusus yang dihadiri oleh kaum wanita. Dalam diskusi ilmiah ini, para pemikir wanita Libanon melontarkan kritik dan problem-problem sosial, keluarga dan budaya, dan langsung dijawab oleh Sayyid Husain Fadhlullah.

Program-program terpenting Sayyid Husain Fadhlullah dalam bidang pendidikan adalah:

- Membangun sembilan pusat pendidikan maju meliputi sekolah dan pusat-pusat keterampilan yang memiliki sekitar enam belas ribu pelajar. Sebagian pusat keterampilan dan sekolah-sekolah tersebut dikhususkan untuk para pelajar wanita. Seperti sekolah Khadijah al-Kubra as yang memiliki dua ribu pelajar. Sebagian dari mereka adalah anak-anak yatim dan putri-putri syuhada. Mereka tinggal di sekolah-sekolah tersebut secara permanen.
- Membangun enam pusat pendidikan gratis yang maju guna menampung dan mendidik anak-anak yatim. Pada tingkat SD pusat pendidikan gratis ini sebagaimana layaknya sebuah sekolah, para pelajar putra dan putri bercampur menjadi satu dalam satu kelas, dan untuk jenjang-jenjang berikutnya, mereka dipisahkan dari yang lain.
- Membangun Markas Besar Islam Beirut yang meliputi dua masjid Imam Hasan as dan Imam Husain as, ruang pertemuan yang diberi nama Fathimah az-Zahra as dan pusat kebudayaan dan penelitian Islam.
- Membangun pusat-pusat kebudayaan di berbagai penjuru kota Libanon, seperti pusat kebudayaan

Imam Hasan al-Askari as, masjid Ahlulbait as di Biqâ', pusat kebudayaan Imam Ali as di Jalala, pusat kebudayaan Ahlulbait as di Tripoli dan masjid Imam ash-Shadiq as di Hermel.

Peran politik Sayyid Husain Fadhlullah dan pembelaannya terhadap Revolusi Islam memiliki pengaruh yang sangat besar di kawasan Timur Tengah, dan ia selalu dikenang sebagai pemimpin ruhani Hizbullah. Para antek rezim Zionisme telah melakukan tiga kali usaha untuk menerornya. Akan tetapi, dua kali mereka mengalami kegagalan total dan selebihnya mereka hanya mampu mencederai kakinya. Bekas peluru tersebut hingga sekarang masih dapat dilihat dengan jelas. Dengan ini, ia dapat dikategorikan sebagai pahlawan revolusi Islam dunia.

Karya Tulis

Buku-bukunya yang telah berhasil dicetak melebihi tujuh puluh judul buku, di antaranya (edisi Arab):

1. *Min Wahyil Qur'ân*, tafsir al-Quran sebanyak 25 jilid
2. *Al-Hiwâr fil Qur'ân*
3. *Qadhâyânâ 'alâ Dhau'il Islam*
4. *Al-Masyrû'ul Islami Al-Hadhâri*
5. *Fiqhul Hayâh*
6. *Fi Âfâqil Hiwâr Al-Islâmi wal Masîhî*
7. *Al-Harakatul Islamiyyah, Humûm wa Qadhâyâ*
8. *Dunyasy Syabâb*
9. *Dunyal Mar'ah* (versi Indonesianya *Dunia Wanita dalam Islam* yang diterbitkan oleh Penerbit Lentera)

10. *Ta'ammulât Islâmiyyah haulal Mar'ah*
11. *Al-Insân wal Hayâh*
12. *An-Nikâh*
13. *Al-Qur'an wal Istikhârah*
14. *Al-Jihâd*
15. *Ash-Shayd wadz Dzibâhah*
16. *Risâlah fir Radhâ'*
17. *Al-Ijârah*
18. *Fiqhul Mawârīts fi Qâ'idah Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr*
19. *Al-Yamîn wal 'Ahd wan Nadzr*
20. *Al-Washiyah*

Sepuluh buku terakhir adalah transkripsi dari kuliah *Bahtsul Khârij* Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah.